



# **NASKAH AKADEMIK**

---

## **Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti**

**Oleh :**

- Budi Suhariyanto, S.H., M.H.
- Dr. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag.
- Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H.
- Muh. Ridha Hakim, S.H., MH.

**2020**

Puslitbang Hukum dan Peradilan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

NASKAH AKADEMIK  
**PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGANTI**



**Penulis :**

Budi Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag

Tumbur Palti Daniel H, SH., MH

Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H.

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan  
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI  
Tahun 2020**

**Naskah Akademik**  
**Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti**  
© Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

**Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI**  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI  
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Bypass Cempaka Putih Lt. 10  
Jakarta Pusat – Indonesia

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Cetakan pertama, Oktober 2020

Penulis :  
Budi Suhariyanto, S.H., M.H.  
Dr. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag  
Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH  
Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H.

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan**  
Budi Suhariyanto, SH., MH

Naskah Akademik  
Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti  
  
Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI  
viii, 226 hlm; 21 x 29,7 cm  
ISBN : 978-602-5700-19-4

## **KATA SAMBUTAN**

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja yang lahir setelah diterapkannya peradilan satu atap di Indonesia. Salah satu tugas dan tanggung jawab Balitbang Diklat Kumdil MA RI adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh aparat peradilan, baik bagi tenaga teknis maupun tenaga non-teknis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan didukung oleh empat unit kerja, yaitu: 1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan; 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan; dan 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pada tahun 2020 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya adalah penyusunan Naskah Akademik tentang “Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti”. Penelitian tersebut dilaksanakan di 12 provinsi dan hasilnya telah disusun dalam bentuk Naskah Akademik.

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih atas ikhtiar yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang dikoordinatori saudara Budi Suhariyanto S.H.,M.H. mulai dari pengumpulan bahan-bahan sampai dengan selesainya penelitian dan telah menjadi sebuah Naskah Akademik. Semoga, jerih payah kita semua menjadi amal ibadah serta jariah di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, Aamiin.

Jakarta, 18 Juli 2020

**Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil**

**Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) melalui DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020 telah berhasil merealisasikan tugas pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian. Salah satu di antaranya, penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

Rangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian diawali dengan penyelenggaraan Focus Grup Discussion (FGD) untuk mendiskusikan proposal yang disusun oleh peneliti, dengan tujuan mendapatkan masukan dan kritik dari peserta FGD, untuk menyempurnakan judul, metode, pendekatan, tujuan, manfaat, serta pilihan bahan hukum maupun referensi yang akan digunakan dalam Penelitian. Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap proposal penelitian, selanjutnya koordinator peneliti beserta peneliti dan sekretariat/pengolah data memulai pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan di 12 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Pada setiap wilayah penelitian tersebut, tim peneliti telah melakukan FGD dan wawancara dengan para pimpinan dan aparatur kepaniteraan pengadilan pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Untuk melengkapi analisis, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa narasumber yang dinilai kompeten di bidangnya. Terhadap draf hasil penelitian yang disusun oleh peneliti, dilakukan finalisasi koreksi terhadap draf Hasil Penelitian melalui kegiatan FGD hasil penelitian.

Kegiatan penelitian dan penyusunan naskah akademik ini diselenggarakan Puslitbang Kumdil bekerjasama dengan Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) dan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum IPASPI dan Kepala Biro Kepegawaian. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tim Peneliti yang dikoordinatori oleh saudara Budi Suhariyanto, S.H.,M.H. atas terselesaikannya kegiatan penelitian dan penyusunan naskah akademik ini.

Akhir kata, semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Aamiin.

Jakarta, 18 Juli 2020

**Kepala Puslitbang Kumdil**

**Dr. Hasbi Hasan, M.H.**

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik "Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti" dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan atas izin-Nya, seraya berharap ridho dan maghfiroh-Nya.

Kegiatan penelitian tersebut di atas merupakan salah satu program prioritas yang sangat diharapkan pemanfaatan hasilnya oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara kelembagaan dan aparatur kepaniteraan seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kendati secara normatif Panitera Pengganti telah dikelompokkan sebagai jabatan fungsional oleh Pasal 431 Perma No.7 Tahun 2015 Jo. Perma No.1 Tahun 2017 Jo. Perma No.4 Tahun 2018 tentang Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, tetapi secara *de facto* sistem pengelolaan fungsional Panitera Pengganti belum sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No.1 Tahun 2017 Jo. PP No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Selain itu, secara formal belum ada payung hukum dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang mengatur tentang jabatan fungsional Panitera Pengganti. Melalui hasil penelitian berupa Naskah Akademik berikut Rancangan Peraturannya ini diharapkan dapat menjadi bahan usulan dan pembahasan serta perancangan peraturan Kemenpan RB tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara dengan baik atas kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil) dengan organisasi profesi Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) dan Biro

Kepegawaian Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Litbang Kumdil, Kepala Puslitbang Kumdil dan Ketua Umum IPASPI serta Kepala Biro Kepegawaian atas dukungan dan kerjasamanya. Juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi para Narasumber dan Responden kegiatan penelitian ini yaitu Pimpinan dan segenap aparatur kepaniteraan Pengadilan di 12 (dua belas) wilayah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Selatan.

Sebagai hasil karya ilmiah, naskah akademik ini tidak luput dari kekurangan. Sebagaimana pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”. Olehnya, segala masukan atas naskah akademik ini akan menjadi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamua’laikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 Juli 2020

**Koordinator Peneliti**

**Budi Suhariyanto, S.H.,M.H.**

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL.....	i
KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KUMDIL.....	ii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Problema Kedudukan Panitera Pengganti .....	3
2. Dilema Jabatan dan Pola Karir Panitera Pengganti .....	7
3. Penelitian Terdahulu tentang Jabatan Panitera Pengganti .....	11
4. Tantangan Kejelasan Jabatan Panitera Pengganti dalam Merespon Politik Hukum Pemerintah .....	13
B. Identifikasi Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	18
E. Kegunaan Penelitian .....	19
F. Metode Penelitian .....	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Masalah.....	20
3. Jenis Data Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	23
5. Analisis Data Penelitian .....	30
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	32
A. Kajian Teoritis .....	32
1. Kekuasaan Kehakiman .....	32
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .....	37
3. <i>Cost and Benefit Analysis</i> .....	40
B. Kajian Praktik Empiris .....	44
1. Perkembangan Peran Panitera Pengganti dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan di Indonesia .....	44
2. Perkembangan Kompetensi Panitera Pengganti menurut Peraturan Perundang-undangan .....	47
3. Implementasi Sistem Karir, Kepangkatan dan Penghargaan terhadap Panitera Pengganti .....	49

BAB III : ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	52
A. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan .....	52
1. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Umum .....	54
2. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Agama .....	58
3. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara .....	60
4. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Militer .....	62
5. Kepaniteraan Pengadilan menurut Perma 7 Tahun 2015 .....	65
B. Kedudukan dan Peran Panitera Pengganti Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan .....	68
1. Penanganan Perkara Pidana dan Perdata .....	68
2. Penanganan Perkara Perdata Agama dan Jinayah.....	70
3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Militer.....	73
4. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara.....	77
C. Potensi Disharmoni Pengaturan .....	80
D. Penilaian Kejelasan Rumusan .....	83
E. Penilaian Kesesuaian Norma .....	84
F. Efektivitas Pelaksanaan Perundang-Undangan .....	85
 BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	87
A. Landasan Filosofis .....	87
B. Landasan Sosiologis .....	97
C. Landasan Yuridis .....	106
 BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MENTERI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI ...	115
A. Dasar Hukum .....	115
B. Instansi Pembina .....	117
C. Pengertian/Definisi .....	118
D. Klasifikasi Jabatan .....	120
E. Kedudukan JF dalam Organisasi/Instansi Pemerintah .....	120
F. Jenjang Jabatan .....	121
G. Tugas Jabatan .....	121
H. Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja (Output) Kegiatan .....	121

I. Pengangkatan dalam Jabatan .....	141
J. Pelatihan .....	146
K. Standar/Uji Kompetensi .....	146
L. Jabatan Rangkap.....	146
M. Formasi Jabatan Fungsional .....	147
 BAB VI : PENUTUP.....	 148

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Keputusan Penunjukan Tim Penelitian
- Perjanjian Kerjasama antara Puslitbang Kumdil dengan Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia
- Perjanjian Kerjasama antara Puslitbang Kumdil dengan Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA-RI
- Rancangan Permenpan RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Pada suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu<sup>3</sup> sebagaimana diatur oleh undang-undang<sup>4</sup> seperti misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>5</sup> dan Pengadilan Hubungan Industrial<sup>6</sup> yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>7</sup>

Pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, badan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara serta pengadilan khusus terdapat organ kepaniteraan yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan

---

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



dukungan teknis administrasi perkara/justisial.<sup>8</sup> Pada sebagian peradilan, organ kepaniteraannya dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi Wakil Panitera,<sup>9</sup> para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan serta Pranata Peradilan.<sup>10</sup> Sedangkan sebagian yang lain, ada yang tanpa Panitera Muda semisal di Pengadilan Pajak,<sup>11</sup> dan ada juga yang tanpa Wakil Panitera semisal di Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk Mahkamah Konstitusi, Panitera Penggantinya dibagi dua yaitu Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II.<sup>12</sup>

Keberadaan kepaniteraan yang dipimpin Panitera tersebut di atas sangat strategis dalam membantu pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua) dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Secara struktural, Panitera berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.<sup>13</sup> Dikatakan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan ini disebabkan bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara adalah Ketua Pengadilan,<sup>14</sup> namun dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. Adapun secara horizontal, Panitera berkedudukan sejajar dan berkoordinasi dengan Sekretaris yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pemberian dukungan teknis administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengadilan.<sup>15</sup> Harmonisasi dan sinergitas kinerja Panitera dan Sekretaris menjadi salah satu kunci

---

<sup>8</sup> Pada penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan sebagai administrasi justisial

<sup>9</sup> Pasal 457 Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017 menyatakan “jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karir, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima) tahun ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa asa pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud”.

<sup>10</sup> Pasal 431 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

<sup>11</sup> Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

<sup>13</sup> Pasal 2 Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (4) Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017

<sup>15</sup> Pasal 236 Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017

penting dalam penyelenggaraan administrasi peradilan.<sup>16</sup> Namun demikian, sehubungan banyaknya tugas yang diemban oleh Panitera selaku pimpinan Kepaniteraan maka tugas-tugasnya kemudian sebagian didelegasikan kepada para bawahannya, baik Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

### **1. Problema Kedudukan Panitera Pengganti**

Berkaitan dengan fungsi pendampingan hakim dalam penyelenggaraan persidangan pengadilan, pada dasarnya Panitera menyerahkan pelaksanaannya kepada Panitera Pengganti.<sup>17</sup> Frasa “pengganti” dalam nomenklatur Panitera Pengganti merupakan delegasi yang bersumber dari kewenangan Panitera. Oleh karena itu, bilamana terdapat kekurangan personil Panitera Pengganti dalam membantu hakim di persidangan, maka Panitera dapat mengambil peran dan berfungsi sebagai “Panitera Pengganti”. Pada konteks ini, Panitera bukan dalam posisi “merangkap” jabatan sebagai Panitera Pengganti yang mana merupakan larangan,<sup>18</sup> tetapi sejatinya Panitera tersebut melaksanakan fungsi yang tadinya didelegasikan kepada Panitera Pengganti.

Pada setiap peradilan memiliki kesamaan dalam bentuk penugasan kepada Panitera Pengganti, akan tetapi pada beberapa fungsi ditemukan perbedaannya bergantung bagaimana kewenangan dari masing-masing

---

<sup>16</sup> Pasal 439 Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai tugas masing-masing.

<sup>17</sup> Menurut Wildan Suyuti, Panitera Pengganti kedudukannya sangat vital dalam membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Terlebih lagi Panitera tidak mungkin harus selalu atau sesering mungkin mengikuti sidang pengadilan. Wildan Suyuti Mustofa, *Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab*. (Jakarta: Tatanusa, 2002) hlm. 14-15

<sup>18</sup> Pasal 46 huruf e Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 melarang Panitera merangkap sebagai pejabat peradilan yang lain. “Pejabat peradilan yang lain” ini menurut penjelasan pasal tersebut termasuk Panitera Pengganti. Bunyi ketentuan yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 36 huruf d Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta penjelasannya, Pasal 35 huruf d Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, dan Pasal 36 huruf d Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya

lembaga peradilan. Misalnya perbedaan yang terdapat pada Panitera Pengganti yang bertugas pada *judex factie* (Pengadilan tingkat Pertama dan Banding) dengan *judex juris* (Mahkamah Agung). Seperti pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi yaitu: pertama, pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan; kedua, pelaksanaan pencatatan proses persidangan; ketiga, pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan; keempat, pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan; kelima, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan keenam, pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.<sup>19</sup>

Pada Mahkamah Agung, Panitera Penggantinya memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari Panitera Pengganti pada badan peradilan di bawahnya, mereka tidak turut memeriksa fakta persidangan karena memang para Hakim Agung memeriksa berkas saja. Butir kegiatannya cenderung lebih substantif perbantuannya pada Hakim Agung diantaranya yaitu: pertama, membantu penyusunan konsep putusan dan menginput data pada template putusan berdasarkan dokumen elektronik yang tersedia; kedua, membantu pengidentifisian berkas perkara untuk melihat kemungkinan konflik kepentingan sesuai dalam undang-undang; ketiga, mendampingi persiapan musyawarah dan ucapan; keempat, membantu melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil musyawarah ucapan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar; kelima, mengoreksi kesesuaian format putusan dengan template putusan; keenam, memastikan kesesuaian data dalam konsep putusan dengan data pada berkas perkara dan memastikan tidak ada kesalahan pengetikan (*typo/text fault*); dan ketujuh, pembuatan salinan

---

<sup>19</sup> Pasal 433 Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017

putusan dan memeriksa kesesuaiannya dengan dokumen elektronik putusan serta mengekspedisikan berkas perkara kepada Panitera Muda perkara.<sup>20</sup>

Adapun untuk Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi justru melaksanakan tugas sebagaimana kombinasi Panitera Pengganti pada *judex juris* Mahkamah Agung dan *judex factie* badan peradilan di bawahnya.<sup>21</sup> Diantara tugas Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yaitu:<sup>22</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan dan telaah permohonan;
- b. Menyusun resume persidangan;
- c. Menyusun Berita Acara Persidangan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- e. Melakukan minutasikan berkas perkara dan menyampaikan kepada unit kerja terkait; dan
- f. Menyusun ikhtisar putusan.

Selain adanya perbedaan fungsi tersebut di atas, status untuk diangkat sebagai Panitera Pengganti juga memiliki perbedaan tergantung kedudukan peradilanannya. Pada tiga badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu lingkungan umum, agama, dan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan panitera pengganti di Mahkamah Agung berstatus sebagai hakim. Sehubungan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan terdapat larangan untuk merangkap jabatan fungsional PNS, maka yang disasar oleh Naskah Akademik ini adalah para Panitera Pengganti yang berstatus PNS. Adapun panitera pengganti peradilan militer yang berstatus prajurit TNI aktif tercakup dalam kajian naskah akademik ini.

Selain fungsi dan status kepegawaian yang berbeda berdasarkan kedudukan badan atau lembaganya, syarat pendidikan untuk dapat diangkat

---

<sup>20</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 214/KMA/SK/XII/2014

<sup>21</sup> Budi Suhariyanto, Quovadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 12

<sup>22</sup> Pasal 13 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Panitera Pengganti juga memiliki perbedaan sesuai dengan kedudukan peradilanannya. Misalnya pada peradilan militer tingkat pertama, tidak disyaratkan harus bergelar sarjana hukum namun paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas,<sup>23</sup> sedangkan terkait kepangkatan minimal yaitu Pembantu Letnan Dua.<sup>24</sup> Lain halnya pada Pengadilan Pajak yang menyaratkan minimal berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lainnya yang memahami hukum perpajakan.<sup>25</sup> Sedangkan Panitera Pengganti pada lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara serta Mahkamah Konstitusi adalah harus bergelar Sarjana Hukum.

Demikian juga dalam hal pengangkatannya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak tidak diangkat oleh Mahkamah Agung sebagaimana lingkungan peradilan tata usaha negara, tetapi mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.<sup>26</sup> Meskipun diangkat dan diberhentikan bukan oleh Mahkamah Agung, tetapi pembinaan Panitera Pengganti pada pengadilan pajak ada pada Mahkamah Agung. Sama dengan Pengadilan Pajak, pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengganti pada peradilan militer diusulkan oleh Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Panglima TNI. Namun demikian untuk pembinaan Panitera Pengganti peradilan militer ada pada Mahkamah Agung.

Kedudukan Panitera Pengganti di Pengadilan Militer Tinggi disesuaikan dengan kedudukan peradilanannya yang bisa memainkan dua peran yaitu sebagai yang menangani perkara banding yang diajukan dari pengadilan militer,<sup>27</sup> dan di sisi lain merupakan pengadilan tingkat pertama bagi perkara yang terdakwaanya berpangkat Mayor ke atas.<sup>28</sup> Maka seharusnya tugas Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi dibedakan perannya pada saat menangani perkara tingkat pertama dengan

---

<sup>23</sup> Pasal 31 butir b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

<sup>24</sup> Pasal 31 butir b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42

<sup>26</sup> Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

<sup>27</sup> Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

<sup>28</sup> Pasal 41 ayat (1) butir a Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

yang tingkat banding. Kondisi yang demikian mirip dengan yang ada pada Mahkamah Konstitusi dimana Panitera Penggantinya berada pada dua level yaitu Panitera Pengganti tingkat I dan II. Selain itu, terdapat keunikan di Pengadilan Pajak yang notabene berkedudukan selaku peradilan tingkat banding, maka Panitera Penggantinya selevel dengan Panitera Pengganti tingkat banding.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, senyatanya perihal fungsi, syarat pengangkatan dan pemberhentian serta pendidikan Panitera Pengganti itu harus diperhatikan dari aspek kedudukan lembaga dan badan peradilanannya. Termasuk dalam hal pembutiran kegiatan Panitera Pengganti yang berbeda pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut, semisal antara Pengadilan Tata Usah Negara dengan Pengadilan Pajak yang sama-sama pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Syar'iyah yang memiliki tugas tambahan terkait penanganan perkara jinayah yang berbeda dengan pengadilan agama pada umumnya.

Selain itu, implikasi dari perbedaan status kepegawaian Panitera Pengganti pada tingkat Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan militer, maka tidak dimungkinkan untuk "perpindahan Panitera Pengganti" dari dan ke lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara. Adapun untuk lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi masih dimungkinkan untuk perpindahan (mutasi) dengan menyesuaikan kompetensi, persyaratan dan klasifikasi jabatan, pola karir PNS serta memperhatikan kebutuhan organisasi.<sup>29</sup>

## **2. Dilema Jabatan dan Pola Karir Panitera Pengganti**

Secara jabatan, Panitera Pengganti pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dinyatakan sebagai fungsional.<sup>30</sup> Demikian juga pada Mahkamah Konstitusi, Panitera Penggantinya dinyatakan sebagai

---

<sup>29</sup> Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>30</sup> Pasal 431 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2017.

jabatan fungsional (tetapi dengan tambahan) “non angka kredit”.<sup>31</sup> Merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, maka sudah seharusnya Panitera Pengganti masuk diantara keahlian atau keterampilan. Kenyataannya, sampai dengan saat ini status fungsional Panitera Pengganti tidak tercantum dalam nomenklatur atau rumpun jabatan fungsional keahlian maupun keterampilan secara nasional.<sup>32</sup> Dalam konteks ini terdapat anggapan bahwa fungsionalisasi jabatan Panitera Pengganti lebih bersifat institusional lembaga peradilan. Kompensasi dari penetapan Panitera Pengganti sebagai fungsional (institusional) tersebut maka terhadapnya diberikan tunjangan jabatan.<sup>33</sup>

Sebagaimana umumnya jabatan fungsional keahlian yang memiliki jenjang mulai pertama, muda, madya dan utama, atau pada fungsional keterampilan yang terdiri atas pemula, terampil, mahir dan penyelia,<sup>34</sup> terhadap para pejabat dalam setiap levelnya mendapatkan tunjangan jabatan yang berbeda dan bertingkat. Pada saat ini, jabatan Panitera Pengganti tidak mempunyai kriteria penjenjangan sebagaimana umumnya jabatan fungsional baik keahlian maupun keterampilan, sehingga tidak terpetakan kompetensi dan tunjangan fungsional secara berjenjang. Selain itu, pelaksanaan butir

---

<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2012

<sup>32</sup> Sewaktu diberlakukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dari 101 jabatan fungsional tidak tercantum di dalamnya Panitera Pengganti. Termasuk sampai saat ini, berdasarkan profil jabatan fungsional pegawai negeri sipil tahun 2019 yang disusun oleh Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara dimana dari 195 (seratur sembilan puluh lima) jabatan yang ada juga tidak tercantum Panitera Pengganti

<sup>33</sup> Menurut Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, untuk Panitera Pengganti tingkat I mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 1.260.000,-, dan untuk Panitera Pengganti tingkat II mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 900.000,-. Sedangkan untuk Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya diatur oleh Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera yang menetapkan tunjangan Panitera Pengganti mulai dari Pengadilan tingkat pertama kelas II sebesar Rp. 183.000,- sampai dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung sebesar Rp. 990.000,-

<sup>34</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

kerja Panitera Pengganti belum dinilai berdasarkan angka kredit selayaknya jabatan fungsional keahlian dan keterampilan. Atas perbedaan tersebut maka patut dipertanyakan status jabatan fungsional mana yang tepat bagi Panitera Pengganti tersebut?

Secara struktural, Panitera Pengganti ditempatkan sebagai salah satu organ paling bawah dalam struktur kepaniteraan yang bertanggungjawab secara langsung kepada Panitera. Tanpa menduduki jabatan panitera pengganti, seorang yang berkarir di kepaniteraan tidak dapat langsung menduduki jabatan Panitera Muda, Wakil Panitera maupun Panitera. Dari level struktural tersebut, seolah menempatkan karier Panitera Pengganti adalah bersifat vertikal ke atas,<sup>35</sup> sedangkan “levelling” jabatan ke samping layaknya jabatan fungsional (pertama, muda, madya dan utama) tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Perundang-undangan yang ada hanya menyebutkan Panitera Pengganti sebagai “Pejabat Peradilan”, dan tidak ada penjelasan tentang definisi pejabat peradilan tersebut, apakah fungsional,<sup>36</sup> struktural,<sup>37</sup> ataupun rangkapan struktural dan fungsional. Jika dibandingkan dengan jabatan fungsional Jaksa yang dapat merangkap

---

<sup>35</sup> Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural yang menjelaskan bahwa yang dimaksud jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Ciri jabatan struktural diantaranya ada jenjang eselonisasi. Setelah ada dan diberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, nomenklatur eselon dirupakan beberapa jenjang yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon I dan II), Administrator (eselon III), dan Pengawas (eselon IV). Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum, para Panitera, Wakil Paniter, dan Panietra Muda disetarakan sesuai kedudukan kelas Pengadilannya, ada yang disetarakan sebagai eselon II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, dan IV.b. Yang menjadi persoalan dalam penyetaraan tersebut, ternyata Panitera Pengganti tidak disebutkan dalam tingkat eselon yang mana dia disetarakan? Dalam hal ini kemudian menimbulkan penilaian bahwa Panitera Pengganti bukan termasuk pejabat struktural karena tidak diatur kesetaraan eselonisasinya. Dengan demikian Panitera Pengganti dianggap sebagai pejabat peradilan yang “non jabatan” struktural.

<sup>36</sup> Pasal 431 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2017 telah mengatur Panitera Pengganti dalam kelompok jabatan fungsional bersama Jurus Sita dan Pranata Peradilan

<sup>37</sup> Lihat Pasal 46 huruf e Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 36 huruf d Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, dan Pasal 35 huruf d Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.



jabatan struktural di Kejaksaan (Kepala Sub Seksi, Kepala Seksi, Asisten Perkara, hingga Kepala) maka sebenarnya terdapat kemiripan dengan jabatan kepaniteraan. Namun secara normatif Penjelasan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tidak menyebutkan Panitera Pengganti yang memungkinkan untuk rangkap jabatan.

Meskipun Panitera Pengganti digolongkan sebagai jabatan fungsional tetapi pada kenyataannya juga merupakan organ struktural yang mempunyai sistem karier vertikal ke atas, maka ada kesan status jabatan fungsional dalam dilema.<sup>38</sup> Dilema tersebut terlihat pada persyaratan pendidikan Panitera Pengganti Pengadilan Militer yang tidak mensyaratkan Sarjana dan dengan kepangkatan minimal Pembantu Letnan Dua yang setara dengan PNS golongan II/d. Jika mengacu pada kedua syarat tersebut maka kriteria jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer termasuk dalam kategori jabatan fungsional keterampilan. Hal ini berbeda dengan standar pada lingkungan peradilan lainnya yang identik dengan fungsional keahlian karena syaratnya Sarjana dan golongan minimalnya adalah III/a. Dalam konteks saat ini maka dapat dianggap bahwa jabatan fungsional Panitera Pengganti berada pada 2 (dua) kriteria sekaligus yaitu keahlian dan keterampilan.

Selain dilema pada jabatan Panitera Pengganti sebagai fungsional dan struktural, dilema lainnya berkaitan dengan sistem kenaikan pangkat yang disamakan dengan kenaikan pangkat jabatan pelaksana yang bersifat regular 4 (empat) tahun sekali serta disesuaikan dengan strata pendidikannya. Bilamana sarjana (strata satu) maka golongan tertinggi yang dapat diraih adalah golongan III/d, dan jika magister (strata dua) maka golongan tertinggi

---

<sup>38</sup> Dilema di sini sepadan dengan kata “kurang jelas” sebagaimana temuan dari hasil penelitian Puslitbang Kumdil yang berjudul “model ideal sistem promosi dan mutasi kepaniteraan” yang diselenggarakan pada tahun 2014. Para responden penelitian ini yang terdiri dari 90 (Sembilan puluh) orang pejabat Kepaniteraan pada lingkungan peradilan umum dan agama dari 3 (tiga) wilayah hukum yang menjadi sample penelitian diantaranya Aceh, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Para responden menyatakan bahwa ditinjau dari perspektif jenis jabatan kepaniteraan yang ada saat ini, menurut para responden sedikit “kurang jelas”. Adapun yang dimaksudkan “kurang jelas” ini dikaitkan dengan status jabatan dan jenjang kepangkatan kepaniteraan. Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2014) hlm. 50

yang dapat diraih adalah golongan IV/a serta untuk doktor (strata 3) maka golongan tertinggi yang dapat diraih adalah golongan IV/b. Seharusnya sebagai jabatan fungsional, kenaikan pangkat Panitera Pengganti dapat dimungkinkan lebih cepat (dua tahun sekali bilamana angka kredit dan Hasil Kerja Minimal memenuhi syarat) seperti halnya jabatan fungsional keahlian Peneliti dengan golongan tertinggi yang dapat diraih yaitu golongan IV/e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah membedakan secara tegas antara jabatan pelaksana dan fungsional demi terwujudnya status dan pola pengembangan karier PNS yang adil, berkepastian hukum dan memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme. Dalam konteks tersebut, maka sudah seharusnya status jabatan fungsional Panitera Pengganti “rasa pelaksana” saat ini perlu dievaluasi.

### **3. Penelitian Terdahulu tentang Jabatan Panitera Pengganti**

Pada tahun 2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil) telah melakukan penelitian tentang kedudukan Panitera Pengganti dalam system kepegawaian Mahkamah Agung. Penelitian Puslitbang Kumdil ini mengetengahkan 3 (tiga) persoalan yang dikaji yaitu: pertama, eksistensi Panitera dan Panitera Pengganti dalam system kepegawaian di Mahkamah Agung; kedua, problema yuridis dan kendala implementatif atas eksistensi jabatan dan sistem karir Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya; dan ketiga, model ideal kedudukan dan pola karir Panitera Pengganti dalam sistem kepegawaian di Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Di antara temuan hasil penelitian Puslitbang Kumdil tahun 2016 tersebut di atas menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

Pengaturan status jabatan dan sistem kepegawaian Panitera Pengganti di beberapa lembaga peradilan berbeda-beda. Untuk Panitera Pengganti pada badan peradilan di bawah

---

<sup>39</sup> Budi Suhariyanto, *Kedudukan Panitera Pengganti dalam Sistem Kepegawaian di Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung) hlm. 11

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 46-47

Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengaturan status jabatan dan sistem kepegawaian Panitera Pengganti dalam Perma tersebut tidak cukup komprehensif.

Terdapat kecenderungan Panitera Pengganti diperlakukan sebagaimana jabatan administrasi (staff PNS) dari sistem kepegawaiannya, hanya dari segi tunjangannya saja tergolong sebagai fungsional. Berdasarkan eksistensi hukum positif yang kurang jelas maka secara empiris diakui oleh Responden penelitian bahwa kedudukan dan status jabatan fungsional Panitera Pengganti pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih dilema.

Adapun saran yang diajukan oleh penelitian Puslitbang Kumdil tahun 2016 ini diantaranya yaitu bahwa perlu dikembangkan pola karier Panitera Pengganti yang mengarah ke samping berupa spesialisasi dengan tetap bisa merangkap jabatan struktural (karier vertikal). Dan penetapan grade jabatan fungsionalnya berupa keahlian pertama, muda, madya, dan utama perlu segera diformulasikan sehingga karier lebih gemilang dengan standar pemberian tunjangan yang bertingkat sesuai kompetensi dan lama kerja serta kenaikan pangkat maksimal PNS (IV/e) dapat tergapai.<sup>41</sup> Selain itu, rekomendasi berkaitan dengan sistem pembinaannya, penelitian Puslitbang Kumdil ini mengusulkan agar diadakan sistem pengelolaan satu atap pembinaan fungsional Panitera Pengganti harus diintegrasikan yaitu pada Mahkamah Agung. Dengan pola “nasionalisasi” pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional Panitera Pengganti maka “gengsi”, “performance” dan “nilai tawar”nya bisa semakin naik hingga terbuka kemungkinan untuk berkarir sebagai Panitera Pengganti dalam lingkup peradilan dan/atau lintas institusi pengadilan mana pun.<sup>42</sup> Seiring dengan perkembangan regulasi peraturan perundang-undangan dan sistem kebijakan pembinaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 48

kepegawaian nasional yang mulai diinisiasi oleh Pemerintah untuk diubah baik orientasinya maupun teknis pelaksanaannya, maka penelitian dari Puslitbang Kumdil yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut perlu diperbarui.

#### **4. Tantangan Kejelasan Jabatan Panitera Pengganti dalam Merespon Politik Hukum Pemerintah**

Arah kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur negara pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua (tahun 2019-2024) telah ditentukan<sup>43</sup> yaitu berporos pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengarahkan agar dilakukan penyederhanaan birokrasi dari 5 (lima) level menjadi hanya 2 (dua) level serta mengalihkan 3 (level) jabatan tersebut menjadi jabatan fungsional berbasis keahlian atau keterampilan dengan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.<sup>44</sup> Arahan Presiden tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan menerbitkan Surat Edaran No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang pada intinya mengatur pengalihan Jabatan Administrator (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V) di seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintahan Daerah.

Merespon hal tersebut di atas, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara bidang yudisial harus mengambil langkah cepat untuk mengusulkan pembentukan jabatan fungsional termasuk diantaranya panitera pengganti. Panitera Pengganti idelanya dijadikan sebagai jabatan fungsional tingkat

---

<sup>43</sup> Disampaikan saat pidato Presiden pada sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019.

<sup>44</sup> Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi

keahlian. Setidaknya beberapa ciri fungsional keahlian sebenarnya telah melekat pada jabatan Panitera Pengganti diantaranya: pertama, kedudukan strategis fungsi pendampingan terhadap hakim yang melakukan tugas pokok menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merujuk pada tugas dan beban profesi Panitera Pengganti yang strategis tersebut, maka diberlakukan kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana diatur Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita.<sup>45</sup> Adanya kode etik dan pedoman perilaku tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang menekankan bahwa “organisasi profesi jabatan fungsional difasilitasi oleh instansi pembina”. Diberlakukannya kode etik dan pedoman perilaku tersebut menandakan bahwa jabatan Panitera Pengganti membutuhkan tingkat kompetensi dan integritas yang tinggi.<sup>46</sup> Terlebih Panitera Pengganti adalah mitra kerja hakim yang notabene juga diikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), maka diperlukan penjagaan kompetensi dan integritas agar hasil kerjanya dapat membantu hakim dalam memproduksi putusan pengadilan yang berkualitas. Berdasarkan perspektif dari sudah adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini maka jabatan Panitera Pengganti harus dikualifikasi sebagai fungsional keahlian.

Kedua, pejabat kepaniteraan termasuk di dalamnya Panitera Pengganti telah memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI). Saat ini usia organisasi profesi IPASPI telah memasuki 25 (dua puluh lima) tahun. Pada awal pembentukannya, IPASPI hanya terdiri dari profesi kepaniteraan sebab saat itu nomenklatur

---

<sup>45</sup> Budi Suhariyanto, Rekonstruksi Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016, hlm. 398-399

<sup>46</sup> Kode etik dan pedoman perilaku dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan-bedakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan UUD NRI 1945. (Pasal 2 SK KMA No.122/KMA/SK/VII/2013)

jabatannya disebut Pansek (Panitera Sekretaris), tetapi seiring dengan perkembangan kebijakan Mahkamah Agung melalui Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017 maka kepaniteraan dan kesekretariatan dipisahkan sehingga menyebabkan IPASPI juga mewadahi atau menambahkan para pejabat kesekretariatan pengadilan di dalamnya. Sebagaimana organisasi profesi pada umumnya, IPASPI melakukan berbagai kegiatan musyawarah nasional, wilayah hingga daerah secara berjenjang. Dalam program kerjanya, IPASPI mendorong upaya-upaya penjaan martabat dan keluhuran profesi Panitera dan Sekretaris pengadilan seluruh Indonesia melalui implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat kegiatan advokasi dan fasilitasi aspirasi untuk mewujudkan peningkatan karier dan kesejahteraan anggotanya. Dalam beberapa tahun ke belakang, IPASPI berfokus pada ikhtiar revisi Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017 dan meng-advokasi fungsionalisasi jabatan Panitera Pengganti. Dengan keberadaan IPASPI ini telah sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mewajibkan jabatan fungsional membentuk dan mengembangkan organisasi profesinya.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, legitimasi jabatan Panitera Pengganti sebagai fungsional semakin kuat karena telah memiliki organisasi profesi.

Ketiga, usia pensiun yang ditetapkan oleh undang-undang tiga lingkungan peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara) yaitu untuk tingkat pertama adalah 60 (enam puluh) tahun dan tingkat banding adalah 62 (enam puluh dua) tahun.<sup>48</sup> Pada penetapan usia pensiun yang rata-rata 2 (dua) tahun melebihi batas pensiun struktural (administrator 58 (lima puluh

---

<sup>47</sup> Pasal 101 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 diantaranya mengatur dalam ayat (1) bahwa “setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF”. Kemudian pada ayat (5) ditegaskan bahwa “organisasi profesi JF mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi”.

<sup>48</sup> Pasal 36A huruf d dan e Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal 38A huruf d dan e Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 38 huruf d dan e Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

delapan) tahun dan Pimpinan Tinggi yang 60 (enam puluh) tahun) menyiratkan penghargaan bahwa pelaksanaan fungsi dan kerja Panitera Pengganti bersaranakan pemikiran dan analisa sehingga berorientasi pada keahlian. Selain itu, asumsi ditetapkan batasan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun tersebut mengikuti batasan usia pensiun hakim yang juga melebihi rata-rata PNS pada umumnya yaitu hakim pengadilan tingkat pertama 65 (enam puluh lima) tahun dan pengadilan tingkat banding 67 (enam puluh tujuh) tahun.<sup>49</sup>

Menguatnya asumsi dasar bahwa Panitera Pengganti perlu diusulkan sebagai jabatan fungsional keahlian, maka perlu diadakan alasan rasional berdasarkan kajian normatif dan empiris tentang kebutuhan dan kepentingannya sekaligus menjawab permasalahan akademis yang muncul. Pertanyaan yang muncul pertama adalah apakah dengan dibentuknya jabatan Panitera Pengganti sebagai fungsional keahlian akan memiliki implikasi bagi peningkatan profesionalisme dan integritas serta peningkatan kualitas pelayanan prima dalam mendukung kinerja hakim dan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan? Apa saja hal positif yang akan diperoleh Panitera Pengganti ketika ditetapkan menjadi jabatan fungsional keahlian? dan Apa saja tantangan yang mungkin akan timbul dan terjadi bilamana jabatan Panitera Pengganti dijadikan jabatan fungsional keahlian serta bagaimana cara terbaik untuk mengatasi dan menjawab tantangan tersebut ?

Bagaimanapun, jabatan fungsional keahlian harus terukur hasil kinerjanya melalui perhitungan angka kredit. Angka kredit tersebut harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang berdasarkan kriteria atau standar kompetensi dan butir kegiatan yang sesuai dan proporsional serta rasional. Demikian halnya dengan kualifikasi jabatan Panitera Pengganti nantinya antara jenjang Pertama dengan Muda, Madya serta Utama harus jelas klasifikasi kompetensinya. Rasionalisasi tersebut meliputi:

---

<sup>49</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.

perbedaan tingkat kesulitan penanganan perkara (seperti tindak pidana korupsi dengan pelanggaran lalu lintas), kuantitas beban perkara dari setiap tingkat (pengadilan tingkat banding dan pertama) dan kelas pengadilan umum dan agama (IA Khusus, IA, IB, dan II) serta tipe pengadilan untuk peradilan militer dan tata usaha negara (tipe A dan B). Rasionalisasi perlu juga mempertimbangkan sistem promosi dan mutasi kepaniteraan yang adil dan proporsional.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian persoalan-persoalan tersebut di atas maka diperlukan kajian tentang pengembangan karier jabatan Panitera Pengganti menjadi jabatan fungsional keahlian. Pembentukan jabatan fungsional keahlian panitera pengganti tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip kepegawaian nasional sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini dialami. Untuk itu, Puslitbang Kumdil menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik pembentukan jabatan fungsional panitera pengganti.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan untuk dijawab oleh penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik tentang pembentukan jabatan fungsional Panitera Pengganti ini yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Panitera Pengganti dalam jabatan dan pola karirnya dihubungkan dengan penyelenggaraan dukungan teknis peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan?

---

<sup>50</sup> Budi Suhariyanto mengingatkan bahwa jangan sampai menimbulkan masalah perebutan ditempatkan pada kelas pengadilan yang banyak perkaranya agar mendapatkan angka kredit yang banyak pula, misalnya antara pengadilan di pulau Jawa yang cukup banyak dan variatif perkaranya dengan di pelosok pulau Papua misalnya yang notabene tidak banyak perkaranya. Sistem promosi dan mutasi kepaniteraan harus juga adil dan berjalan secara proporsional (layaknya Hakim misalnya tingkat pratama harus ke pengadilan yang minim perkara dan di pelosok daerah terlebih dahulu dan selanjutnya secara bertahap dan berjenjang ke arah pengadilan yang banyak dan variatif perkaranya) sehingga dapat mendukung sistem karir fungsional khususnya kepaniteraan. Budi Suhariyanto, *Quovadis: ...Op Cit*, hlm. 19-20



2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Menteri tentang JF Panitera Pengganti sebagai dasar pemecahan masalah jabatan dan pola karirnya?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan jabatan fungsional Panitera Pengganti?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan penelitian dalam rangka penyusunan naskah akademik pembentukan jabatan fungsional Panitera Pengganti, yaitu:

1. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Panitera Pengganti dalam jabatan dan pola karirnya dihubungkan dengan penyelenggaraan dukungan teknis peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Untuk merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagai dasar pemecahan masalah jabatan dan pola karirnya.
3. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan jabatan fungsional Panitera Pengganti.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan Panitera Pengganti tidak hanya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan (umum, agama, tata usaha negara dan militer) di

Bawah Mahkamah Agung, tetapi juga ada pada Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Pajak. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada Panitera Pengganti badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Sebagaimana ditentukan dan dicontohkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2019 bahwa penyusunan naskah akademik dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dari Mahkamah Agung untuk mengajukan pengusulan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Naskah akademik tersebut nantinya dijadikan bahan penilaian oleh Kemenpan RB dalam menilai usulan penetapan jabatan fungsional Panitera Pengganti. Dengan demikian hasil penelitian ini berguna bagi proses pengangkatan jabatan fungsional Panitera Pangganti tersebut.

### **F. METODE PENELITIAN**

#### **1. Tipe penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dilakukan dengan cara penelitian terhadap permasalahan jabatan dan pola karir Panitera Pengganti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan teknis peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka memecahkan masalah penelitian digunakan metode penelitian gabungan (normatif dan empiris).<sup>51</sup>

Berkaitan dengan penelitian hukum normatif-empiris, Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif-empiris bermula

---

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad membagi berdasarkan fokus penelitiannya menjadi tiga jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung. Citra Aditya Bhakti, 2004) hlm. 52

dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in-concreto dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. Adapun tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in-concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji dijalankan secara patut atau tidak.<sup>52</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Setiap penelitian selalu mengetengahkan masalah yang akan dijawab melalui serangkaian pendekatan dan analisis ilmiah. Terkadang setiap permasalahan yang ada mempunyai cara pendekatan masalah yang berbeda-beda. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.<sup>53</sup>

Lazimnya dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan. Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>54</sup> Beberapa pendekatan yang relevan untuk digunakan dalam menjawab masalah-masalah penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

*Statute approach* digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait jabatan fungsional Panitera

---

<sup>52</sup> *ibid*

<sup>53</sup> The Liang Gie. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 1982) hlm.47

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta. Kencana Prenada Media, 2009) hlm. 93

Pengganti, baik ditinjau dari perspektif hirarkisnya maupun rasio legisnya. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis kedudukan, jabatan dan pola karir Panitera Pengganti ditinjau dari perpektif teoritis atau dalam perkembangan pemikiran para ahli baik yang ada saat ini maupun yang terdahulu. *Comparative approach* digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi jabatan fungsional Panitera Pengganti secara perbandingan baik dari sisi internal yaitu antar badan peradilan maupun secara eksternal membandingkannya dengan jabatan fungsional lainnya seperti Jaksa, Peneliti, Perancang peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Selain itu, untuk menjawab masalah dan pembahasannya yang bersifat praktik empiris maka ditambahkan dengan pendekatan persepsi (*perceptional approach*).

### **3. Jenis Data Penelitian**

Sehubungan penelitian ini adalah gabungan (normatif-empiris) maka jenis data yang dibutuhkan dan dijadikan bahan penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan dimana tim peneliti melakukan observasi ke daerah yang menjadi sample penelitian. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan (studi literatur). Data sekunder penelitian yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang diantaranya yaitu:

1. UUD NRI 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003;
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014;

6. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986;
7. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;
8. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
9. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997;
10. Undang-Undang No. 14 tahun 2002;
11. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
13. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000;
14. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2012;
15. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2006;
16. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2012;
17. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999;
18. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2019;
20. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 122/KMA/SK/VII/2013.

Selain dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di atas, tim peneliti juga menggunakan bahan hukum primer lainnya berupa putusan-putusan pengadilan khususnya yang berkaitan dengan judicial review pada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, makalah dan laporan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, glosarium, dan lain-lain yang terkait dengan masalah penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian ini dibagi dua sesuai jenis penelitian yang dilakukan yaitu kepustakaan dan lapangan. Untuk penelitian kepustakaan, tim peneliti melakukan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan referensi terkait masalah penelitian. Selain itu, untuk melengkapi bahan kepustakaan tersebut kemudian dilakukan penelitian literatur melalui penelusuran referensi di internet. Adapun untuk teknik pengumpulan data penelitian lapangan dilakukan dengan cara *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi.

Untuk kegiatan penelitian lapangan, tim peneliti mendahuluinya dengan kegiatan pemilihan sample penelitian untuk menentukan lokasi atau daerah serta personil kepaniteraan yang relevan untuk dijadikan sebagai responden. Secara jenisnya, sampling penelitian ini adalah probabilitas karena telah diketahui secara presisi jumlah populasi Panitera Pengganti yang ada di seluruh empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Secara purposive, tim peneliti memilih daerah penelitian yang ada perwakilan dari empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha negara) tersebut.

Selain itu, ditetapkan juga indikator pemilihan yang memiliki kelengkapan kelas pengadilan serta mempertimbangkan pula adanya regional terbanyak dan tersedikit perkaranya<sup>55</sup> serta tingkat kemudahan akses untuk dijangkau oleh tim peneliti.<sup>56</sup> Selanjutnya, tim peneliti menggunakan metode *stratified cluster random sampling* untuk memilih pengadilan mana saja di daerah yang telah ditetapkan tersebut beserta para

---

<sup>55</sup> Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2019 hlm. 72 yang membedakan wilayah dengan beban kerja tinggi, wilayah dengan beban kerja sedang, dan wilayah dengan beban kerja rendah.

<sup>56</sup> Kemudahan akses yang dimaksud tidak hanya terkait masalah transportasi tetapi juga perhitungan anggaran dan alokasi waktu serta tenaga dari tim peneliti yang tidak cukup memadai

personil kepaniteraan yang mewakili pengadilan tersebut untuk dijadikan sebagai responden penelitian.<sup>57</sup>

Berdasarkan teknis sampling sebagaimana tersebut di atas, maka didapatkan 12 (dua belas) wilayah provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Secara spesifik terdapat alasan keduabelas wilayah tersebut dipilih, masing-masing diantaranya yaitu:

1. Provinsi Aceh dipilih karena di wilayah tersebut terdapat Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama dan banding yang menangani perkara jinayah. Penanganan perkara jinayah ini menjadi keunikan tersendiri dari jenis kinerja dan butir kegiatan Panitera Penggantinya yang tentunya tidak dimiliki oleh Pengadilan Agama.
2. Provinsi Sumatera Utara dipilih karena pada wilayahnya terdapat badan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang lengkap baik tingkat pertama maupun bandingnya.
3. Provinsi Sumatera Barat dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perkara yang sedang.
4. Provinsi Jawa Timur dipilih karena pada wilayahnya terdapat badan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang lengkap baik tingkat pertama maupun banding
5. Provinsi Jogjakarta dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perkara yang sedikit atau rendah khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Provinsi Jawa Barat dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perkara yang tinggi khususnya pada Lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>57</sup> Pertama yang dilakukan memilih sample penelitian berdasarkan tingkat dan kelas badan peradilanannya. Kemudian dipilah sesuai representasi dari kelengkapan empat lingkungan peradilan. Selanjutnya dalam hal memilih responden dari masing-masing perwakilan pengadilan-pengadilan yang terpilih tersebut adalah dengan menggunakan cara acak (*random*)

7. Provinsi Kalimantan Barat dipilih sebagai perwakilan dari kepulauan Kalimantan yang mana pada wilayahnya terdapat beberapa pengadilan negeri dan pengadilan agama yang dikategorikan sebagai daerah terpencil dengan sedikit perkara.
8. Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai perwakilan dari kepulauan Kalimantan yang mana pada wilayahnya terdapat beberapa pengadilan negeri dan pengadilan agama yang dikategorikan sebagai daerah terpencil dengan sedikit perkara.
9. Provinsi Sulawesi Utara dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang jumlah perkara sedikit dan pada wilayahnya terdapat beberapa pengadilan negeri dan pengadilan agama yang dikategorikan sebagai daerah terpencil dan terluar.
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih karena pada wilayahnya terdapat empat lingkungan peradilan dengan jumlah perkara sedikit khususnya pada pengadilan militer.
11. Provinsi Maluku dipilih sebagai perwakilan dari regional Indonesia Timur yang mana pada wilayahnya terdapat beberapa pengadilan negeri dan pengadilan agama yang dikategorikan sebagai daerah terpencil dan perkara sedikit.
12. Provinsi Sulawesi Selatan dipilih karena pada wilayahnya terdapat badan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang lengkap baik tingkat pertama maupun bandingnya.
13. Provinsi DKI Jakarta dipilih karena pada wilayahnya terdapat Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Adapun pada masing-masing wilayah provinsi tersebut di atas, tim Peneliti memilih dan melibatkan para responden Panitera Pengganti dari berbagai pengadilan dalam wilayah tersebut diantaranya yaitu:
  1. Provinsi Aceh terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
    - a. Pengadilan Tinggi Banda Aceh



- b. Pengadilan Negeri Banda Aceh
  - c. Pengadilan Negeri Jantho
  - d. Pengadilan Negeri Sabang
  - e. Mahkamah Syari'ah Aceh
  - f. Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
  - g. Mahkamah Syari'ah Sigli
  - h. Mahkamah Syari'ah Jantho
  - i. Mahkamah Syari'ah Sabang
  - j. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
  - k. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
- a. Pengadilan Tinggi Medan
  - b. Pengadilan Negeri Medan
  - c. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Medan
  - e. Pengadilan Agama Medan
  - f. Pengadilan Agama Binjai
  - g. Pengadilan Agama Stabat
  - h. Pengadilan Agama Kaban Jahe
  - i. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
  - j. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
  - k. Pengadilan Militer Tinggi I Medan
  - l. Pengadilan Militer I-02 Medan
3. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
- a. Pengadilan Tinggi Padang
  - b. Pengadilan Negeri Padang
  - c. Pengadilan Negeri Batusangkar
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Padang

- e. Pengadilan Agama Padang
  - f. Pengadilan Agama Batusangkar
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
  - h. Pengadilan Militer I-03 Padang
4. Provinsi Jawa Timur terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
- a. Pengadilan Tinggi Surabaya
  - b. Pengadilan Negeri Surabaya
  - c. Pengadilan Negeri Sidoarjo
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  - e. Pengadilan Agama Surabaya
  - f. Pengadilan Agama Sidoarjo
  - g. Pengadilan Agama Gresik
  - h. Pengadilan Agama Madiun
  - i. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
  - j. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
  - k. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
  - l. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
  - m. Pengadilan Militer III-13 Madiun
5. Provinsi Jogjakarta terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
- a. Pengadilan Tinggi Yogyakarta
  - b. Pengadilan Negeri Yogyakarta
  - c. Pengadilan Negeri Bantul
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
  - e. Pengadilan Agama Yogyakarta
  - f. Pengadilan Agama Bantul
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
  - h. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

6. Provinsi Jawa Barat terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
  - a. Pengadilan Tinggi Bandung
  - b. Pengadilan Negeri Bandung
  - c. Pengadilan Negeri Bale Bandung
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Bandung
  - e. Pengadilan Agama Bandung
  - f. Pengadilan Agama Cimahi
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
  - h. Pengadilan Militer II-09 Bandung
7. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
  - a. Pengadilan Tinggi Pontianak
  - b. Pengadilan Negeri Pontianak
  - c. Pengadilan Negeri Mempawah
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
  - e. Pengadilan Agama Pontianak
  - f. Pengadilan Agama Mempawah
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
  - h. Pengadilan Militer I-05 Pontianak
8. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
  - a. Pengadilan Tinggi Samarinda
  - b. Pengadilan Negeri Samarinda
  - c. Pengadilan Negeri Balikpapan
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
  - e. Pengadilan Agama Samarinda
  - f. Pengadilan Agama Balikpapan
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
  - h. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

9. Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
  - a. Pengadilan Tinggi Manado
  - b. Pengadilan Negeri Manado
  - c. Pengadilan Negeri Tondano
  - d. Pengadilan Negeri Melonguane
  - e. Pengadilan Tinggi Agama Manado
  - f. Pengadilan Agama Manado
  - g. Pengadilan Agama Amurang
  - h. Pengadilan Agama Bitung
  - i. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
  - j. Pengadilan Militer III-17 Manado
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
  - a. Pengadilan Tinggi Kupang
  - b. Pengadilan Negeri Kupang
  - c. Pengadilan Negeri Rote
  - d. Pengadilan Tinggi Agama Kupang
  - e. Pengadilan Agama Kupang
  - f. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
  - g. Pengadilan Militer III-15 Kupang
11. Provinsi Maluku terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:
  - a. Pengadilan Tinggi Ambon
  - b. Pengadilan Negeri Ambon
  - c. Pengadilan Tinggi Agama Ambon
  - d. Pengadilan Agama Ambon
  - e. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
  - f. Pengadilan Militer III-18 Ambon

12. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:

- a. Pengadilan Tinggi Makassar
- b. Pengadilan Negeri Makassar
- c. Pengadilan Negeri Maros
- d. Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- e. Pengadilan Agama Makassar
- f. Pengadilan Agama Maros
- g. Pengadilan Agama Sungguminasa
- h. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
- i. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
- j. Pengadilan Militer III-16 Makassar

13. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari responden Panitera Pengganti pada beberapa pengadilan yaitu:

- a. Pengadilan Militer Utama
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

## **5. Analisis Data Penelitian**

Data penelitian yang telah terkumpul terlebih dahulu dipilih dan dipilah untuk disesuaikan kategorinya. Setelah terkategori, dilakukan harmonisasi dimana yang memiliki pertentangan dan persamaannya. Jika ditemukan data yang saling benturan data sekunder berupa bahan hukum, misalnya konflik antar norma maka dilakukan analisis yang merujuk pada asas-asasnya. Demikian juga bilamana ditemukan ketidaksesuaian antar pendapat dan penilaian terhadap suatu pertanyaan terkait implementasi regulasi dan kenyataan di lapangan (*in concreto*) maka dilakukan korespondensi untuk memperkuat upaya klarifikasi data primer. Dalam kedua konteks analisis data sekunder dan primer yang dimaksud, tim peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya jika terurai deskripsi kualitatifnya maka kemudian disusun formulasi preskripsinya yang akan

tercantum sebagai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Sebagai kekuasaan yang merdeka, kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh apapun atau siapa pun di luar kekuasaan tersebut. Sudikno Mertokusumo mengatakan: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan sehingga pada hakikatnya kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan sifat setiap lembaga peradilan. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan dibidang yudisial<sup>4</sup> itu pun tidak mutlak sifatnya, karena tugas

---

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Konsideran Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 20

<sup>4</sup> Termuat dalam UU No 4 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 48 tahun 2009.

dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya terhadap perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakim menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman), dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: <sup>5</sup>

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.



pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam melahirkan sebuah putusan pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Muchsin berpendapat bahwa: <sup>6</sup>

“Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.”

Kebebasan hakim yang tidak memihak juga disebutkan dalam pendapat Hamzah sebagai berikut: <sup>7</sup>

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

Dalam hal menemukan hukum untuk memutuskan suatu perkara dimana seorang hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dapat dipahami bahwa Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Dari

---

<sup>6</sup> Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91.

ketentuan diatas tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I sampai IV, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan 57 landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.
- b. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen 1 sampai 4. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (irah-irah) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.
- c. Prinsip Kemandirian Hakim yaitu:
  - 1) Prinsip ini tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka.
  - 2) Dalam penjelasan terhadap pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan pasal 3

Undang-Undang No. 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

- d. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara. Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat berkaitan dengan prinsip putusan yang bersifat keadilan restoratif

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman tersebut hakim dibantu oleh panitera. Pejabat panitera disebut dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman Bab VII Pasal 4 menyebutkan bahwa Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita. Pada Pasal 46 disebutkan Panitera tidak boleh merangkap menjadi hakim, wali, pengampu, advokat dan/atau pejabat peradilan yang lain.

Panitera bertugas membantu majelis hakim selama proses mengadili dan memutus perkara. Panitera memiliki tugas penting berkaitan dengan dokumentasi, pengarsipan, dan penyiapan bahan-bahan persidangan yang dibutuhkan hakim saat membuat putusan. Panitera memiliki akses yang luas, bahkan menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia. Tetapi panitera tidak bisa mempengaruhi putusan hakim. Dalam memutus perkara, hakim bersifat mandiri, tak boleh terpengaruh oleh panitera sekalipun.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan perkara dan persidangan, Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti. Panitera Pengganti adalah pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan teknis penanganan perkara. Panitera Pengganti berkedudukan pada semua level pengadilan, baik tingkat pertama dan tingkat Banding di 4 lingkungan peradilan.

Pejabat Panitera Pengganti adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan dukungan teknis penanganan perkara di Pengadilan. Pada setiap peradilan memiliki kesamaan dalam bentuk penugasan kepada Panitera Pengganti, akan tetapi pada beberapa fungsi ditemukan perbedaannya bergantung bagaimana kewenangan dari masing-masing lembaga peradilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera Pengganti bertanggung jawab secara langsung kepada Panitera pengadilan tingkat pertama atau banding yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Tugas pokok Panitera Pengganti adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan, membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, serta bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

Berdasarkan kajian teoretis di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan perlu didukung oleh peran dan fungsi Panitera Pengganti dalam menangani administrasi perkaranya yang profesional dan akuntabel serta berintegritas.

## **2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Lembaga peradilan adalah tumpuan bagi para pencari keadilan untuk dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Salah satu asas yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses peradilan adalah Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas demikian telah ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan asas ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimilikinya telah melakukan berbagai upaya untuk mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara. Upaya-upaya Mahkamah Agung tersebut antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. SEMA tersebut mengatur bahwa perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan. Pada pengadilan tingkat banding, SEMA tersebut mengatur bahwa penyelesaian perkara dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. *Kedua*, melalui penerbitan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. SK KMA tersebut mengatur bahwa penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan SK KMA tersebut adalah mengenai perlunya penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten, yang merupakan elemen penting perwujudan pelaksanaan asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan terdiri atas tiga unsur yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.<sup>8</sup> Dalam literatur yang lainnya, Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, menjelaskan bahwa asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ketujuh. (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal. 36

melalui mekanisme yang *simple* dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun.<sup>9</sup> Kemudahan suatu prosedur peradilan untuk dapat diakses masyarakat dari golongan manapun, menjadi penting karena dalam realitasnya pencari keadilan bisa saja berasal dari semua kalangan.

Peradilan yang cepat, menurut Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto memiliki makna bahwa proses penyelesaian sengketa harus memiliki target waktu yang pasti dan tidak menghabiskan waktu secara sia-sia dengan penundaan-penundaan sidang yang tidak efektif.<sup>10</sup> Dari sini dapat disimpulkan, bahwa indikator utama peradilan yang cepat adalah adanya kejelasan target waktu penyelesaian perkara.

Aspek berikutnya adalah peradilan dengan biaya ringan. Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.<sup>11</sup> Aspek ini sangat penting untuk dipenuhi, khususnya dalam perkara perdata karena biaya perkara perdata menjadi tanggungan dari para pihak yang berperkara.

Dalam merumuskan aspek-aspek penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah selain faktor hukumnya sendiri juga ditentukan oleh faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan umum, agama, militer dan TUN, penegak hukum yang memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara adalah ketua Pengadilan yang menyerahkan kepada

---

<sup>9</sup> Ridwan Mansyur and D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017). Hal. 46-47.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001, hlm.67

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005). Hal. 8

Panitera Pengadilan. Artinya bahwa Panitera Pengadilan adalah aparatur sipil negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Sebagai pejabat struktural, panitera dibantu oleh para panitera muda dan panitera pengganti. Terkait jabatan Panitera Pengganti telah diatur dalam Perma 7 Tahun 2015 telah menentukannya sebagai salah satu kelompok jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan peradilan.

Pada prakteknya, Panitera Pengganti memiliki peran penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, mengingat dalam Pasal 433 Perma 7 Tahun 2015, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan; pelaksanaan pencatatan proses persidangan; pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan; pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan; pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

### **3. *Cost and Benefit Analysis***

Saat ini *cost and benefit analysis* (analisis manfaat dan biaya) atau disingkat CBA merupakan alat utama dalam membuat evaluasi program termasuk dalam program pengembangan sumber daya manusia. Analisis ini tidak hanya melihat manfaat dan biaya individu tetapi juga melihat secara keseluruhan. CBA digunakan sebagai alat bantu untuk membuat kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesejahteraan masyarakat. Pemegang kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan dan prosedur perlu mempertimbangkan aspek ini untuk melaksanakan keputusan atau kebijakannya.

Pada tahap penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melalui CBA dilakukan pemilihan alternatif kebijakan sehingga dapat dengan lebih mudah dan lebih memberikan jaminan terhadap

- operasionalisasi kebijakan tersebut, serta lebih sesuai dengan prinsip *'better policy results at lower cost'*.
- b. Melalui CBA sebuah hasil penelitian memberikan alternatif rekomendasi kebijakan yang masing-masing telah dilengkapi analisa atau proyeksi biaya dan manfaat. Selanjutnya perlu ditentukan alternatif mana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari sisi sifatnya, alternatif rekomendasi kebijakan tersebut meliputi:
  - c. Rekomendasi kebijakan yang tidak bersifat pengaturan (*non-regulatory policy*), dan b) rekomendasi kebijakan yang bersifat pengaturan (*regulatory policy*).
  - d. Jika hasil penelitian mengarah pada rekomendasi yang tidak bersifat pengaturan, maka pembentukan atau revisi regulasi pada tingkat undang-undang tidak diperlukan. Dalam konteks ini, intervensi negara dapat dilakukan dalam bentuk kerangka anggaran atau kerangka regulasi pada tingkat peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah ke bawah).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan analisis CBA dalam naskah akademik pembentukan jabatan fungsional panitera pengganti ini, dimana dapat diketahui dan dianalisis pihak-pihak yang terdampak, biaya dan manfaat yang diperoleh, hingga dampak dan pilihan kebijakan yang perlu diambil. Analisis CBA pembentukan jabatan fungsional Panitera Pengganti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 :**  
***Cost and benefit analysis pembentukan jabatan fungsional***  
**Panitera Pengganti**

No	Tahapan	Analisis
1	Identifikasi pihak terdampak oleh pengaruh isu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya</li> <li>- Panitera Pengganti</li> <li>- Masyarakat pencari keadilan</li> </ul>



2	Biaya dan manfaat yang diperoleh masing-masing pihak terkait	<b>Mahkamah Agung</b>	
		Cost: - Biaya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja - Biaya sosialisasi penerapan kebijakan - Membiayai pelaksanaan diklat jenjang jabatan panitera pengganti	Benefit: Terbentuknya nomenklatur jabatan fungsional Panitera Pengganti sebagai pelaksana dukungan teknis penanganan perkara pada Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN.
		<b>Panitera Pengganti</b>	
		Benefit: - Jenjang karir dan kepangkatan sebagai fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN. - Peningkatan kompetensi dan keahlian - Peningkatan profesionalisme kerja - Peningkatan motivasi kerja	
3	Kuantifikasi dan kualifikasi atas dampak kebijakan	<b>Masyarakat</b>	
		Benefit: - Memperoleh peningkatan pelayanan lembaga peradilan. - Penyelenggaraan peradilan yang profesional dan akuntabel - Memperoleh kepastian hukum karena penyelesaian perkara tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	
3	Kuantifikasi dan kualifikasi atas dampak kebijakan	- Mahkamah Agung menyediakan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja panitera pengganti - Mahkamah Agung menyediakan dana sosialisasi penerapan peraturan - Mahkamah Agung menyediakan dana pelaksanaan diklat jenjang jabatan Panitera Pengganti - Panitera Pengganti meningkatkan kinerja mendukung tugas hakim dalam persidangan - Panitera pengganti mengikuti diklat jenjang jabatan. - Panitera Pengganti mengikuti ketentuan 'angka kredit' - Masyarakat pencari keadilan dapat menerima peningkatan layanan peradilan - Masyarakat pencari keadilan memperoleh penyelenggaraan peradilan yang profesional dan akuntabel.	

		- Masyarakat pencari keadilan memperoleh kepastian hukum karena penyelesaian perkara yang tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.
4	Evaluasi terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja panitera pengganti</li> <li>- Biaya sosialisasi penerapan peraturan</li> <li>- Biaya pelaksanaan diklat jenjang jabatan Panitera Pengganti</li> </ul>
5	Pilihan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menpan-RB tentang Penetapan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti</li> <li>2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Jabatan fungsional Panitera Pengganti</li> <li>3. SK KMA tentang penyesuaian tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja Fungsional Panitera Pengganti.</li> </ol>

Pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat tiga elemen yang akan terdampak dalam isu pembentukan jabatan panitera pengganti, yaitu Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya, pejabat Panitera Pengganti dan masyarakat pencari keadilan. Mahkamah Agung akan dibebani beberapa komponen biaya seperti biaya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, biaya sosialisasi penerapan kebijakan dan biaya pelaksanaan diklat jenjang jabatan panitera pengganti. Adapun manfaat terbesar yang dapat diperoleh adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pejabat panitera pengganti. Pada elemen masyarakat akan memperoleh dampak manfaat berupa peningkatan layanan perkara di pengadilan.

Sebagai jabatan fungsional yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menpan-RB maka akan melahirkan kebijakan turunan oleh Sekretaris Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina dan penilai jabatan fungsional Panitera Pengganti berupa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Selain itu juga akan berimplikasi pada lahirnya SK KMA tentang penyesuaian tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja Fungsional Panitera Pengganti.

## **B. Kajian Praktik Empiris**

### **1. Perkembangan Peran Panitera Pengganti dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan di Indonesia**

Efektifitas dan efisensi pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara memerlukan dukungan dari Panitera Pengganti. Dalam realitasnya, secara garis besar peran panitera pengganti dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan persidangan dalam Berita Acara Sidang (BAS) / Berita Acara Persidangan (BAP) sebagai sebuah potret jalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. BAS/BAP dibuat untuk setiap tahapan persidangan, dan memuat kejadian persidangan dari awal sampai akhir. Keberadaan BAP atau BAS yang dibuat oleh PP juga akan membantu hakim dalam menyiapkan bahan konseptualisasi putusan pengadilan sehingga keadilan yang diproduksinya semakin berkualitas. Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum. BAP/BAS harus memuat keterangan /fakta sesuai dengan pertanyaan/pernyataan hakim, para pihak serta tergambar tahap-tahap dalam proses hukum acara sehingga pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum formil. Dalam proses pembuatan BAS/BAP Panitera Pengganti harus memiliki keahlian hukum, dimana Panitera Pengganti harus bisa menentukan dalil hukum, fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi serta rambu-rambu hukum acara dalam persidangan.
- b. Menandatangani putusan pengadilan. Sebagai pejabat peradilan yang terlibat langsung dalam lahirnya sebuah putusan pengadilan, maka selain majelis hakim, Panitera Pengganti harus menandatangani putusan.
- c. Menyelenggarakan fungsi pemberkasan dan minutasi perkara. Tantangan terbesar para Panitera Pengganti adalah menyelenggarakan pemberkasan dan minutasi perkara secara cepat sebagaimana kebijakan Mahkamah Agung yang menuntut terselenggaranya pelayanan *one day minute*. Dalam perkembangannya saat ini pemberkasan dan minutasi perkara digunakan sebagai alat ukur kinerja penyelesaian perkara. Pada

dasarnya minutasikan berkas perkara adalah tugas majelis hakim, namun Panitera Pengganti sebagai pelaksananya. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini akan berpengaruh pada pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

- d. Menyelenggarakan keterbukaan akses informasi peradilan. Peran Panitera Pengganti yang sangat strategis yaitu dalam hal menyiapkan sistem pelaporan terkait dengan proses penanganan perkara dan putusan pengadilan. Panitera Pengganti dituntut mampu menjamin terciptanya keterbukaan akses informasi melalui sistem pelaporan perkara. Selain itu Panitera Pengganti juga harus beradaptasi dengan manajemen peradilan serta pemanfaatan teknologi dan informasi guna memaksimalkan pelayanan kepada pihak-pihak berperkara atau pihak lainnya yang terkait dalam proses perkara.
- e. Menjamin terjaganya integritas profesionalismenya melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Kedudukan Panitera Pengganti sebagai bagian kepaniteraan juga memiliki kode etik profesi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita. Dalam SK KMA tersebut diatur juga Panitera Pengganti pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain. Kode Etik Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas adalah:
  1. wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan;
  2. wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan;
  3. dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tersela;
  4. dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa;
  5. dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun

Sebagai sebuah jabatan yang secara khusus diatur kode etik dan pedoman perilakunya, maka dapat dipandang bahwa jabatan tersebut memiliki urgensi peran dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila dilihat dari peran dan tugas diatas, maka seharusnya jabatan panitera pengganti dapat dikategorikan sebagai dalam rumpun jabatan fungsional yang sesuai dengan UU ASN.

Sebagaimana tertuang dalam Perma No. 7 Tahun 2015 Jo. Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan menentukan Panitera Pengganti Pengadilan adalah Jabatan Fungsional Mengingat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membagi Jabatan Fungsional ke dalam keahlian dan keterampilan sedangkan Perma tidak menegaskan jenis Jabatan Fungsional Panitera Pengganti tersebut. Persepsi 682 responden pada 4 lingkungan peradilan dapat ditunjukkan pada diagram berikut:




Diagram 1 : Diagram Persepsi Responden terhadap Kategori Jabatan Fungsional

Tanggung jawab Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan perkara dan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari membantu tugas hakim dalam penyelenggaraan persidangan di pengadilan dimaknai sebagai tugas yang seharusnya masuk dalam kategori keahlian.

## **2. Perkembangan Kompetensi Panitera Pengganti menurut Peraturan Perundang-undangan**

Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi Panitera Pengganti sebagai bagian dari pejabat peradilan yang bertugas membantu hakim sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan teknis penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan yaitu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Secara struktural, panitera pengganti berada di bawah Panitera karena pada prinsipnya Panitera pengganti bertugas menggantikan panitera dalam membantu hakim dalam pengelolaan perkara dan di persidangan. Dengan kata lain, jabatan Panitera Pengganti dibentuk dikarenakan kuantitas beban perkara yang cukup besar pada pengadilan sehingga tidak memungkinkan dikerjakan oleh seorang Panitera.<sup>13</sup> Panitera Pengganti tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Panitera pengadilan tingkat pertama atau banding yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Pada pengadilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi sebagai *judex factie*, salah satu tugas dari Panitera Pengganti adalah mencatat jalannya persidangan. Panitera Pengganti dituntut untuk mampu membuat resume perkara, menganalisis perkara. Tanpa peran seorang panitera pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan pengadilan yang komprehensif. Sebab, di tangan seorang panitera pengganti

---

<sup>13</sup> lihat pada lampiran Perma 7 Tahun 2015 dimana pada 4 (empat) lingkungan peradilan baik di tingkat pertama maupun banding jabatan fungsional panitera pengganti secara vertikal langsung berada di bawah panitera pengadilan.

justeru peran hakim sangat terbantu oleh peran panitera pengganti untuk menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik. Jika ditelisik lebih jauh, kompetensi panitera pengganti sangat menentukan dalam proses persidangan bahkan dalam rangka menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Secara normatif, pada Pasal 18 ayat (2) UU ASN membagi jenjang pada setiap JF, misalnya pada keahlian yaitu:

1. Fungsional Ahli pertama
2. Fungsional Ahli Muda
3. Fungsional Ahli Madya
4. Fungsional Ahli Utama

Jenjang tersebut menunjukkan tingkat kompetensi dan pengalaman atau hasil kerja serta tunjangan yang berbeda. Saat ini Panitera Pengganti tidak memiliki penjenjangan yang demikian, karena antara Panitera Pengganti yang baru dengan yang sudah bekerja lama tidak dibedakan baik kompetensi, hasil kerja dan tunjangannya. Persepsi responden terhadap dilakukan penjenjangan sebagaimana Jabatan Fungsional adalah:




Diagram 2 : Diagram Persepsi Responden terhadap Penjenjangan Jabatan Fungsional

Pada kenyataannya, Panitera Pengganti belum memiliki jenjang jabatan dan kompetensi. Saat ini belum bisa dibedakan secara nyata antara panitera pengganti yang memiliki kompetensi tinggi dengan panitera pengganti yang memiliki kompetensi sedang maupun rendah. Hal ini

disebabkan oleh sistem karir yang tidak memberikan level kompetensi. Apabila dalam posisi saat ini dipaksakan untuk menentukan level kompetensi Panitera Pengganti, penilaiannya hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu hanya dapat dibedakan dengan melihat kelas pengadilan atau level pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

### **3. Implementasi Sistem Karir, Kepangkatan dan Penghargaan terhadap Panitera Pengganti**

Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan telah menyatakan bahwa panitera pengganti merupakan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan pengadilan. Demikian pula Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai jabatan fungsional non angka kredit. Jika melihat sistem karir panitera pengganti yang ada saat ini, maka dapat dikatakan sistem karir panitera pengganti lebih merujuk pada sistem karir vertikal, dimana panitera pengganti hanya dapat meningkatkan karirnya melalui menduduki jabatan di atasnya seperti menjadi panitera muda atau panitera, padahal semestinya panitera pengganti diangkat sebagai jabatan fungsional keahlian dengan pola pengembangan karir secara horizontal. Akan tetapi sampai saat ini status fungsional Panitera Pengganti tidak tercantum dalam nomenklatur atau rumpun jabatan fungsional keahlian maupun keterampilan secara nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut mengatur bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jika mengacu pada Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan Panitera Pengganti memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai jabatan fungsional karena memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
- b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
- d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Dalam hal kepangkatan, walaupun Panitera Pengganti digolongkan sebagai jabatan fungsional, tetapi sistem kenaikan pangkat yang disamakan dengan kenaikan pangkat jabatan pelaksana yang bersifat regular 4 (empat) tahun sekali serta disesuaikan dengan strata pendidikannya. Untuk jenjang sarjana (strata satu) dapat meraih golongan tertinggi III/d, dan jika magister (strata dua) dapat meraih golongan IV/a. untuk jenjang doktor (strata 3) dapat menduduki adalah golongan IV/b. apabila ditetapkan sebagai jabatan fungsional, maka kenaikan pangkat Panitera Pengganti memungkinkan dua tahun sekali serta dapat meraih golongan tertinggi yaitu IV/e jika menduduki jabatan fungsional keahlian utama. Persepsi responden terhadap dilakukan penjenjangan kepangkatan sebagaimana Jabatan Fungsional keahlian adalah:




Diagram 3 : Diagram Persepsi Responden terhadap  
Penjenjangan Jabatan Fungsional

Kondisi saat ini tentu tidak ideal, dimana Panitera Pengganti sebagai sebuah jabatan fungsional dalam menangani administrasi perkara berada dalam level kepangkatan yang tidak diatur melalui angka kredit. Sudah semestinya jabatan panitera pengganti diberlakukan angka kredit sebagai alat ukur jenjang kepangkatannya sebagaimana seharusnya diberlakukan kepada Jabatan Fungsional yang sesuai dengan UU ASN. Melalui pemberlakuan angka kredit tersebut, maka pengembangan karir dan kepangkatan Panitera Pengganti menjadi jelas dan terukur sesuai fungsi dan keahliannya.

Berbeda halnya di lingkungan peradilan militer, menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya kualifikasi panitera pengganti bahwa syarat pengangkatan dimulai dari pendidikan SLTA dengan pangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) hingga Kapten. Sebagaimana diketahui bahwa pangkat Pelda dan Peltu disetarakan dengan pangkat/gol. II/d pada kepangkatan aparatur sipil negara. Meskipun sebagian besar panitera pengganti di lingkungan pengadilan militer sudah berpendidikan S1 bahkan S2, namun saat ini masih terdapat panitera pengganti dengan kualifikasi dengan pangkat Pelda dan Peltu yang berijazah SLTA.

Realitas lainnya dapat kita lihat pada aspek penghargaan kerja, dimana tunjangan Panitera Pengganti tidak dibedakan sesuai kompetensi dan hasil kerjanya. Saat ini panitera pengganti menerima tunjangan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera dengan nilai berkisar antara Rp. 300.000 - Rp. 460.000.

Jika melihat pada peran dan fungsi panitera pengganti serta tanggungjawab yang diembannya dalam sistem peradilan Indonesia, maka sudah seharusnya jabatan fungsional panitera pengganti ditetapkan mejadi jabatan fungsional keahlian yang diatur dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut akan mengubah sistem karir, kepangkatan dan penghargaan jabatan fungsional panitera pengganti.

### **BAB III**

## **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **A. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**

Penyusunan Naskah Akademik pada pokoknya bertujuan sebagai dasar perancangan maupun perumusan norma suatu Rancangan Undang-Undang, oleh karena itu salah satu aspek terpenting yakni dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>1</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan kewenangan di luar lembaga eksekutif untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang secara hirarki terletak di bawah Undang-Undang, salah satunya yaitu Mahkamah Agung yang merupakan lembaga yudikatif.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Yuliandri berpandangan bahwa frasa 'kekuatan hukum' telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat (1) UU 12 Tahun 2011.

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Dengan demikian jenis peraturan lain dalam konteks peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung ("MA") seyogianya tunduk pada prinsip hierarki perundang-undangan.

Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 ("UUD 1945") merumuskan "...MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang..." Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegheid*), yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum atau *rechtsvorming*.<sup>4</sup> Undang-Undang memberikan kewenangan dan tugas kepada MA. Terkait 'kewenangan' dapat dilihat dalam rumusan bahwa MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman<sup>5</sup>. Dalam literatur, 'kewenangan' demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA. Ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), yang merumuskan bahwa "MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini".<sup>6</sup> Dalam konteks tersebut seyogianya membaca produk hukum MA antara lain berupa PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 67-68.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 58.

<sup>5</sup> *vide* Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

<sup>6</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari: upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan MA*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 143.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, diakses tanggal 5 April 2020.

Ditinjau dari sisi konstitusi, hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana tergambar dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah diberi mandat dan marwah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Lebih lanjut, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian pula terkait kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam konsideran UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun demikian hakim dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan peradilan tentunya dibantu panitera, misalnya ketika dalam persidangan pengadilan. Dalam sebuah pengadilan, organ kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi antara lain Panitera Pengganti.

Saat ini melalui Perma 7 Tahun 2015 jabatan panitera pengganti telah ditetapkan sebagai salah satu kelompok jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan peradilan.<sup>8</sup> Secara hierarki, dapat dilihat pada lampiran Perma 7 Tahun 2015 dimana jabatan fungsional panitera pengganti secara vertikal langsung berada di bawah panitera pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan baik di tingkat pertama maupun banding. Terkait jabatan Panitera Pengganti, lebih lanjut diuraikan ketentuan-ketentuan normatif yang ada kaitannya dengan jabatan panitera pengganti dari perspektif lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer, yaitu sebagai berikut:

### **1. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Umum**

Awalnya di lingkungan peradilan umum diberlakukan UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa pada pengadilan negeri ada seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa orang Hakim

---

<sup>8</sup> Pasal 431 huruf a Perma 7 Tahun 2015.

dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti. Secara historis, sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan akhir tahun 1960-an, pengadilan merupakan lembaga fungsional murni yang tidak didukung secara formal oleh suatu organisasi struktural. Saat itu Ketua Pengadilan secara kelembagaan berperan sebagai *strategic apex* (pucuk pimpinan) dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok pengadilan, sedangkan Panitera disamping membantu majelis hakim dalam pelaksanaan tugas pokok pengadilan, juga merangkap sebagai Kepala Kantor yang memimpin ketata-usahaan pengadilan. Panitera (*Griffier*) adalah jabatan khas dunia peradilan yang tidak bisa diseterakan dengan jabatan Sekretaris, karena dalam jabatan Panitera terkandung aspek fungsional, dan juga aspek komando/kepala.<sup>9</sup> Lebih lanjut H.R. Muhamad Iman, SH (mantan Hakim Agung) menguraikan sejarah organisasi pengadilan yaitu:

“Semula urusan ketata-usahaan pengadilan tertumpu pada Panitera yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pegawai-pegawai pengadilan lainnya. Pegawai yang membantu Panitera tidak jelas kedudukannya dan pertanggungjawabannya dala kerangka organisasi pengadilan. Dengan semakin bertambahnya beban tugas badan peradilan, dirasakan perlu untuk membuat pembidangan tugas pada pengadilan. Pada Badan Peradilan Umum pada tahun 1970 sebagai hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi tahun 1969, tersusunlah pembidangan tugas pada Unit Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Karena pembidangan tugas tersebut hanya berdasar pada Hasil Kerja tanpa didasari atas Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang, maka pada tahun 1972 Menteri Kehakiman menerbitkan Surat Keputusan Nomor Jzs.258/1/23 tentang Ketata-Usahaan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi. Pada tahun 1975 tercipta Pola-Pola Pembinaan Badan Peradilan Umum antara lain pola tentang Struktur Organisasi dan Ketatalaksanaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, pola mana dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan untuk

---

<sup>9</sup> Ansyahrul, Makalah “*Pengawasan Melekat di Lingkungan Peradilan*”, disampaikan pada Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan para Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretarisan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan se-DKI Jakarta tanggal 27 April 2008 di Bekasi, Jawa Barat, hlm.7.

dilaksanakan. Dengan pola tersebut sudah tergambar bahwa pada bidang administrasi Badan Peradilan terdapat dua unit, yaitu Unit Administrasi Perkara dan Unit Administrasi Umum dengan penyebutan Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Tata Usaha. Tiap unit dipimpin oleh Wakil Panitera dengan sebutan Kepala Kepaniteraan Perkara dan Kepala Kepaniteraan Tata Usaha sedangkan seluruh unit Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dengan sebutan Panitera Kepala.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam perkembangannya hingga saat ini, salah satu yang menjadi organ pendukung pengadilan yaitu bidang kepaniteraan yang terdiri dari Panitera dan Panitera Pengganti. Kemudian UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diberlakukan sekaligus mencabut UU No. 13 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri yaitu: (a) Warga Negara Indonesia; (b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (d) Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum; (e) Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri di Pengadilan Negeri.<sup>11</sup> Berbeda halnya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi yakni syarat pengalaman saja. Calonnya harus memenuhi syarat-syarat Panitera Pengganti Pengadilan Negeri sebagaimana huruf a, b, c, dan d, serta berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.<sup>12</sup> Terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan maka lebih lanjut diatur oleh Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan pada Pasal 64 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

Namun di dalam perkembangannya sebagaimana tercantum di dalam konsideran yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.7-8

<sup>11</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

<sup>12</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Meskipun demikian perubahan perundangan tersebut tidak terlalu esensial, hanya terdapat penambahan persyaratan untuk menjabat sebagai panitera pengganti yaitu syarat sehat dan jasmani, perubahan persyaratan yaitu syarat pengalaman yang dipersingkat waktunya daripada syarat pengalaman menurut undang-undang sebelumnya. Terkait pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan sebelumnya didelegasikan pada Menteri Kehakiman,<sup>13</sup> akan tetapi saat ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 diubah oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. Setelah ditelaah terdapat klausul pengaturan mengenai pemberhentian panitera pengganti, yakni secara 'dengan hormat' dan 'tidak dengan hormat'. Alasan 'diberhentikan dengan hormat' yaitu:<sup>15</sup> a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri secara tertulis; c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d. telah berumur 60 tahun bagi panitera pengganti pengadilan negeri; e. telah berumur 62 tahun bagi panitera pengganti pengadilan tinggi dan/atau f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, bila panitera pengganti diberhentikan 'tidak dengan hormat' dikarenakan: a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau f. melanggar kode etik panitera.

---

<sup>13</sup> Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

<sup>15</sup> Pasal 36 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.



## 2. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Agama

Secara historis sebelum Indonesia merdeka, telah diberlakukan pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beragam karena didasarkan pada:<sup>16</sup>

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dihubungan dengan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan;
- d. Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembar Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Namun untuk menciptakan kesatuan hukum (unifikasi) yang mengatur peradilan agama di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Di Pengadilan Agama yang mengatur organ Kepaniteraan dilimpahkan dan dipimpin oleh seorang panitera. Dalam menjalankan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita. Untuk Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti.<sup>17</sup>

Merujuk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi persyaratan yaitu: a. Warga Negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. berijazah serendah-rendahnya

---

<sup>16</sup> Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

<sup>17</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

sarjana muda syar'iyah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam. Kemudian berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. Demikian pula halnya untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pada pengadilan tinggi agama harus memenuhi persyaratan yaitu a. Warga Negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syar'iyah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam. Kemudian berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pada pengadilan agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.<sup>18</sup> Selain mengatur persyaratan jabatan di kepaniteraan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Kemudian seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Persyaratan untuk menjadi panitera pengganti pengadilan agama terdapat penambahan dan perubahan yaitu: a. Warga Negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syar'iyah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam; f. sehat jasmani dan rohani. Kemudian berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri di pengadilan agama. Demikian pula halnya untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pada pengadilan tinggi agama harus memenuhi persyaratan yaitu a. Warga Negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syar'iyah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam. Kemudian berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti

---

<sup>18</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.<sup>19</sup>

Selanjutnya pada tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 diubah oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. Setelah dianalisis terdapat klausul yang mengatur pemberhentian panitera pengganti yakni secara 'dengan hormat' dan 'tidak dengan hormat'. Alasan 'diberhentikan dengan hormat' yaitu:<sup>20</sup> a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri secara tertulis; c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d. telah berumur 60 tahun bagi panitera pengganti pengadilan agama; e. telah berumur 62 tahun bagi panitera pengganti pengadilan tinggi agama dan/atau f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, bila panitera pengganti diberhentikan 'tidak dengan hormat' dikarenakan: a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau f. melanggar kode etik panitera.

### **3. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**

Semula Peradilan TUN diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Kemudian dalam pelaksanaan tugas panitera, pengadilan dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti.<sup>21</sup> Terkait pengangkatan panitera pengganti di pengadilan TUN terdapat beberapa persyaratan yaitu: (a). Warga Negara Indonesia; (b). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c). Setia

---

<sup>19</sup> Pasal 34 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>20</sup> Pasal 38A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

<sup>21</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (d). serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum. Kemudian berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>22</sup> Berbeda halnya persyaratan menjadi panitera pengganti di Pengadilan Tinggi TUN yaitu (a). Warga Negara Indonesia; (b). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c). Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (d). serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum. Kemudian berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi TUN.<sup>23</sup> Terkait tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Selanjutnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 diterbitkan yang mengubah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Persyaratan untuk diangkat menjadi panitera pengganti juga diubah. Berikut ini diuraikan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan TUN yaitu:<sup>25</sup> a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum, e. sehat jasmani dan rohani, f. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri di Pengadilan TUN. Khusus persyaratan untuk panitera pengganti di Pengadilan Tinggi TUN hanya berbeda di pengalaman yakni sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti TUN atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi TUN.<sup>26</sup>

Pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Persyaratan untuk diangkat menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN

---

<sup>22</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

<sup>23</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

<sup>24</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

<sup>25</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

<sup>26</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

tidaklah berbeda dengan persyaratan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

#### **4. Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Militer**

Kepaniteraan peradilan militer diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Peradilan Militer ini pada prinsipnya diarahkan agar sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia serta perkembangan hukum nasional.<sup>27</sup> Berbeda dengan 3 (tiga) lingkungan pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari 4 (empat) yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>28</sup> Susunan organisasi dan prosedur pengadilan untuk ke-4 (empat) pengadilan militer tersebut menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diatur melalui Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini diketahui bahwa aturan pelaksana dimaksud berupa Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.

Mahkamah Agung melalui Perma 7 Tahun 2015, telah merumuskan Susunan dan Klasifikasi Kepaniteraan di lingkungan peradilan militer. Susunan Kepaniteraan Peradilan Militer terdiri atas: a. Kepaniteraan Pengadilan Militer Utama; b. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi; dan c. Kepaniteraan Pengadilan Militer. Khusus untuk Kepaniteraan Pengadilan Militer diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri atas: a. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A; dan b. Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Konsideran huruf d Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>28</sup> Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>29</sup> Pasal 175 ayat (1) dan (2) Perma 7 Tahun 2015.

Dalam pelaksanaan tugasnya, secara normatif sebelumnya Peradilan Militer berpedoman kepada *Pertama*, Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/01/P/I/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Balakpus ABRI, *Kedua*, Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/06/II/1988 tentang Daftar Susunan Personel Mabes ABRI. Namun saat ini organisasi dan tata kerja kepaniteraan pada Peradilan Militer telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan.

Sebelum diberlakukannya Perma No. 7 Tahun 2015, pada praktiknya kepaniteraan pada peradilan militer dipimpin seorang Kepala Panitera (Katera), nomenklatur Katera sebenarnya merepresentasikan Panitera sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan militer, kemudian salah satu persyaratannya harus bersatus Prajurit TNI. Dalam kajian ini, yang dimaksud panitera adalah mencakup juga panitera pengganti yang membantu hakim dalam persidangan.<sup>30</sup> Dengan demikian nomenklatur panitera pengganti sebenarnya sudah dibunyikan di dalam undang-undang peradilan militer, jauh sebelum diberlakukannya Perma 7 Tahun 2015.

Undang-Undang Peradilan Militer merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi seorang prajurit untuk dapat diangkat sebagai panitera. Seorang prajurit harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten<sup>32</sup>
- b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d) tidak terlibat partai atau organisasi terlarang

---

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 320 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>31</sup> Pasal 16 ayat (6) huruf a jo. Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f jo Pasal 31 Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>32</sup> Sejak diberlakukannya Perma 7 Tahun 2015 terdapat perubahan eselonisasi, pejabat struktural Panitera di Pengadilan Militer (tingkat pertama) yang semula berpangkat Kapten berubah levelnya menjadi berpangkat Mayor yang memimpin bidang kepaniteraan dan dibantu panitera pengganti. Sejak saat itu maka nomenklatur Katera berubah menjadi Panitera.

- e) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- f) berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
- g) berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan

Berbeda halnya bila seorang prajurit untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yakni:<sup>33</sup>

- a) Paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor<sup>34</sup>
- b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- d) tidak terlibat partai atau organisasi terlarang
- e) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- f) berijazah paling rendah Sarjana Hukum
- g) berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer

Selanjutnya untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, maka seorang prajurit harus memenuhi beberapa persyaratan yakni:<sup>35</sup>

- a) Paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.<sup>36</sup>
- b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d) tidak terlibat partai atau organisasi terlarang.
- e) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

---

<sup>33</sup> Pasal 16 ayat (6) huruf b jo. Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f jo Pasal 32 Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>34</sup> Sejak diberlakukannya Perma 7 Tahun 2015 terdapat perubahan eselonisasi, saat ini pejabat struktural Panitera di Pengadilan Militer Tinggi yang semula berpangkat Mayor berubah levelnya menjadi berpangkat Letkol yang memimpin bidang kepaniteraan dan dibantu panitera pengganti. Sejak saat itu maka nomenklatur Katera berubah menjadi Panitera.

<sup>35</sup> Pasal 16 ayat (6) huruf c jo. Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f jo Pasal 33 Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>36</sup> Saat ini Panglima TNI telah menetapkan bahwa *leveling* Panitera pada Pengadilan Militer Utama dinaikkan yakni tertinggi menjadi berpangkat Brigadir Jenderal.

- f) berijazah paling rendah Sarjana Hukum.
- g) berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer.

Panitera di lingkungan peradilan militer pada pokoknya memiliki tugas dan tanggung jawab yakni<sup>37</sup> *Pertama*, menyelenggarakan administrasi perkara (dalam pengertian mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan menyinkronkan kegiatan dan tugas Panitera dan/atau Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara) dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang, *Kedua*, wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, *Ketiga*, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan.

#### **5. Kepaniteraan Pengadilan menurut Perma 7 Tahun 2015**

Perma 7 Tahun 2015 pada dasarnya dibentuk untuk melaksanakan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan umum, agama, militer dan TUN yang utamanya dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara sehingga salah satunya perlu menetapkan organisasi dan tata kerja kepaniteraan di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan,<sup>38</sup> dimana sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.<sup>39</sup> Lebih lanjut, yang dimaksud Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

---

<sup>37</sup> Pasal 38 Undang-Undang 31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang 31 Tahun 1997.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Perma 7 Tahun 2015.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (4) Perma 7 Tahun 2015.



Dalam menjalankan tugasnya, Panitera sebagai pejabat struktural dibantu oleh para panitera muda dan panitera pengganti. Terkait jabatan Panitera Pengganti dibentuk dikarenakan kuantitas beban perkara yang cukup besar pada pengadilan sehingga tidak memungkinkan dikerjakan oleh Panitera. Terkait jabatan panitera pengganti, Perma 7 Tahun 2015 telah menetapkan sebagai salah satu kelompok jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan peradilan.<sup>40</sup> Secara hierarki, dapat dilihat pada lampiran Perma 7 Tahun 2015 dimana jabatan fungsional panitera pengganti secara vertikal langsung berada di bawah panitera pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan baik di tingkat pertama maupun banding.

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.<sup>41</sup> Kemudian dalam melaksanakan tugas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:<sup>42</sup>

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan telah menegaskan sekaligus menetapkan bahwa panitera pengganti merupakan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan pengadilan. Namun belum terlihat secara rinci

---

<sup>40</sup> Pasal 431 huruf a Perma 7 Tahun 2015.

<sup>41</sup> Pasal 432 Perma 7 Tahun 2015.

<sup>42</sup> Pasal 433 Perma 7 Tahun 2015.

mengatur persyaratan sebagaimana halnya jabatan fungsional menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN), dimana persyaratannya antara lain jabatan tersebut seyogianya berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kemudian jabatan fungsional dimaksud juga memiliki jenjang jabatan, misalnya jenjang jabatan fungsional keahlian maka dimulai dari jenjang jabatan ahli pertama hingga jabatan ahli utama.

Di institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), jabatan fungsional sudah dikenal melalui Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Dalam Perpres tersebut juga membagi kategori jabatan fungsional TNI yaitu jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Lain halnya jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Meskipun demikian, Perpres tersebut hanya diberlakukan untuk prajurit yang berdinastis di dalam struktur TNI.

Dari uraian kategori di atas, maka kriteria dan jenjang jabatan fungsional yang diberlakukan di lingkungan TNI senyatanya sama dengan kriteria dan penjenjangan jabatan fungsional yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Dengan demikian, panitera pengganti di lingkungan peradilan militer yang nota bene adalah berstatus Prajurit TNI dapat difungsionalkan sesuai dengan kriteria dan penjenjangan yang diatur pada Undang-Undang ASN.

Berkaitan dengan hal tersebut, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI,<sup>43</sup> pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI).<sup>44</sup> Lebih lanjut Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa prajurit aktif dapat

---

<sup>43</sup> Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang ASN.

<sup>44</sup> Vide Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang ASN.

menduduki jabatan di instansi pusat salah satunya adalah Mahkamah Agung.<sup>45</sup> Dengan demikian secara otomatis, prajurit yang menduduki jabatan di Mahkamah Agung (*in casu* fungsional panitera pengganti) seyogianya tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jabatan panitera pengganti di lingkungan peradilan militer dapat difungsionalkan sesuai dengan Undang-Undang ASN, yang sebagaimana sama halnya dengan 3 (tiga) lingkungan lain yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN. Kemudian diketahui bahwa sejak awal jabatan panitera pengganti telah dilegalkan sebagai jabatan fungsional sebagaimana dirumuskan dalam Perma 7 Tahun 2015, namun demikian pengaturannya belumlah sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang ASN.

## **B. Kedudukan dan Peran Panitera Pengganti Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan**

### **1. Penanganan Perkara Pidana dan Perdata**

Pada dasarnya, kedudukan Panitera Pengganti dalam menggantikan Panitera guna membantu Hakim dalam menangani perkara pidana adalah cukup penting. Bahkan ketiadaan nama Panitera atau Panitera Pengganti dalam suatu surat putusan pemidanaan itu akan berakibat putusan batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 197 KUHP yaitu:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

---

<sup>45</sup> *vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI.

<sup>46</sup> *vide* Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang TNI.

- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Peran perbantuan dari Panitera Pengganti tersebut nampak pada tahap sebelum, saat dan setelah persidangan perkara pidana. Sebelum persidangan, Panitera Pengganti bertugas untuk menelaah dokumen fisik dan elektronik perkara serta mempersiapkan sarana yang berkaitan dengan pemeriksaan persidangan. Pada saat persidangan, tugas Panitera Pengganti mendampingi hakim dan melakukan pencatatan proses pemeriksaan perkara serta menuangkannya dalam berita acara persidangan.

Selanjutnya pada tahap setelah persidangan, Panitera Pengganti melakukan minutasasi putusan yang telah diputus oleh hakim dalam perkara pidana. Dengan adanya kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong diwujudkannya pelayanan prima penyelesaian perkara di pengadilan berupa

program “*one day minut*” dan “*one day publish*”, maka Panitera Pengganti mempunyai peran yang signifikan. Dalam konteks ini Panitera Pengganti dituntut untuk meningkatkan kecepatan kerjanya guna memenuhi program tersebut.

Pada perkara perdata, keterlambatan Panitera Pengganti dalam memberikan dukungan penyelesaian administrasi perkara akan berdampak pada kepentingan ekonomis dari masyarakat pencari keadilan. Terlebih bagi para pihak yang bersengketa dengan objek perkara yang nilainya bergantung pada waktu penyelesaian putusan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian putusan pengadilan maka semakin turun nilai ekonomis dari objek yang disengketakan tersebut. Bahkan dalam perkara perdata khusus semisal kepailitan dan perselisihan hubungan industrial, maka kecepatan dan ketepatan waktu dari penyelesaian putusan serta pemberesan dari pengadilan itu sangat berpengaruh bagi para pihak baik sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, debitor dan kreditor serta pihak yang berkepentingan.

## **2. Penanganan Perkara Perdata Agama dan Jinayah**

Panitera Pengganti di Pengadilan Agama berperan sebagai pembantu hakim Agama dalam pelaksanaan persidangan atau sebagai pelaksana teknis Peradilan. Peran penting seorang panitera pengganti pengadilan Agama secara langsung dan tidak langsung akan berkorelasi dengan profesionalisme lembaga peradilan itu sendiri. Dukungan dan bantuan seorang panitera pengganti yang profesional akan memperlancar proses pemeriksaan sebuah perkara sehingga Hakim Pengadilan Agama dapat menghasilkan putusan-putusan perdata agama yang berkualitas.

Pada dasarnya, tidak terdapat klasifikasi perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama karena prinsip penyelesaian perkara di persidangan adalah sama. Akan tetapi bila ditinjau dari kekhasan sebuah perkara maka diantara perkara perdata agama yang memiliki kekhasan dalam

penyelesaiannya adalah perkara ekonomi syariah<sup>47</sup> dimana seorang hakim diharuskan memiliki kompetensi tertentu sebelum ditugaskan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kompetensi hakim ekonomi syariah diatur pada pasal 6 ayat (3) Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
- b. Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
- c. Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan;
- d. Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Mengacu pada hal tersebut, kompetensi hakim ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu: *Pertama*, aspek penerapan hukum yang melihat kesesuaian antara penerapan norma hukum, hukum materiil dan hukum acara dengan putusan hakim ekonomi syariah. *Kedua*, aspek penemuan hukum yang melihat keteraturan penalaran hukum dan kemampuan hakim dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah harus diiringi oleh kompetensi panitera pengganti yang membantu hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah tersebut. dimana dalam proses penyelesaian perkara seorang panitera pengganti harus memahami hukum acara yang berlaku serta tugas dan fungsinya dalam membantu hakim di persidangan seperti persiapan pelaksanaan dan kelengkapan berkas persidangan maupun seluruh instrumen persidangan. Mahkamah Agung mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan

---

<sup>47</sup> Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

dalam perkara ekonomi syariah, diantaranya pada Pasal 7 (1) Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung. Perma ini mengatur hukum acara perkara ekonomi syariah guna melengkapi Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai implementasi Pasal 49 tentang Peradilan Agama.

Perma No. 14 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah mengatur pula Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam melaksanakan tugas teknis penanganan perkara ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana, panitera pengganti tetap menjalankan tugasnya sebagaimana penyelesaian perkara umumnya. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tugas panitera pengganti didalamnya, sehingga tugasnya tidak menjadi lebih 'sederhana' dari penanganan perkara ekonomi syariah melalui mekanisme biasa. Perma ini juga mempertegas keberadaan arbitrase syariah serta kewenangan pengadilan agama dalam hal melaksanakan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, serta termasuk pula kewenangan pengadilan agama untuk mengeksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Hal penting lainnya dalam Perma ini adalah pengakuan atas layanan teknologi informasi dalam proses perkara mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, hingga pemeriksaan ahli dalam tahap pembuktian, sehingga membutuhkan kompetensi dan keahlian seorang panitera pengganti.

Selain perkara perdata, kewenangan menyelesaikan perkara pidana dilimpahkan kepada Mahkamah Sar'iyah di Provinsi Aceh. Diberlakukannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah memberikan kewenangan secara penuh kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menyelenggarakan pengadilan jinayah. Putusan Perkara Jinayah harus berdasarkan analisis hakim secara

mendalam, sehingga panitera pengganti harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang jinayah sehingga dapat berperan penting dalam membantu hakim menghasilkan putusan. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara jinayah akan tercapai dengan bantuan dan dukungan administrasi perkara yang diselenggarakan secara profesional oleh Panitera Pengganti. Penyelenggaraan fungsi Panitera Pengganti dalam perkara jinayah dimulai dari persiapan persidangan, pencatatan dan penyusunan berita acara persidangan. Diaturnya Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah secara tersendiri dalam Qanun Aceh memerlukan pemahaman tambahan bagi panitera pengganti yang ditugaskan membantu hakim dalam penanganan perkara jinayah. Selama ini, panitera pengganti mahkamah syar'iyah mendapatkan pengetahuan dan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerina Aceh.

Dalam perkara jinayah, sebagaimana dalam penyelesaian perkara pidana lainnya Panitera Pengganti melakukan pencatatan fakta dan pembuktian di persidangan. Tugas tersebut akan membantu hakim dalam menyusun fakta dan menilai pembuktian di persidangan sehingga hakim akan lebih mudah dan cepat dalam membuat putusan pengadilan yang berkualitas. Panitera Pengganti juga melakukan pemberkasan perkara dan proses minutasi. Walaupun minutasi berkas merupakan tanggungjawab hakim, namun pelaksana prosesnya adalah Panitera Pengganti sehingga profesionalisme panitera pengganti dalam tugas tersebut akan berpengaruh pada kualitas pelayanan pengadilan terhadap masyarakat, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang cepat. Apalagi saat ini, Dirjen badan Peradilan Agama telah menggunakan minutasi sebagai tolak ukur kinerja penyelesaian suatu perkara termasuk perkara jinayah.

### **3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Militer**

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran adalah merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Dalam perkara pidana, prajurit yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa, maka akan diproses pemeriksaannya. Lebih lanjut apabila statusnya menjadi Terdakwa maka dilimpahkan untuk diadili di



pengadilan militer untuk didakwa, dituntut hingga diputus. Ketika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, berkas perkara tersebut diregister terlebih dahulu dan diperiksa kelengkapannya di bagian kepaniteraan. Hal ini dimaksudkan demi terpenuhinya persyaratan formil yang telah ditentukan dalam suatu berkas perkara. Sebagaimana diketahui di pengadilan militer, organ yang mengelola perkara adalah bidang kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh panitera muda dan panitera pengganti. Diidentifikasi bahwa jenis perkara yang acap kali ditangani di pengadilan militer adalah perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer (KUHPM). Selain itu terdapat pula jenis perkara sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer, perkara perbedaan pendapat antara oditur dan perwira penyerah perkara (Papera), dan sengketa Tata Usaha Militer (TUM) yang disidangkan di pengadilan militer.

Dari berbagai kompleksitas perkara di pengadilan militer maka mutlak dibutuhkan kompetensi seorang panitera pengganti setelah mendapat penunjukan dari panitera untuk menangani suatu berkas perkara. Seyogianya aparat penegak hukum termasuk panitera pengganti di lingkungan peradilan militer memiliki penguasaan hukum materil antara lain berupa ilmu hukum pidana umum ataupun hukum pidana militer dengan baik. Demikian pula diperlukan juga penegasan hukum acara (formil) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. KUHPM memang diberlakukan khusus untuk Prajurit TNI sehingga posisi pengadilan militer yang memeriksa dan mengadili relevan disebut sebagai badan peradilan khusus.

Terkait hukum materil, berikut ini diuraikan secara garis besar klasifikasi serta pengelompokan tindak pidana militer yang dirumuskan dalam KUHPM yaitu:

a. Jenis tindak pidana/delik

Delik-delik dapat dibeda-bedakan, salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

b. Tindak pidana militer

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah; *Pertama*, seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM); *Kedua*, Kejahatan desersi (Pasal 87 KUHPM); *Ketiga*, meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM). Lain halnya tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundangundangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum

itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Sebagai contoh seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, akan tetapi justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.<sup>48</sup> Selain itu Di KUHPM juga mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu suatu tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kesatuannya. Insubordinasi digolongkan tindak pidana berat dimana perbuatan tersebut sangat dilarang, karena dianggap melanggar sapta marga dan sumpah prajurit. Pasal 17 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang hokum didiplin militer merumuskan bahwa setiap bawahan (prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari atasan) wajib *Pertama*, patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan; *Kedua*, bersikap hormat kepada Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan *Ketiga*, memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dengan demikian panitera pengganti di lingkungan peradilan militer setidaknya memahami hukum pidana militer (hukum materil) sebagaimana Terdakwanya masuk dalam lingkup yustiabel peradilan militer.

Peran dan pengetahuan seorang panitera pengganti pengadilan militer dipandang urgen sebagai pendukung teknis administrasi perkara yang membantu hakim dalam memeriksa Terdakwa guna dimintai

---

<sup>48</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1981)

pertanggungjawabannya atas tindakannya di persidangan demi tercapainya suatu keadilan dan ketertiban hukum.

#### **4. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara**

Peradilan Tata Usaha Negara banyak mengalami perkembangan sejak pertama kali terbentuk melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara). Terbentuknya Peradilan Tata Usaha negara dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.<sup>49</sup>

Mengacu pada maksud terbentuknya, terlihat karakteristik peradilan tata usaha negara adalah menyeimbangkan kedudukan warga masyarakat dengan aparatur di bidang tata usaha negara yang seakan-akan memiliki kuasa yang lebih tinggi. Perkara-perkara yang diterima, diperiksa dan diadili pada Peradilan Tata Usaha Negara antara lain, yaitu:

- (1) Perkara Pertanahan;
- (2) Perkara Kepegawaian;
- (3) Perkara Perizinan;
- (4) Perkara Lingkungan Hidup;
- (5) Perkara Tender/ Pengadaan Barang Jasa;
- (6) Perkara Badan Hukum;
- (7) Perkara terkait Partai Politik;
- (8) Perkara Pemilihan Kepala Daerah;
- (9) Perkara Pemilihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- (10) Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (11) Perkara Ketenagakerjaan;
- (12) Perkara Sengketa informasi publik/KIP;
- (13) Perkara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- (14) Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan;
- (15) Perkara Pajak;

---

<sup>49</sup> Telusuri Undang-undang peradilan tata usaha negara

- (16) Perkara Lelang;
- (17) Perkara Hak Kekayaan Intelektual;
- (18) Perkara Perumahan;
- (19) Perkara Gugatan Lain-lain.

Diantara perkara-perkara tersebut terdapat beberapa perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara yang membutuhkan kompetensi khusus atau dalam penanganannya mendapat perhatian khusus antara lain:

a) Penanganan perkara terkait sengketa proses pemilu

Mekanisme penanganan perkara sengketa proses pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma Tentang Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara). Kompetensi mengadili ini lahir secara atribusi berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>50</sup> Ruang lingkup kewenangan mengadili dalam Sengketa Proses Pemilu berdasarkan Pasal 470 ayat (1) meliputi meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan penanganan sengketa proses pemilu perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan perkara ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki massa sehingga sangat mungkin terjadi tekanan (pressure) dalam pelaksanaan fungsi-fungsi peradilanannya. Terlebih lagi perkara ini menuntut penyelesaian yang cepat dengan limitasi waktu yaitu

---

<sup>50</sup> Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan."

paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.<sup>51</sup> Sehingga majelis hakim termasuk panitera pengganti yang ditugaskan dalam penanganan perkara sengketa hasil pemilu dituntut untuk dapat menyelesaikan secara cepat dan siap berada dalam tekanan. Oleh karenanya panitera pengganti yang terlibat dalam penanganan perkara ini perlu mendapat apresiasi atas kinerjanya melalui aspek penilaian kinerja yang berbeda dengan penanganan perkara lain.

b) Penanganan perkara terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah menyebabkan kewenangan tersebut beralih ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi mengadili terkait perkara Pemilihan Kepala Daerah terdapat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Tantangan yang dihadapi dalam penanganan perkara ini hampir sama dengan penanganan sengketa proses pemilihan umum yang mana proses peradilannya penuh dengan tekanan dan membutuhkan pemikiran dan tenaga ekstra dalam penyelesaiannya.

c) Penanganan perkara terkait lingkup Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Terbitnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan) memunculkan kewenangan baru yang menjadi kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi mengadili yang lahir dari Undang-undang Administrasi Pemerintahan antara lain didasarkan pada ketentuan Pasal 21 terkait pengujian tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara.<sup>52</sup> Selain itu juga lahir kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terkait penetapan keputusan tata

---

<sup>51</sup> Pasal 471 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

<sup>52</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

usaha negara yang bersifat fiktif positif. Dalam hal, penanganan perkara permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang memiliki limitasi waktu yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan banding.<sup>53</sup>

### C. Potensi Disharmoni Pengaturan

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena “Peraturan Perundang-undangan” sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari “sistem hukum” dari negara hukum (modern) yang demokratis. Dalam aspek kesejarahan, sistem hukum tidak lepas dari konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktikkan sejak zaman Yunani Purba sampai sekarang (abad 21). Sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan bagian/unsur dari sistem hukum yang secara universal terdiri atas *structure*, *substance* dan *culture*.<sup>54</sup>

Dalam hukum positif sekarang di Indonesia menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan<sup>55</sup>. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

<sup>54</sup> Mahmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 118

<sup>55</sup> vide Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>56</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang diuraikan di atas juga mencakup peraturan yang ditetapkan antara lain oleh Mahkamah Agung.<sup>57</sup> Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung (Perma) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Selanjutnya dianalisis potensi disharmoni peraturan perundang-undangan dengan pendekatan normatif. Hal ini untuk mengetahui disharmoni pengaturan tentang **kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan** dan **penegakan hukum**. Di dalam Perma 7 Tahun 2015 dirumuskan bahwa jabatan panitera pengganti, ditetapkan sebagai salah satu kelompok jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan peradilan.<sup>58</sup> Akan tetapi merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, maka sudah seharusnya Panitera Pengganti masuk di antara keahlian atau keterampilan. Kenyataannya, sampai dengan saat ini status fungsional Panitera Pengganti belum tercantum pada nomenklatur atau rumpun jabatan fungsional keahlian maupun keterampilan secara nasional. Dalam konteks ini terdapat anggapan bahwa fungsionalisasi jabatan Panitera Pengganti lebih bersifat institusional lembaga peradilan. Kompensasi dari penetapan Panitera Pengganti sebagai fungsional

---

<sup>57</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

<sup>58</sup> Pasal 431 huruf a Perma 7 Tahun 2015.



(institusional) tersebut maka terhadapnya diberikan tunjangan jabatan. Dengan demikian dalam kajian ini terdapat disharmoni pengaturan dimana variabelnya pada Perma 7 Tahun 2015 dinilai bahwa dari kewenangan yang ada telah tercipta keadaan hukum baru, indikatornya yaitu adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih Peraturan Perundang-undangan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.

Terkait variabel hak, terdapat disharmoni peraturan perundang-undangan dalam kajian ini. Adapun indikatornya yaitu adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda. Perma 7 Tahun 2015 menyatakan Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional, namun belum jelas apakah jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Implikasinya yaitu salah satunya ketidakjelasan tentang penjejaran pola karir jabatan fungsional Panitera Pengganti yang merupakan hak dari aparatur Panitera Pengganti.

Terkait variabel kewajiban, terdapat disharmoni peraturan perundang-undangan dalam kajian ini. Adapun indikatornya yaitu adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda. Pada Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, terdapat beberapa kriteria jabatan fungsional sebagai berikut:

- a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
- b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;

- d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Bila dianalisis pada Perma 7 Tahun 2015 kriteria terkait hak dan kewajiban jabatan fungsional Panitera Pengganti belum diatur secara jelas.

Terkait variabel perlindungan, penegakan hukum dan kewenangan, sebagaimana diketahui bahwa setiap jabatan fungsional sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS memerlukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat tersebut mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan fungsional panitera pengganti dan pembinaan manajemen jabatan fungsional panitera pengganti di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun saat ini Perma 7 Tahun 2015 belum merumuskan kewenangan pejabat pembina kepegawaian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan, penegakan hukum dan kewenangan terhadap jabatan fungsional panitera pengganti belum terpenuhi.

#### **D. Penilaian Kejelasan Rumusan**

Penilaian Kejelasan Rumusan merupakan salah satu komponen penilaian dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Perma 7 Tahun 2015, belum secara spesifik mengatur jabatan fungsional yang sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Menganalisis dari judul Perma 7 Tahun 2015 tersebut, belum menunjukkan spesialisasi pengaturan jabatan fungsional Panitera Pengganti di pengadilan. Kemudian setelah dilakukan analisis Ketentuan Umum berisi batasan

pengertian atau definisi dan pasal-pasal yang bersifat umum, belum secara spesifik dan komprehensif sebagaimana sistematika dan teknik penyusunan peraturan-peraturan jabatan fungsional lain yang diatur melalui PermenPAN/RB.

#### **E. Penilaian Kesesuaian Norma**

Dimensi ini menilai apakah ini menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, baik asas umum maupun asas khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan asas umum materi muatan meliputi Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantara, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian Hukum, Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan. Dari uraian asas umum tersebut di atas maka variabel yang relevan dianalisis yaitu:

- a. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Indikator dari variabel ini yaitu adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih. Sebagaimana diketahui bahwa pada Pasal 431 huruf a Perma 7 Tahun 2015 merumuskan bahwa panitera pengganti adalah pejabat fungsional, namun belum jelas terdeskripsi secara komprehensif sebagaimana jabatan fungsional dimaksud oleh UU No. 4 Tahun 2005 tentang PNS jo. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
- b. Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kekeragaman, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Panitera Pengganti menjadi salah satu jabatan fungsional yang merupakan salah satu organ pendukung pengadilan yaitu bidang kepaniteraan.

Namun Perma 7 Tahun 2015 belum sepenuhnya mendukung pola karir jabatan fungsional panitera pengganti. Dengan demikian belum tercermin keseimbangan, keserasian, keselarasan kepentingan panitera pengganti dalam hal pola karir sebagai pejabat fungsional.

#### **F. Efektivitas Pelaksanaan Perundang-Undangan.**

Peraturan perundang-undangan sejatinya harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) UU No. 12 Tahun 2011. Perma 7 Tahun 2015 yang menyebutkan panitera pengganti sebagai jabatan fungsional namun belum secara nyata dan selaras dengan pengaturan jabatan fungsional lainnya yang diterbitkan Menpan RB. Data empiris di lapangan diperoleh bahwa adanya dilema pada jabatan Panitera Pengganti sebagai jabatan fungsional terutama di 3 (tiga lingkungan) yaitu peradilan umum, agama dan TUN. Dilematis tersebut ditemui pada sistem kenaikan pangkat yang disamakan dengan kenaikan pangkat jabatan pelaksana yang bersifat regular 4 (empat) tahun sekali serta disesuaikan dengan strata pendidikannya. Bilamana pendidikan sarjana (strata satu) maka golongan tertinggi yang dapat diraih adalah golongan III/d, dan jika pendidikan magister (strata dua) maka golongan tertinggi yang dapat diraih adalah golongan IV/a serta untuk pendidikan doktor (strata 3) maka golongan tertinggi yang dapat diraih adalah golongan IV/b. Dengan demikian Perma 7 Tahun 2015 belum memenuhi sebagaimana dengan yang diharapkan terkait pengaturan jabatan fungsional panitera pengganti yang ideal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable aspek kekosongan pengaturan telah terpenuhi, dimana belum adanya pengaturan pola karir jabatan fungsional panitera pengganti.

Dengan demikian dapat disimpulkan solusi sekaligus rekomendasi bahwa urgen pembentukan regulasi/peraturan perundang-undangan khusus mengatur jabatan fungsional panitera pengganti, setidaknya memenuhi asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, Keseimbangan, Keserasian, dan

Keselarasan, sehingga pola karir jabatan fungsional Panitera Pengganti menjadi jelas. Kemudian ekspektasi yang diharapkan yakni Mahkamah Agung dapat ditunjuk sebagai Pembina jabatan fungsional panitera pengganti melalui regulasi yang akan terbentuk.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Secara doktriner, landasan filosofis didefinisikan oleh **M. Solly Lubis** sebagai filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>1</sup> Nilai baik tersebut adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dan didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.<sup>2</sup> **I Gede Pantja Astawa** dan **Suprin Na'a** berpendapat bahwa yang dimaksud landasan filosofis adalah adanya kesesuaian rumusannya atau norma-normanya dengan nilai kebenaran, keadilan dan moral serta etika sebagaimana pandangan hidup (*way of life*) bangsa dimana peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan.<sup>3</sup>

Secara normatif, UU PPPU mendefinisikan landasan filosofis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstruksi peraturan perundang-undangan JF, PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 menentukan bahwa landasan filosofis dalam pembentukan JF merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa JF yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.15

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008) hlm.78

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Sehubungan pengertian landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan JF mengarah pada kebutuhan adanya legitimasi pandangan hidup bangsa sebagaimana tertuang dalam konstitusi terhadap relevansinya dengan PP perlu dibentuk sebagai JF, khususnya Keahlian. Berkaitan dengan urgensi pembentukan JF demi kepentingan pengembangan SDM ini tidak terlepas dari UUD 1945 sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*. Ketentuan dalam Pasal 28D UUD 1945 ini terkelompok dalam bab dengan judul Hak Asasi Manusia (HAM), berarti bahwa upaya untuk mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara merupakan suatu HAM.

Pengakuan atas HAM jaminan pekerjaan yang layak sangat ditekankan oleh konstitusi dan merupakan kewajiban negara untuk mewujudkannya itu sebenarnya juga sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas upah yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Untuk mengakomodasi DUHAM tersebut, melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM diterbitkan Piagam HAM yang dalam pembukaannya ditegaskan bahwa:

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati HAM orang lain juga sebagai kewajiban, olehnya hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu

---

<sup>4</sup> Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, hlm.56

bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam Pasal 28D UUD 1945 dan DUHAM di atas, lebih lanjut diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) bahwa *“setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”*. Hak untuk mendapatkan kelayakan pekerjaan dan perlakuan yang adil dengan memperhatikan bakat, kecakapan dan kemampuan sebagai suatu bentuk HAM yang dijamin oleh negara tersebut juga dilandasi oleh jaminan untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh **Nurcholish Madjid** bahwa setiap orang hendaknya dihargai menurut kemampuan dan kualitas dirinya, termasuk mendapatkan bagian menurut kesungguhan dan upaya kerasnya untuk mendapatkan serta memperoleh penghargaan atas pekerjaan dan tanggungjawabnya.<sup>6</sup> Untuk mewujudkan itu, menurut **R. Muhammad Miharadi** bahwa penting bagi negara menjadikannya sebagai kewajibannya yang diatur secara prinsipil dalam konstitusi sehingga dapat mengikat semua pihak yakni negara dan warganya.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan itu, sangat tepat bahwa secara normatif UU ASN mengakomodasi dan mengatur manajemen ASN berdasarkan salah satu dasarnya yaitu profesionalitas yang notabene menekankan dan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Dalam hal ini relevan dengan prasyarat penugasan JF yang memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Pembukaan Piagam HAM dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

<sup>6</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm.23

<sup>7</sup> R. Muhammad Miharadi, *Paradoks Reformasi: Perlindungan Hukum Buruh Migran*, dalam R. Muhammad Miharadi dan Maman S. Mahayana (peny.), *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017) hlm.81

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 UU ASN dan Penjelasan Pasal 2 huruf b UU ASN

<sup>9</sup> Pasal 68 PP Manajemen PNS



Selain itu, dari aspek filosofi pekerjaannya dimana PP merupakan personil pendukung hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan di pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>10</sup> Menurut **Jimly Asshidiqie** bahwa peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum, dan hakim sebagai pelaksana tugas judisial tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, termasuk dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat.<sup>11</sup> Sedemikian penting pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dimana darinya dapat dijamin dan terealisasinya negara hukum demokratis Indonesia<sup>12</sup> dan terhadap personilnya agar terjaga independensinya maka hakim mendapatkan kedudukan sebagai pejabat negara.<sup>13</sup>

Bagaimanapun keberhasilan hakim dalam efektifitas dan efisiensinya dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, perlu mendapatkan dukungan dari aparat peradilan di bidang administrasi perkara, khususnya PP yang menyelenggarakan fungsi

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah tanpa tahun, diakses dari <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/> hlm.11

<sup>12</sup> **Mohammad Hatta** berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bahkan bebas merupakan salah satu ciri bahwa syarat negara demokrasi yang berdasarkan hukum, tetapi hubungan ini semestinya tidak boleh hanya bersifat satu arah (*eensdig* atau *one side*), yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas merupakan pilar negara hukum. Tidak kalah penting untuk melihat sebaliknya bahwa demokrasi dan negara berdasar hukum sebagai fungsi atau prasyarat bagi keberadaan dan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik (*mutual relationship*) antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim dengan demokrasi dan negara yang berdasarkan hukum. Yang satu merupakan fungsi bagi yang lain, dan dapat dikatakan sebagai dua sisi dari sebuah lembaran mata uang (*two side of one coin*). Mohammad Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Galang Press, 2008) hlm.116

<sup>13</sup> Pasal 122 huruf e UU ASN menyebutkan bahwa “pejabat negara yaitu .... e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan..”

mulai dari persiapan, pencatatan dan penyusunan berita acara persidangan. Tugas PP dalam melakukan pencatatan fakta dan pembuktian di persidangan yang dikompilasi menjadi BAP atau BAS, secara materiil akan membantu hakim dalam menyusun fakta dan menilai pembuktian dalam persidangan pengadilan. Keberadaan BAP atau BAS yang dibuat oleh PP juga akan membantu hakim dalam menyiapkan bahan konseptualisasi putusan pengadilan sehingga keadilan yang diproduksinya semakin berkualitas.

Selain itu, peran PP dalam penyelenggaraan fungsi pemberkasan perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi juga akan berpengaruh pada pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang cepat. Sebagaimana kebijakan Mahkamah Agung yang mutakhir agar terselenggara pelayanan *one day minute*. Saat ini, minutasi telah digunakan sebagai indikator kinerja penyelesaian suatu perkara, olehnya jika hendak mengukur kinerja suatu peradilan secara tepat dapat dilihat dari rasio minutasi perkara.<sup>14</sup> Memang yang bertanggungjawab terhadap minutasi berkas perkara adalah majelis hakim, namun sebagai pelaksananya adalah PP sehingga pengawasan terhadap kinerja PP sangat penting untuk dilakukan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, kecepatan penuntasan perkara mulai dari memutus hingga minutasi akan menentukan keberhasilan pengadilan dalam mewujudkan *speedy sdministration of justice* yakni penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas.<sup>16</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh **Immanuel Kant** bahwa:

Peradilan cepat selalu didambakan oleh setiap pencari keadilan. Pada umumnya setiap pencari keadilan menginginkan penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas, mereka pada umumnya menginginkan penyelesaian perkara

---

<sup>14</sup> Gustomo Try Budiharjo, *Peran Panitera Pengganti dalam Implementasi One Day Minute di PA Purwodadi*, diakses dari <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/> pada tanggal 1 Juni 2020 Pkl.07.06 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009) hlm.37, dalam Indra Rahmatullah, *Menerobos Sekat Administrasi Peradilan*, Refleksi Hukum Volume 1 Nomr 2, 2017, hlm.123-124

cepat dan tuntas walaupun akhirnya dikalahkan dari pada pemeriksaan yang bertele-tele, tertunda-tunda, sekalipun akhirnya dimenangkan juga perkaranya. Sudahlah wajar kalau para pencari keadilan menghendaki penyelesaian perkara yang cepat, kecuali ingin lekas tahu mengenai kepastian (hukum) hak-haknya dalam suatu perkara, pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Tidak mengherankan ada ungkapan yang berbunyi "*justice delayed is justice denied*"<sup>17</sup>

Asas peradilan cepat sebenarnya telah diakomodasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman<sup>18</sup> dengan prasyarat bahwa hal tersebut tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>19</sup> Dalam lingkup internasional, *International Consortium for Court Excellence* (ICCE) juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien.<sup>20</sup> Perhatian terhadap penyelenggaraan peradilan agar tidak melambat atau bertele-tele itu yang menurut **Dory Reilling** sebagai salah satu diantara tiga persoalan yang paling sering dikeluhkan kepada lembaga peradilan, selain sulit diakses (*access*), dan integritas aparatur.<sup>21</sup>

Mahkamah Agung telah memiliki dan menjalankan agenda penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu.<sup>22</sup> Dalam konteks upaya percepatan penyelesaian perkara dan keterbukaan terhadap akses informasi peradilan tersebut terdapat peran PP yang sangat strategis yaitu dalam hal menyiapkan sistem pelaporan terkait dengan proses penanganan perkara dan putusan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman

<sup>20</sup> Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, hlm.324

<sup>21</sup> Dory Reiling, *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*, (Leiden: Leiden University Press, 2009) hlm.17, dalam Asep Nursobah, Asep Nursobah, *Pemanfaatan...Op Cit*, hlm.325

<sup>22</sup> Dio Ashar dkk, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), hlm.5

pengadilan. Terlebih dengan adanya kebijakan Mahkamah Agung yang menerapkan *one day publish*. Dengannya semakin terarah modernisasi manajemen perkara di pengadilan yaitu berdasarkan pada: *pertama*, keterbukaan akses informasi dan revitalisasi sistem pelaporan yang terkait dengan putusan; *kedua*, modernisasi manajemen peradilan yang berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi dan informasi; dan *ketiga*, modernisasi manajemen perkara harus berorientasi pada pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di pengadilan.<sup>23</sup>

Dapat dikatakan bahwa demikian strategisnya tugas dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan secara cepat dan berkualitas, senyatanya perlu didukung dengan PP dalam menangani administrasi perkaranya yang profesional dan akuntabel serta berintegritas. Sebagaimana pendapat **Barda Nawawi Arief** yang mengatakan bahwa dalam hal pengembangan SDM Peradilan itu tidak hanya terhadap hakim saja tetapi juga kepada Paniteranya (*a quo* PP), dan seharusnya pengembangan SDM peradilan tersebut tidak hanya berdimensi profesionalitasnya saja yang ditingkatkan, tetapi juga harus termasuk akuntabilitasnya karena profesionalitas tanpa didukung akuntabilitas akan menyebabkan tergerusnya integritas sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh “mafia” peradilan.<sup>24</sup>

Dijelaskan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa akuntabilitas tersebut di atas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Di satu pihak, tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan, sedangkan di pihak lain tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 36.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm.40-41

(*sustainable development*).<sup>25</sup> Dalam konteks ini sesuai dengan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9 tahun 1995 di Kairo mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offender* yang salah satu resolusinya menghimbau negara anggota agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan mempertimbangkan masalah *accountability and sustainability*<sup>26</sup> sehingga dapat meraih kepercayaan masyarakat melalui prinsip keterbukaan dan transparansi serta *access to justice* di pengadilan.

Selain itu, dengan sangat strategisnya peran hakim dan aparatur peradilan dalam penyelesaian perkara, maka tidak dipungkiri bahwa akan ada tantangan berupa godaan untuk bertindak secara tidak profesional dan melanggar hukum, semisal suap atau gratifikasi saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Olehnya, secara integritas, baik hakim maupun kepaniteraan diberikan batas etika untuk menjaga integritas profesionalismenya melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Jika hakim mengacu pada pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, PP sebagai bagian Kepaniteraan juga memiliki kode etik profesi sebagaimana ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita. Kendati dalam judul kode etik disebut Panitera, tetapi dalam ruang lingkupnya termasuk juga PP pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 2 Kode etik Panitera dan Juru Sita

Kode etik kepaniteraan tersebut di atas dibuat untuk menjaga Kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup> Di dalam kode etik tersebut diatur secara teknis apa saja sikap yang wajib diperhatikan dan diindahkan oleh PP dalam melaksanakan tugas secara umum diantaranya: <sup>29</sup>

- a. wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membedakan-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan;
- b. wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan;
- c. dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tersela;
- d. dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa;
- e. dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsp putusan kepada siapapun

Khusus sikap PP dalam persidangan, Kode Etik menentukan bahwa mereka wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara, adil dan tidak membedakan-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.<sup>30</sup> Selain kewajiban tersebut, terdapat larangan dalam persidangan bagi PP yang ditentukan Kode Etik yaitu dilarang mengaktifkan handphone/telephone seluler selama persidangan berlangsung, dan dilarang

---

<sup>28</sup> Pasal 2 Kode etik Panietra dan Jurusita

<sup>29</sup> Pasal 3 Kode etik Panietra dan Jurusita

<sup>30</sup> Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Kode etik Panietra dan Jurusita

mengantuk/tidur selama persidangan berlangsung.<sup>31</sup> Tidak hanya dalam persidangan, larangan di luar persidangan juga berlaku kepada PP menurut Kode Etik yaitu dilarang menjadi penasihat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam undang-undang, dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim, dilarang membawa berkas perkara ke luar kantor kecuali atas seizin Ketua Pengadilan/Ketua Majelis, dan dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat porstitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.<sup>32</sup>

Bilamana ketentuan pada Kode Etik dalam melaksanakan tugas baik dalam persidangan maupun di luar persidangan tersebut dilanggar oleh PP, maka SK KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 menentukan sanksi yang mengikat secara hukum bagi kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dan pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup> PP yang akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari PNS terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.<sup>34</sup> Adapun susunan Dewan Kehormatan tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: 1 (satu) orang Pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan, 1 (satu) orang Pejabat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2 (dua) orang Pengurus Pusat IPASPI dan 1 (satu) orang Pengurus IPASPI Daerah.<sup>35</sup>

Dengan rangkaian sikap, perbuatan dan tingkah laku baik dalam persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya dari kualifikasi penjagaan integritas, PP sudah selayaknya dikategorikan sebagai JF. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (6) PP Manajemen PNS. Selain itu, terhadap secara profesi senyatanya PP sudah

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Kode etik Panitera dan Jurusita

<sup>32</sup> Pasal 5 Kode etik Panitera dan Jurusita

<sup>33</sup> Pasal 10 ayat (1) Kode etik Panitera dan Jurusita

<sup>34</sup> Pasal 10 ayat (2) Kode etik Panitera dan Jurusita

<sup>35</sup> Pasal 11 Kode etik Panitera dan Jurusita

mempunyai organisasi profesi yaitu Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan (IPASPI). Dari kenyataan bahwa PP sudah memiliki kode etik dan organisasi profesi sebenarnya secara penjaminan integritas sudah selayaknya memenuhi prasyarat sebagai JF Keahlian.

Ironisnya, dibalik pengharapan dan beban serta tuntutan profesionalisme, akuntabilitas dan integritasnya sebagaimana diuraikan di atas, ternyata hingga saat ini status jabatan PP masih diliputi ketidakjelasan. Pada satu sisi disebutkan sebagai atau termasuk JF menurut Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2018, tetapi di sisi yang lain status JF-nya tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dikehendaki oleh UU ASN dan PP Manajemen PNS. Dengan fungsi dan tugasnya yang strategis sebagai pendukung hakim dalam penanganan administrasi perkara maka terhadap status jabatan PP haruslah diperjelas dan ditingkatkan sebagai pejabat fungsional keahlian sehingga terhadapnya dapat diadakan pembentukan sistem profesionalisme yang semakin akuntabel dan berintegritas.

## **B. Landasan Sosiologis**

UU PPPU mendefinisikan landasan yuridis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>36</sup> Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis menurut **I Gede Pantja Astawa** dan **Suprin Na'a** bilamana ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat, sebagaimana dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>37</sup> Sementara itu, **Jeremy Bentham** menekankan bahwa sebelum legislator membuat peraturan perundang-undangan hendaknya menjadikan

---

<sup>36</sup> Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011, hlm.6

<sup>37</sup> I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum ...Op Cit*, hlm.79



kebaikan publik dan manfaat umum sebagai landasan penalarannya sehingga dalam pemberlakuannya nantinya tidak akan menyimpang secara sosiologis (kebaikan sejati masyarakat).<sup>38</sup>

PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 menentukan bahwa landasan sosiologis merupakan uraian keadaan yang menjadi dasar penetapan JF yang meliputi: *pertama*, keadaan saat ini berdasarkan peristiwa dan fakta terkini pada instansi pemerintah hingga ada kebutuhan untuk mengusulkan penetapan JF; dan *kedua*, keadaan yang diinginkan menjelaskan keadaan apabila penetapan JF disetujui dan ditetapkan.<sup>39</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini terdapat ketidakjelasan pengaturan dan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap status jabatan PP dimana satu sisi dikualifikasi sebagai JF dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2018, tetapi di sisi yang lain status JF-nya tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dikehendaki oleh UU ASN dan PP Manajemen PNS. Akibat keadaan ini telah menimbulkan dilema bagi personil PP dalam menjalani sistem karirnya, dimana pada satu sisi dianggap sebagai JF tetapi pada praktiknya “berasa” staf pelaksana.

Seolah eksistensi JF dari PP itu secara sosiologis “antara ada dan tiada”. Ada sebab ditentukan secara normatif oleh suatu peraturan, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan pengaturan JF dalam undang-undang. Jika dalam UU ASN ditentukan bahwa JF itu memiliki level keahlian dari JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, JF Ahli Madya, dan JF Ahli Utama, tidak demikian pada PP yang notabene tidak memiliki levelling sehingga tidak dapat terpetakan kompetensi dan profesionalismenya. Dari awal diangkat sebagai PP sampai dengan pensiun (bilamana tidak menapaki jalur karir struktural) tidak mendapatkan *upgrade* kompetensi. Berbeda dengan JF Keahlian umumnya yang pada setiap levelnya memiliki kualifikasi kompetensi untuk

---

<sup>38</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa, 2016) hlm.25

<sup>39</sup> Lampiran I PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019, hlm.56-57

mendudukinya yang berbeda dan berjenjang yang notabene didasarkan dengan penilaian angka kredit.

Sebagai perbandingan dengan Peneliti yang diatur oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, dimana Peneliti dikategorikan sebagai JF Keahlian yang memiliki jenjang Peneliti Ahli Pertama, Peneliti Ahli Muda, Peneliti Ahli Madya, dan Peneliti Ahli Utama.<sup>40</sup> Penetapan Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti tersebut berdasarkan Angka Kredit<sup>41</sup> yang berasal dari seluruh unsur dan sub-unsur, uraian kegiatan serta hasil kerja yang terbedakan pada setiap jenjangnya.<sup>42</sup> Pada setiap jenjang Peneliti tersebut juga terkandung standar kompetensi yang berbeda, baik dari aspek kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosialkultural.

Dari konteks penjenjangan JF Peneliti beserta standar kompetensinya tersebut di atas, senyatanya berbeda dengan PP yang notabene meskipun diakui oleh Perma sebagai JF namun senyatanya tidak memiliki kualifikasi JF yang sebenarnya dalam aspek pemetaan kompetensi. Hingga saat ini jabatan PP tidak memiliki peta kompetensi yang berjenjang dan terbedakan antara yang sudah memiliki profesionalitas tinggi dengan yang rendah dalam konteks gradasi, artinya selama karirnya seorang PP stagnan pengembangan kompetensi dan cenderung berjalan di tempat sebab tidak ada level kompetensi dalam sistem karirnya, kecuali hanya dibedakan PP Pengadilan tingkat Pertama dengan Banding saja.

Padahal bilamana dibandingkan dengan jabatan hakim, kendati telah dikualifikasi sebagai pejabat negara, tetapi sebenarnya berlaku sistem kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya diberlakukan sistem sertifikasi untuk dapat menangani perkara-perkara yang bersifat khusus, dan bilamana tanpa memenuhi syarat sertifikasi tersebut

---

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat (2) PermenpanRB Nomor 34 Tahun 2018

<sup>41</sup> Pasal 4 ayat (5) PermenpanRB Nomor 34 Tahun 2018

<sup>42</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 PermenpanRB Nomor 34 Tahun 2018

maka penugasan atau hasil kerjanya melalui putusannya dapat dianggap bermasalah atau batal demi hukum. Dengan demikian tidak semua hakim dapat menangani seluruh jenis perkara, dan dikecualikan bagi yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi mengadili yang komplit semisal sertifikasi hakim niaga, tindak pidana korupsi, perkara anak, dan lain-lainnya. Dari konteks ini, PP yang sama-sama bertugas bersama-sama dengan hakim dalam membantu menangani administrasi perkara ternyata tidak diterapkan sistem kompetensi atau sertifikasi. Padahal dalam sistem manajemen perkara peradilan, sudah seharusnya terhadap kedua profesi tersebut sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan *upgrade* kompetensi. Bagaimanapun dengan adanya dan diterbitkannya suatu undang-undang baru yang mengatur teknis yusitisial berikut hukum acara serta administrasi perkara yang baru, maka PP perlu juga diberikan pelatihan khusus. Kendati kurikulumnya tidak sama dengan hakim, tetapi bukan berarti hanya sekedar Bintel (Bimbingan Teknis) semata.

Selain itu, berkaitan dengan fase pendidikan awal sebelum menyandang jabatan PP, kendati tidak “harus” sama dengan hakim disyaratkan menempuh pendidikan Calon Hakim (Cakim) secara kurikulum maupun rentang waktunya, namun demikian paling tidak terdapat fase pembekalan berupa pelatihan atau sertifikasi sebelum menjabat sebagai PP. Jika ditelaah secara normatif, UU Peradilan Umum menyebutkan salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim yaitu “e. *lulus pendidikan hakim...*” (*vide* Pasal 14), sedangkan dalam undang-undang yang sama tidak ada “persyaratan lulus pendidikan khusus (PP)” tetapi berupa “*berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri*” untuk dapat diangkat sebagai PP pengadilan (*vide* Pasal 34). Ketidadaan prasyarat pendidikan khusus bagi PP dari undang-undang ini kemudian dilengkapi oleh SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 (*vide* D.1. 1.8 hlm.8) menentukan syarat “*lulus Diklat Teknis Kepaniteraan yang diadakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*” sebagai syarat dapat diangkat

menjadi PP Pengadilan Negeri dan SK KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 (D.5 5.9 hlm.10) menentukan *“lulus Diklat Teknis/Bimtek Kepaniteraan”* sebagai syarat dapat diangkat menjadi PP Pengadilan Agama.

Kendati telah ditentukan syarat lulus Diklat Teknis/Bimtek kepaniteraan untuk diangkat sebagai PP ini bukan prasyarat undang-undang, sehingga kekuatan mengikatnya tidak menjadi hal yang batal demi hukum selayaknya hakim jika tidak lulus pendidikan hakim. Syarat kelulusan pendidikan teknis PP ini juga harus masih menyesuaikan keberadaan anggaran dan program dari Pusiklat Teknis Mahkamah Agung, dan program pendidikan calon PP tersebut tidak selalu ada setiap tahunnya, sehingga bilamana prasyarat yang ditentukan oleh kedua SK KMA di atas (Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 & Nomor 193/KMA/SK/XI/2014) diterapkan maka bisa jadi di lapangan (daerah) banyak PP yang tidak memenuhi syarat karena mereka diangkat tanpa lulus Diklat terlebih dahulu. Olehnya, dalam kenyataannya menurut Responden penelitian bahwa yang terjadi selama ini, para Calon PP tanpa bekal pendidikan dan pelatihan (diklat), langsung terjun menangani administrasi perkara di pengadilan. Dalam konteks ini diibaratkan oleh seperti *“diceburkan untuk berenang, tetapi tanpa diajari cara berenang terlebih dahulu”*.

Kondisi tanpa pembekalan kompetensi sebagaimana dimaksud di atas perlu diperbaiki, sudah seharusnya perlu diterapkan sistem pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi PP yang memadai, agar dapat mengimbangi hakim dan “seiring-seirama” dalam penanganan perkara di pengadilan. Melalui pembentukan JF Keahlian maka pendidikan dan/atau pengembangan kompetensi baik sebelum maupun setelah diangkat sebagai PP akan dapat diselenggarakan dan sifatnya bisa diwajibkan sebagai prasyarat. Selain itu, dapat ditetapkan juga dalam unsur-unsur dan sub-unsur utama JF Ahli sesuai jenjangnya yang notabene akan terhubung sebagai penilaian angka kredit.

Pada aspek penghargaan berupa tunjangan PP juga tidak berlaku selayaknya JF pada umumnya. Memang PP diakui sebagai JF dengan

diberikannya tunjangan jabatan tetapi besarnya ternyata sama dan tanpa dibedakan berdasarkan pengalaman kerjanya baik karena senioritas, kompetensi maupun hasil kerjanya, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera bahwa yang membedakannya hanya pada level dan pengadilannya yaitu:<sup>43</sup>

- a. PP tingkat banding Tipe A sebesar Rp.460.000,-
- b. PP tingkat banding sebesar Rp.450.000,-
- c. PP Pengadilan tingkat pertama kelas IA/khusus sebesar sebesar Rp.375.000,-
- d. PP Pengadilan tingkat pertama kelas IA/kelas I TUN sebesar Rp.360.000,-
- e. PP Pengadilan tingkat pertama kelas IB/kelasa II TUN sebesar Rp.340.000,-
- f. PP Pengadilan tingkat pertama kelas II sebesar Rp.300.000,-

Dari sistem penghargaan tunjangan PP yang tersebut di atas, senyatanya tidak berbentuk *levelling* atau berjenjang layaknya JF pada umumnya. Misalnya pada Penliti dimana antar personil dalam satu lembaga atau satuan kerja itu dapat berbeda disesuaikan dengan jenjang jabatannya, dan bukan level kelembagaan atau satuan kerjanya. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 100 Tahun 2012 menentukan tunjangan jabatan fungsional peneliti sesuai jenjangnya yaitu:

1. Peneliti Utama sebesar Rp.5.200.000,-
2. Peneliti Madya sebesar Rp.3.000.000,-
3. Peneliti Muda sebesar Rp.1.750.000,-
4. Peneliti Pertama sebesar Rp.1.100.000,-

Dari dua uraian Peraturan Presiden tersebut di atas menampakkan perbedaan dalam menentukan tunjangan dimana bagi PP dibedakan menurut kelas dan tingkat pengadilan, sedangkan pada Peneliti disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Dapat diasumsikan bahwa konsepsi pada Peraturan Presiden yang menentukan tunjangan PP itu menempatkan PP tidak dalam tataran sebagai JF, tetapi dalam jabatan (yang disetarakan)

---

<sup>43</sup> Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007

struktural pengadilan. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 36 UU Peradilan Umum berikut Penjelasannya yang mengatur bahwa Panitera tidak boleh merangkap menjadi (salah satunya huruf d) pejabat peradilan yang lain yang didefinisikan sebagai *“sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya”*.

Pada definisi Pejabat Peradilan lainnya yang disebut dalam Penjelasan Pasal 36 UU Peradilan Umum tersebut di atas, PP disebutkan sebagai pejabat struktural. Kendati disebutkan sebagai pejabat struktural, PP pada kenyataannya tidak terakomodasi dalam nomenklatur persamaan jabatan struktural berikut kesetaraan pangkatnya sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 pada Pengadilan Negeri & SK KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 pada Pengadilan Agama. Dalam konteks ini eksistensi dan realitas kedudukan jabatan PP ini problematis dimana di satu sisi diakui sebagai pejabat struktural, tetapi kenyataannya tidak terdapat dalam pengaturan persamaan dan kesetaraan kepangkatan. Namun demikian dalam hal tunjangannya ternyata dijadikan satu paket dengan pejabat struktural kepaniteraan sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2007.

Sehubungan dipaketkan tunjangannya bersama dengan pejabat struktural kepaniteraan tersebut di atas, maka seluruh PP dalam satu pengadilan yang sama akan mendapatkan besaran tunjangan yang sama tanpa dibedakan masa kerja atau senioritasnya. Dalam hal ini juga tidak dapat diukur dan berimplikasi pada produktivitas kerja pada masing-masing personil, karena bisa jadi yang “rajin” dan memiliki produktivitas tinggi akan mendapatkan tunjangan yang sama dengan yang kerjanya “biasa-biasa” atau “kurang rajin”. Dalam teori profesionalisme dan manajemen SDM, pola pengelolaan penghargaan kinerja yang demikian pada gilirannya akan menimbulkan “stagnasi” aktualisasi diri dalam bekerja dan “keringnya” kreativitas atau inovasi pelayanan karena seberapa pun produktif dan

kreatifnya berkontribusi tinggi pun penghargaan berupa tunjangannya juga sama.

Kondisi penghargaan berupa tunjangan PP yang sama pada lingkungan pengadilan yang sama tersebut akan berubah bilamana dibentuk sebagai JF Keahlian karena pada masing-masing PP akan mendapatkan besaran tunjangan sesuai jenjang jabatannya yang mana diukur dan dapat dinaikkan melalui angka kredit. Produktivitas kinerja masing-masing PP akan menentukan kenaikan jenjang jabatannya dan tunjangan yang didapatkan. Dengan demikian pada satu kantor pengadilan yang sama, bagi PP yang rajin dan produktif akan mendapatkan akumulasi angka kredit yang lebih banyak jumlahnya daripada yang “kurang produktif”. Sebagaimana Peneliti yang telah diakui eksistensinya sebagai JF Keahlian sehingga terbedakan tunjangannya sesuai *leveling* masing-masing personil dan bukan berdasar satuan kerja atau kelembagaannya yang “pukul-rata”. Olehnya, dengan dibentuknya PP sebagai JF Keahlian maka sistem penghargaan berupa tunjangan yang berbeda berdasarkan jenjang dan produktivitas hasil kerjanya (angka kredit) tentu akan menjadikan sistem profesionalisme PP dan pelayanan prima penanganan administrasi perkara pengadilan akan semakin terwujud.

Selain dari aspek pemberian tunjangan berdasarkan levelling selayaknya JF Keahlian, dalam konteks besaran tunjangan PP juga senyatanya nampak terlalu kecil bila dibandingkan dengan besaran tunjangan hakim yang notabene sebagai patner kerjanya (yang “dibantu”-nya dalam persidangan). Sebagai contoh perbandingan, PP pada Pengadilan Negeri Kelas II berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp.300.000,- setiap bulannya (*vide* Lampiran Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007), sedangkan bagi hakim-nya yang bertugas pada Pengadilan Negeri kelas II yang sama dan levelnya sebagai Hakim Pratama mendapatkan tunjangan sebesar Rp.8.500.000,- setiap bulannya (*vide* Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012).

Selain itu, bagi hakim terdapat jenjang kepangkatan yang bertingkat sesuai kenaikan pangkatnya meski pada pengadilan yang sama sehingga terhadap hakim tersebut memungkinkan mendapat *upgrade* kenaikan tunjangan misalnya ke Hakim Pratama Muda yang mendapatkan tunjangan sebesar Rp.9.100.000,- yang meningkat dari tunjangan pada pangkat sebelumnya, sedangkan pada PP-nya akan tetap mendapatkan tunjangan jabatan yang sama sebesar Rp.300.000,- selama bekerja di pengadilan tersebut. Memang harus diakui bahwa kedudukan dan peran hakim adalah lebih strategis dan berat tanggung jawabnya dibandingkan dengan PP, terlebih hakim merupakan pejabat negara, namun persoalannya apakah demikian senjangnya tunjangan jabatan diantara keduanya tersebut?

Mengingat tunjangan jabatan PP yang terbilang kecil dan memiliki kesenjangan begitu tinggi dengan tunjangan hakim, serta resiko yang dihadapi dalam hal potensi untuk dipengaruhi, dan disuap untuk menyelewengkan tugas jabatannya oleh para pihak yang berkepentingan pada perkara yang ditangani administrasinya tersebut, maka bukan tidak mungkin pelanggaran Kode Etik terjadi bermotifkan tuntutan ekonomi atau beralaskan penghasilan yang didapatkan kurang memadai. Mengingat juga bahwa sebagaimana hakim, PP juga diterapkan pola promosi dan mutasi lintas daerah dan wilayah seluruh Indonesia, dimana dalam perpindahan daerah tersebut akan dibutuhkan berbagai fasilitas pokok semisal sewa rumah dan kendaraan operasional, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya akan merogoh juga tunjangan yang didapatkan. Dengan tunjangan jabatan sebesar Rp.300.000,- tersebut di atas, tentunya para PP di daerah perantauan harus memiliki daya tahan yang tinggi dalam mempertahankan integritasnya untuk tidak tergoda dengan suap dan pelanggaran profesionalisme lainnya. Sebenarnya bilamana PP dijadikan sebagai JF Keahlian, maka kondisi ini akan dapat diperbaiki dengan adanya peningkatan besaran tunjangan dengandasar menghargai profesionalisme dan tantangan integritasnya. Pun dengan bentuk tunjangan yang bersifat *levelling* kepada PP



sesuai dengan jenjang jabatannya tentunya akan dapat mengarah pada kelayakan hidup dan kesejahteraannya.

Selain itu, terdapat persoalan dalam jabatan PP selama ini dalam sistem kepangkatannya. Kendati disebutkan sebagai JF oleh Perma, tetapi kenyataannya sistem kenaikan pangkatnya tidak sesuai dengan JF pada umumnya. Bagi PP diberlakukan kenaikan pangkat regular yaitu setiap empat tahun dan puncaknya pangkat yang dapat digapainya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang diperolehnya. Misalnya bagi PP yang Sarjana (S1) akan mendapatkan kepangkatan tertinggi III/d, sedangkan yang bergelar Magister (S2) akan mendapatkan kepangkatan tertingginya di IV/a, adapun yang bergelar Doktor (S3) agar mendapatkan kepangkatan tertingginya adalah IV/b. Kondisi ini berbeda bilamana PP dijadikan JF, dimana jenjang kepangkatan tertingginya dapat diraih di IV/e (pangkat tertinggi PNS) yaitu bilamana ia menduduki Ahli Utama. Sistem kenaikan pangkat dari PP sebagai JF tersebut sesuai dengan kenaikan jenjang JF-nya yang notabene ditentukan dengan angka kreditnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perolehan angka kredit tersebut beraal dari hasil kerjanya, sehingga semakin produktif kirnerjanya dan diadministariskan secara baik setiap tahunnya maka bukan tidak mungkin PP tersebut mendapatkan kenaikan pangkat setiap dua tahun sekali. Dengan sistem kenaikan pangkat sebagai JF tersebut, PP akan terpacu untuk menghasilkan kinerja dan kreativitas serta inovasi yang tinggi sehingga pada akhirnya pelayanan dalam penanganan administrasi perkara pengadilan berjalan dengan prima dan memuaskan, baik bagi hakim maupun masyarakat pencari keadilan.

### **C. Landasan Yuridis**

**M. Solly Lubis** mendefinisikan landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Landasan yuridis penting

---

<sup>44</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan ...Op Cit*, hlm.19

dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebab tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.<sup>45</sup> Keberadaan landasan yuridis dalam peraturan perundang-undang ini sangat urgen menurut **Bagir Manan** karena akan menunjukkan:<sup>46</sup>

1. Keharusan kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Apabila tidak, peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara itu tidak diikuti, peraturan perundang-undangan itu mungkin batal demi hukum atau belum mempunyai kekuatan mengikat; dan
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**M. Solly Lubis** membagi dua macam landasan yuridis yaitu landasan yuridis secara formil yang memberikan kewenangan bagi instansi tertentu dan landasan yuridis dari segi materiil yaitu untuk segi isi harus berdasarkan hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.<sup>47</sup> Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki institusi atau pejabat dalam membentuk peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi kewenangan.<sup>48</sup> Lazimnya, menurut **I Gede Pantja Astawa** dan **Suprin Na'a** bahwa atribusi tersebut berasal atau diberikan oleh pembentuk konstitusi maupun undang-undang, dimana darinya tercipta wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. pemberian wewenang dimaksud melahirkan suatu kewenangan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Dalam Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya* *Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.16-17

<sup>47</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan...OP Cit*, hlm.19

<sup>48</sup> I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum ...Op Cit*, hlm.52

serta tanggung jawab yang mandiri.<sup>49</sup> Olehnya dikatakan bahwa *original power* yang kemudian melahirkan suatu *original power of legislation*.<sup>50</sup>

PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 menentukan bahwa landasan yuridis dalam peraturan perundang-undangan pembentukan JF merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa JF yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>51</sup> Landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk JF yang baru atau penyempurnaan JF.<sup>52</sup> Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>53</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa secara normatif, ketentuan status jabatan PP masih problematis dan dilema antara sebagai JF seperti ditentukan oleh Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2018 dengan sebagai jabatan struktural seperti yang ditentukan oleh Penjelasan Pasal 36 UU Peradilan Umum, Penjelasan Pasal 35 UU Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 36 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sisi lain, PP tidak terakomodasi dalam penyetaraan kepangkatan kepaniteraan dalam jabatan struktural sebagaimana ditentukan dalam SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 & SK KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 dimana hanya Panietra, Wakil Panietra dan Panietra Muda saja yang disetarakan eselonisasinya. Pada sisi lainnya lagi, idnetifikasi PP sebagai JF ternyata tidak tercantum dalam PermenpanRB sebagai JF

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.53

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.52-53

<sup>51</sup> Lampiran I PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019, hlm.57

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

karena bagaimanapun peraturan yang didelegasikan kewenangannya oleh UU ASN dan PP Manajemen ASN untuk mengatur jabatan fungsional secara teknis adalah PermenpanRB dan bukan peraturan internal lembaga masing-masing (institusional). Dalam konteks ini terdapat persolan hukum berupa tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertical maupun horizontal.

Untuk mengatasi persolan hukum dalam tumpang tindih peraturan perundang-undangan tentang JF PP tersebut dan untuk memberikan legitimasi atau rasionalisasi diperlukannya Permenpan RB tentang JF PP, maka perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** tentang *superordinasi* dan *subordinasi* dalam sistem pembentukan norma dari hubungan dengan norma lain yang lebih tinggi.<sup>54</sup> Dijelaskan oleh **Hans Kelsen** bahwa:<sup>55</sup>

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum lainnya, dan juga, sampai derajat tertentu, menentukan isi norma yang lain itu. Norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini memiliki validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Norma yang mengatur pembentukan norma lain tersebut merupakan norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.

Selanjutnya, **Maria Farida Indrati** berpendapat bahwa norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar yang disebut *Groundnorm*.<sup>56</sup> Dalam konteks ini, hakikat dari pembentukan dan susunan peraturan perundang-undangan itu bersesuaian dengan sistem hirarkis

---

<sup>54</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Pen. Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm.179

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013) hlm.25

sehingga didalamnya terdapat logika hukum sistematis yang berguna untuk menyelesaikan tatanan internal di dalamnya, dimana oleh **J. W. Harris** disebut sebagai *the rule-systematis-ing logic of legal science* yang terdiri dari empat asas yaitu:<sup>57</sup>

1. *eksklusi* yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasi sistem hukum tersebut;
2. *submusi* yaitu asas yang dengannya ilmu hukum menetapkan hubungan hirarkis diantara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah;
3. *derogasi* yaitu asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak sebuah aturan, atau bagian dari sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lainnya yang ebrsumber dari aturan yang lebih tinggi;
4. *non-kontradiksi* yaitu asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang didalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban dan pada saat yang sama juga non-eksistensi (meniadakan) sebuah kewajiban yang mengkoover situasi-tindakan yang sama pada kejadian yang sama.

Persoalan yuridis sebagai landasan pembentukan JF PP yang *pertama* perlu diklarifikasikan adalah dasar regulasi penetapan PP sebagai JF. Sebagaimana Pasal 431 Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2018 mengatur bahwa PP merupakan JF di lingkungan kepaniteraan peradilan (selain Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Pranata Peradilan). Sebenarnya, penetapan PP sebagai JF ini belum memiliki landasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perma dan yang diterbitkan oleh lembaga atau badan yang memiliki atribusi kewenangan regulasi jabatan fungsional PNS. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kedudukannya PNS itu berada dalam kekuasaan tertinggi Presiden selaku pembinaanya dan berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS,<sup>58</sup> akan tetapi Presiden dalam menetapkan dapat mendelegasikan kewenangan kepada Menteri di Kementerian, Pimpinan

---

<sup>57</sup> Dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999) hlm.153

<sup>58</sup> Pasal 3 ayat (1) PP Manajemen PNS

Lembaga di Lembaga Pemerintah non-Kementerian, Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga non-Struktural, Gubernur di provinsi, dan Bupati/Walikota di kabupaten/kota.<sup>59</sup> Khusus untuk kewenangan pengaturan JF, Presiden mendelegasikannya kepada Menteri<sup>60</sup> yang dalam hal ini adalah MenpanRB.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 73 PP Manajemen PNS, MenpanRB berwenang menetapkan JF baik berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF, maupun tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan wewenang pengaturan JF tersebut diatur ditetapkan oleh PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019. PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019 menentukan bahwa tata cara pengusulan dan penetapan JF, meliputi:<sup>62</sup>

- a. usulan;
- b. rekomendasi;
- c. perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan;
- d. uji beban kerja dan norma waktu;
- e. perancangan dan pengharmonisasian peraturan menteri;
- f. paraf persetujuan Instansi Pembina;
- g. penetapan peraturan menteri.
- h. pengundangan dan penyebarluasan

Berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh KemenPanRB hingga saat ini belum ada yang menetapkan PP sebagai JF. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pengakuan PP sebagai JF masih bersifat institusional atau internal Mahkamah Agung, sehingga pilihan regulasi yang mendasinya berbentuk Perma. Memang Perma memiliki legitimasi mengisi kekosongan undang-undang demi memperlancar jalannya peradilan atau suatu hukum acara yang tidak lengkap,<sup>63</sup> tetapi dalam hal mengatur dan menetapkan suatu

---

<sup>59</sup> Pasal 3 ayat (2) PP Manajemen PNS

<sup>60</sup> Pasal 75 dan Pasal 78 PP Manajemen PNS

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (3) PP Manajemen PNS

<sup>62</sup> Pasal 15 ayat (1) PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019

<sup>63</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan*

jabatan PNS sebagai JF ini dapat dipersoalkan karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa yang memiliki kewenangan penetapan JF adalah MenpanRB berdasarkan delegasi kewenangan mengatur sebagaimana ditentukan oleh PP Manajemen PNS *a quo* UU ASN. Dalam konteks ini, secara teori hierarkis peraturan perundang-undangan, Perma dapat dibenarkan mengatur dan menentukan JF PP itu selama telah ada dan ditentukan oleh PermenpanRB tentang JF PP terlebih dahulu.

Berbeda dengan pengaturan jabatan fungsional di sekretariat pengadilan yang terdiri atas Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer, secara tepat Perma menentukannya dalam Pasal 438 bahwa *“kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dalam hal JF Arsiparis misalnya merujuk dan berdasarkan PermenpanRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Dalam konteks ini Perma hanya mengakui Arsiparis merupakan JF dalam lingkungan Sekretariat Pengadilan dan bukan dalam rangka menetapkan sebagai JF.

Selain masalah delegasi kewenangan pengaturan PP sebagai JF yang belum berdasarkan PermenpanRB, penetapan Perma yang melakukan kualifikasi PP sebagai JF juga bermasalah dengan tiga paket perundang-undangan peradilan baik peradilan umum, agama maupun tata usaha negara. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 36 UU Peradilan Umum, Penjelasan Pasal 35 UU Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 36 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang pada mengkategorikan PP sebagai *pejabat struktural peradilan lainnya* yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera. Pemaknaan PP sebagai pejabat peradilan khususnya dimaksudkan sebagai pejabat struktural oleh perundang-undangan ini masih problematis karena

---

*bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”*. Dari bunyi pasal 79 UU Mahkamah Agung ini, terdapat prasyarat dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yaitu untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan atau dengan kata lain sifat dan substansinya adalah mengatur hukum acara yang tidak cukup lengkap diatur oleh undang-undang.

lima tahun setelah diberlakukannya tiga undang-undang tersebut, tepatnya tahun 2014 diterbitkan UU ASN pengganti UU Pokok-Pokok Kepegawaian yang mana mengganti nomenklatur pejabat struktural dengan klasifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi. Dari klasifikasi baru UU ASN tersebut mengakibatkan perlu diadakannya upaya redefinisi jabatan PP yaitu bilamana tetap struktural yang berada dalam lingkup jabatan administrasi itu apakah berada pada level Pelaksana, Pengawas ataupun Administrator?

Pada dasarnya jabatan administrasi yang terdiri dari Pelaksana, Pengawas dan Administrator itu mengandung penjenjangan dari paling rendah ke paling tinggi. Akibat penjenjangan tersebut maka ketiga jabatan tersebut saling terhubung dan yang paling tinggi bertanggung jawab terhadap jabatan di bawahnya atau yang lebih rendah.<sup>64</sup> Sebagaimana Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Adapun Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.<sup>65</sup> Pertanggungjawaban dari masing-masing jabatan administrasi tersebut meliputi terlaksananya:<sup>66</sup>

- a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator;
- b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan

---

<sup>64</sup> Pasal 50 PP Manajemen PNS

<sup>65</sup> Pasal 51 PP Manajemen PNS

<sup>66</sup> Pasal 52 PP Manajemen PNS



- c. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Dari konteks kualifikasi dan akuntabilitas jabatan administrasi sebagaimana disebutkan di atas, nampaknya PP kurang tepat jika dimasukkan dalam rumpun jabatan administrasi sebab dari butir kegiatan dan jenis pekerjaan serta hasil kerja dari PP lebih bersifat mandiri dan didasarkan pada keahlian. Selain itu, PP lebih memiliki fungsi pelayanan teknis dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pengadilan, yang notabene karakteristiknya berbeda dengan jabatan administrasi.

Dapat dicontohkan dalam hal tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, sehingga PP lebih condong pada jenis kinerja yang menyelenggarakan fungsi utama dalam penyelenggaraan persidangan mulai dari persiapan, pencatatan, penyusunan BAP,<sup>67</sup> dan perbantuan lain kepada majelis hakim dalam penanganan perkara di pengadilan. Dalam konteks ini, sangat tepat bilamana PP ditetapkan dan dikualifikasikan sebagai JF Keahlian oleh PermenpanRB, karena bagaimanapun filosofi pengadilan dalam menjalankan fungsi pelayanan peradilan kepada masyarakat itu sangat membutuhkan PP dalam membantu hakim guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kedua jabatan tersebut, baik hakim dan PP keberadaannya sangat krusial bagi organisasi peradilan secara fungsional.

---

<sup>67</sup> Pasal 432 dan Pasal 433 Perma Nomor 7 Tahun 2015

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN MENTERI TENTANG JABATAN**  
**FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI**

**A. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai penetapan JF PP yaitu:

1. Pada level perundang-undangan didasarkan atas:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
  - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
  - d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  - e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- f. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); dan
  - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
2. Pada level Peraturan Pemerintah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
3. Pada level Peraturan Presiden didasarkan atas:
- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 110);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Pada level Keputusan Presiden didasarkan atas:
- a. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung

- b. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung.

## **B. Instansi Pembina**

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Panitera Pengganti adalah Sekretariat Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 PP Manjamene PNS yang menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada salah satunya sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara. Dalam hal ini untuk Mahkamah Agung adalah Sekretariat Mahkamah Agung.

Selain itu, dasar hukum dari Sekretariat Mahkamah Agung sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Panitera Pengganti juga didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa *"Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan"*. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu:<sup>1</sup>

1. pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005

3. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
4. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan; dan
5. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

#### **C. Pengertian/Definisi**

Pada peraturan perundang-undangan yang menetapkan JF PP perlu mengatur definisi dalam ketentuan umumnya sehingga terumuskan maksudnya secara akademik dan menjadi acuan atau batasan pengertian dalam memahami kata atau istilah tersebut dalam pengaturannya pada materi muatan pasal dan ayat selanjutnya. Dalam hal ini yang perlu diatur definisinya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Pengadilan di luar fungsi mengadili.
6. Pejabat Fungsional Panitera Pengganti yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan dukungan teknis penanganan perkara di Pengadilan.
7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Panitera Pengganti dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Panitera Pengganti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
10. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang dukungan teknis penanganan perkara yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Panitera Pengganti baik perorangan atau kelompok di bidang dukungan teknis penanganan perkara.
12. Perkara adalah meliputi perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding serta termasuk pelaksanaan kewenangan Pengadilan di luar fungsi mengadili.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Panitera Pengganti adalah Sekretariat Mahkamah Agung.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **D. Klasifikasi Jabatan**

Pengadilan secara kelembagaan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan. Adapun peradilan yang dimaksud dan diselenggarakan oleh Pengadilan adalah pengejawantahan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur definisi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari dasar konstitusi ini jelas bahwa pondasi utama dari tugas pokok dan fungsi pengadilan diarahkan untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. PP sebagai bagian dari aparatur peradilan, membantu hakim dalam menyelenggarakan persidangan, pencatatan proses persidangan, penyusunan berita acara persidangan, dan perbantuan lain terkait penyelenggaraan peradilan. Dalam konteks ini, Jabatan Fungsional Panitera Pengganti termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan.

#### **E. Kedudukan JF dalam Organisasi/Instansi Pemerintah**

Panitera Pengganti berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan teknis penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan yaitu badan

peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. Panitera Pengganti tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Panitera pengadilan tingkat pertama atau banding yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Adapun kedudukan Panitera Pengganti ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Jenjang Jabatan**

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti tersebut, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: Panitera Pengganti Ahli Pertama, Panitera Pengganti Ahli Muda, Panitera Pengganti Ahli Madya dan Panitera Pengganti Utama. Pangkat untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dihitung dan dinilai kesesuaiannya dengan jumlah Angka Kredit.

#### **G. Tugas Jabatan**

Tugas Jabatan Panitera Pengganti sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi pengadilan yaitu “*memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan*”. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Perundang-Undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, dan Badan Peradilan serta peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan administrasi perkara pengadilan pada empat lingkungan peradilan yaitu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.

#### **H. Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja (Output) Kegiatan**

Berdasarkan tugas jabatan tersebut di atas, dapat diturunkan dalam beberapa unsur kegiatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:



- a. penanganan administrasi perkara;
- b. penanganan persidangan;
- c. penanganan hasil sidang;
- d. penyusunan laporan penyelesaian perkara; dan
- e. Penanganan kewenangan Pengadilan di luar fungsi mengadili.

Dari masing-masing unsur kegiatan di atas, dapat diurai dan dirincikan dalam beberapa sub-unsur kegiatan, yang masing-masing terdiri atas:

- a. penanganan administrasi perkara, meliputi:
  - 1. Penelaahan kelengkapan dokumen;
  - 2. Penelaahan kesesuaian isi dokumen perkara;
  - 3. Penyusunan konsep persuratan/administrasi perkara; dan
  - 4. Registrasi perkara.
- b. penanganan persidangan, meliputi:
  - 1. Persiapan sidang
  - 2. Pemberitahuan informasi dan dokumen persidangan; dan
  - 3. Pencatatan acara dan pembuktian persidangan.
- c. penanganan hasil sidang, meliputi:
  - 1. Penerjemahan dokumen hasil sidang dalam bahasa putusan;
  - 2. Proses minutasikan perkara;
  - 3. Penerapan Sistem Elektronik untuk Perkara yang Telah Putus;
  - 4. Identifikasi dan otentifikasi petikan dan salinan putusan hasil sidang;
- d. penyusunan laporan penyelesaian perkara, meliputi:
  - 1. Laporan penanganan perkara;
  - 2. Analisis masalah hukum lainnya.
- e. Penanganan kewenangan Pengadilan di luar fungsi mengadili, meliputi:
  - 1. Menyusun laporan keterlambatan penanganan perkara sebagaimana ditetapkan SOP

2. Penanganan tindak lanjut putusan
3. Pembinaan dan pengawasan kepada pengadilan di bawahnya
4. Menjadi notulen pemeriksaan pengaduan teknis dan non teknis yustisial

Selanjutnya, berdasarkan masing-masing unsur dan sub unsur kegiatan yang ada, maka dapat diturunkan beberapa uraian kegiatan turunannya beserta hasil kerjanya yang terklasifikasi dalam jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, yaitu sebagai berikut:

- a. Panitera Pengganti Ahli Pertama, meliputi:
  1. Menelaah kelengkapan dokumen fisik dan/atau elektronik:
    - a) perkara pelanggaran lalu lintas (Berkas Perkara)
    - b) perkara Praperadilan (Berkas Perkara)
    - c) Perkara tindak pidana ringan (Berkas Perkara)
    - d) Perkara tindak pidana umum (Berkas Perkara)
    - e) Perkara tindak pidana anak (Berkas Perkara)
    - f) perkara tindak pidana KUHPM (Berkas Perkara)
    - g) Perkara perdata gugatan (Berkas Perkara)
    - h) Perkara perdata permohonan (Berkas Perkara)
    - i) perkara perdata perlawanan (Berkas Perkara)
    - j) perkara perdata bantahan (Berkas Perkara)
    - k) perkara Gugatan Sederhana (Berkas Perkara)
    - l) perkara keberatan Gugatan Sederhana (Berkas Perkara)
    - m) perkara permohonan ikrar talak (Berkas Perkara)
    - n) perkara Wakaf (Berkas Perkara)
    - o) perkara hibah (Berkas Perkara)
    - p) perkara wasiat (Berkas Perkara)
    - q) perkara permohonan dispensasi nikah (Berkas Perkara)
    - r) perkara permohonan isbath nikah terpadu (Berkas Perkara)
    - s) perkara permohonan isbath hilal (Berkas Perkara)

- t) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Berkas Perkara)
  - u) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Berkas Perkara)
  - v) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Berkas Perkara)
  - w) perkara perbuatan melawan hukum (Berkas Perkara)
  - x) perkara tindakan faktual (Berkas Perkara)
  - y) sidang di luar gedung pengadilan (Berkas Perkara)
  - z) perkara intervensi (Berkas Perkara)
  - aa) perkara verzet (Berkas Perkara)
  - bb) perkara derden verzet (Berkas Perkara)
  - cc) perkara permohonan banding (Berkas Perkara)
  - dd) perkara permohonan kasasi (Berkas Perkara)
  - ee) perkara permohonan peninjauan kembali (Berkas Perkara)
  - ff) permohonan prodeo (Berkas Perkara)
2. Menyusun berita acara persidangan (BAP)/ Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan tingkat pertama:
- a) perkara pelanggaran lalu lintas (Dokumen Berita Acara)
  - b) perkara Praperadilan (Dokumen Berita Acara)
  - c) Perkara tindak pidana ringan (Dokumen Berita Acara)
3. Menyusun konsep kerangka putusan/penetapan sesuai template pengadilan tingkat pertama:
- a) perkara pelanggaran lalu lintas (Dokumen Konsep)
  - b) perkara Praperadilan (Dokumen Konsep)
  - c) Perkara tindak pidana ringan (Dokumen Konsep)
4. Mengevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi jenis dokumen (Dokumen Evaluasi)
5. Menelaah status tahanan pada dokumen perkara pengadilan tingkat pertama (Dokumen Telaah)

6. Menelaah kronologis dokumen perkara pengadilan tingkat pertama (Dokumen Telaah)
7. Menyusun konsep pengumuman isbath nikah (Dokumen Konsep)
8. Menyusun konsep pengumuman isbath hilal (Dokumen Konsep)
9. Menyusun konsep surat teguran biaya (Dokumen Konsep)
10. Menyusun konsep surat keterangan tidak tambah panjar (Dokumen Konsep) (Dokumen Konsep)
11. Menyusun konsep relaas panggilan (Dokumen Konsep)
12. Menyusun konsep relaas pemberitahuan putusan (Dokumen Konsep)
13. Menyusun konsep surat pemberitahuan pemeriksaan setempat (Dokumen Konsep)
14. Menyusun konsep penetapan sita jaminan (Dokumen Konsep)
15. Menyusun konsep penetapan pencabutan sita jaminan (Dokumen Konsep)
16. Menyusun konsep surat pengantar:
  - a) registrasi perkara banding (Dokumen Konsep)
  - b) pengembalian berkas banding dari pengadilan tingkat banding (Dokumen Konsep)
  - c) pengiriman kembali berkas banding (Dokumen Konsep)
  - d) pengiriman berkas banding yang telah diputus (Dokumen Konsep)
17. Menyusun konsep surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada atasan pihak (Dokumen Konsep)
18. Mengidentifikasi kelengkapan data perkara pada SIPP (Dokumen Identifikasi)
19. mengidentifikasi data perkara ke dalam aplikasi pengolah data (Dokumen Identifikasi)
20. Mengidentifikasi kelengkapan berkas pada pemeriksaan persiapan (Dokumen Identifikasi)

21. Menyusun rancangan penetapan hari sidang (court calender)  
(Dokumen Konsep)
22. Menelaah data penetapan hari sidang (Dokumen Telaah)
23. Menyusun konsep memorandum penggantian majelis hakim  
(Dokumen Konsep)
24. Menyusun konsep memorandum penggantian panitera pengganti  
(Dokumen Konsep)
25. Menelaah ketersediaan/kebutuhan Alih bahasa (Dokumen Telaah)
26. Menginventarisasi dokumen untuk kebutuhan persidangan  
(Dokumen Inventarisasi)
27. Menginventarisasi alat bukti (barang bukti/bukti surat) untuk  
kebutuhan persidangan (Dokumen Inventarisasi)
28. Mengidentifikasi bahan materi persidangan (Dokumen  
Identifikasi)
29. Mengidentifikasi data berkas perkara pada buku agenda panitera  
pengganti dengan buku agenda majelis hakim (Dokumen  
Identifikasi)
30. Mengidentifikasi data tanggal distribusi/proses perkara ke  
aplikasi info perkara (Dokumen Identifikasi)
31. Menelaah kesesuaian identitas para pihak, saksi, ahli dan advokat  
(Dokumen Telaah)
32. Menelaah kesesuaian bukti pada dokumen perkara saat  
persidangan (Dokumen Telaah)
33. Mengidentifikasi kelengkapan berkas perkara yang meliputi  
Bundel A, surat gugatan/permohonan, SKUM, Surat Kuasa Khusus,  
penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti,  
penunjukan jurusita, penetapan hari sidang, relaas, BAS, alat bukti  
(Dokumen Identifikasi)
34. Menyusun konsep surat pemberitahuan amar putusan bagi pihak  
yang tidak hadir (Dokumen Konsep)

35. Mengidentifikasi limitasi waktu penyelesaian perkara sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan agar segera diminutasi (Dokumen Identifikasi)
36. Memverifikasi berkas perkara yang telah selesai minutasi untuk dikembalikan kepada panitera muda (Dokumen Verifikasi)
37. Mengidentifikasi tanggal minutasi perkara di dalam aplikasi (Dokumen Identifikasi)
38. Menelaah dokumen perkara yang akan diminutasi untuk mendapat koreksi dan paraf dari majelis hakim (Dokumen Telaah)
39. Menelaah berkas minutasi perkara yang telah dikoreksi sebelum diteruskan ke panitera muda (Dokumen Telaah)
40. Memverifikasi kesesuaian tahapan dan berkas perkara dalam SIPP (Dokumen Verifikasi)
41. Menvalidasi kesesuaian data perkara antara putusan dan petikan dengan situs web info perkara terkait data: nomor perkara/ tanggal siding/ tanggal musyawarah/ tanggal pembacaan putusan (Dokumen Validasi)
42. Mengidentifikasi data putusan ke dalam aplikasi direktori putusan (Dokumen Identifikasi)
43. Menelaah surat permohonan perbaikan/ renvoi salinan/ petikan putusan (Dokumen Telaah)
44. Menyusun kelengkapan akta permohonan upaya hukum (Dokumen Telaah)
45. Mengidentifikasi tanggal minutasi perkara pada aplikasi SIPP (Dokumen Identifikasi)
46. Mengidentifikasi tanggal pengiriman putusan pada aplikasi info perkara (Dokumen Identifikasi)
47. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM (Dokumen Surat Keputusan)

b. Panitera Pengganti Ahli Muda, meliputi:

1. Menelaah kelengkapan dokumen fisik dan/atau elektronik perkara tingkat banding:
  - a) Perkara tindak pidana ringan (Berkas Perkara)
  - b) Perkara tindak pidana umum (Berkas Perkara)
  - c) Perkara tindak pidana anak (Berkas Perkara)
  - d) perkara tindak pidana KUHPM (Berkas Perkara)
  - e) Perkara perdata gugatan (Berkas Perkara)
  - f) Perkara perdata permohonan (Berkas Perkara)
  - g) perkara perdata perlawanan (Berkas Perkara)
  - h) perkara perdata bantahan (Berkas Perkara)
  - i) perkara permohonan ikrar talak (Berkas Perkara)
  - j) perkara Wakaf (Berkas Perkara)
  - k) perkara hibah (Berkas Perkara)
  - l) perkara wasiat (Berkas Perkara)
  - m) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Berkas Perkara)
  - n) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Berkas Perkara)
  - o) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Berkas Perkara)
  - p) perkara perbuatan melawan hukum (Berkas Perkara)
  - q) perkara tindakan faktual (Berkas Perkara)
2. Menelaah kelengkapan dokumen fisik dan/atau elektronik perkara tingkat pertama:
  - a) perkara tindak pidana korupsi (Berkas Perkara)
  - b) perkara tindak pidana perikanan (Berkas Perkara)
  - c) perkara tindak pidana terorisme (Berkas Perkara)
  - d) perkara tindak pidana HAM (Berkas Perkara)
  - e) perkara pelanggaran pemilu (Berkas Perkara)
  - f) perkara tindak pidana narkoba (Berkas Perkara)
  - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup (Berkas Perkara)

- h) perkara perselisihan hubungan industrial (Berkas Perkara)
- i) perkara Kepailitan (Berkas Perkara)
- j) perkara permohonan pembatalan putusan KPPU (Berkas Perkara)
- k) perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase (Berkas Perkara)
- l) Perkara permohonan sah dan berharganya konsinyasi (Berkas Perkara)
- m) Permohonan keberatan hasil musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Berkas Perkara)
- n) perkara gugatan lingkungan hidup (Berkas Perkara)
- o) perkara ekonomi syariah (Berkas Perkara)
- p) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat (Berkas Perkara)
- q) perkara pengadaan lokasi tanah untuk kepentingan umum (Berkas Perkara)
- r) perkara penyalahgunaan wewenang (Berkas Perkara)
- s) sengketa penetapan calon anggota legislatif (Berkas Perkara)
- t) Perkara Kepegawaian (Berkas Perkara)
- u) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup (Berkas Perkara)
- v) Perkara Perbedaan Pendapat (Berkas Perkara)
- w) Sengketa wewenang peradilan militer (Berkas Perkara)
- x) Perkara Tata Usaha Militer (Berkas Perkara)
- y) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat (Berkas Perkara)



3. Mengevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi jenis dokumen pengadilan tingkat banding (Dokumen Evaluasi)
4. Menyusun konsep putusan sela sesuai panduan penulisan (template) (Dokumen Konsep)
5. Menyusun konsep penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa (skorsing) (Dokumen Konsep)
6. Menyusun konsep penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan (dokumen konsep)
7. Menyusun Berita Acara/laporan pemeriksaan setempat (Dokumen Berita Acara)
8. Menyusun berita acara persidangan (BAP)/ Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan tingkat pertama:
  - a) Perkara tindak pidana umum (Dokumen Berita Acara)
  - b) Perkara tindak pidana anak (Dokumen Berita Acara)
  - c) perkara tindak pidana KUHPM (Dokumen Berita Acara)
  - d) Perkara perdata gugatan (Dokumen Berita Acara)
  - e) Perkara perdata permohonan (Dokumen Berita Acara)
  - f) perkara perdata perlawanan (Dokumen Berita Acara)
  - g) perkara perdata bantahan (Dokumen Berita Acara)
  - h) perkara Gugatan Sederhana (Dokumen Berita Acara)
  - i) perkara keberatan Gugatan Sederhana (Dokumen Berita Acara)
  - j) perkara permohonan ikrar talak (Dokumen Berita Acara)
  - k) perkara Wakaf (Dokumen Berita Acara)
  - l) perkara hibah (Dokumen Berita Acara)
  - m) perkara wasiat (Dokumen Berita Acara)
  - n) perkara permohonan dispensasi nikah (Dokumen Berita Acara)

- o) perkara permohonan isbath nikah terpadu (Dokumen Berita Acara)
  - p) perkara permohonan isbath hilal (Dokumen Berita Acara)
  - q) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Dokumen Berita Acara)
  - r) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Dokumen Berita Acara)
  - s) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Dokumen Berita Acara)
  - t) perkara perbuatan melawan hukum (Dokumen Berita Acara)
  - u) perkara tindakan faktual (Dokumen Berita Acara)
  - v) sidang di luar gedung pengadilan (Dokumen Berita Acara)
  - w) perkara intervensi (Dokumen Berita Acara)
  - x) perkara verzet (Dokumen Berita Acara)
  - y) perkara derden verzet (Dokumen Berita Acara)
  - z) perkara permohonan peninjauan kembali (Dokumen Berita Acara)
9. Menyusun konsep kerangka putusan/penetapan sesuai template pengadilan tingkat pertama:
- a) Perkara tindak pidana umum (Dokkumen Konsep)
  - b) Perkara tindak pidana anak (Dokkumen Konsep)
  - c) perkara tindak pidana KUHPM (Dokkumen Konsep)
  - d) Perkara perdata gugatan (Dokkumen Konsep)
  - e) Perkara perdata permohonan (Dokkumen Konsep)
  - f) perkara perdata perlawanan (Dokkumen Konsep)
  - g) perkara perdata bantahan (Dokkumen Konsep)
  - h) perkara Gugatan Sederhana (Dokkumen Konsep)
  - i) perkara keberatan Gugatan Sederhana (Dokkumen Konsep)

- j) perkara permohonan ikrar talak (Dokkumen Konsep)
  - k) perkara Wakaf (Dokkumen Konsep)
  - l) perkara hibah (Dokkumen Konsep)
  - m) perkara wasiat (Dokkumen Konsep)
  - n) perkara permohonan dispensasi nikah (Dokkumen Konsep)
  - o) perkara permohonan isbath nikah terpadu (Dokkumen Konsep)
  - p) perkara permohonan isbath hilal (Dokkumen Konsep)
  - q) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Dokkumen Konsep)
  - r) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Dokkumen Konsep)
  - s) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Dokkumen Konsep)
  - t) perkara perbuatan melawan hukum (Dokkumen Konsep)
  - u) perkara tindakan faktual (Dokkumen Konsep)
  - v) sidang di luar gedung pengadilan (Dokkumen Konsep)
  - w) perkara intervensi (Dokkumen Konsep)
  - x) perkara verzet (Dokkumen Konsep)
  - y) perkara derden verzet (Dokkumen Konsep)
  - z) perkara permohonan peninjauan kembali (Dokkumen Konsep)
10. Menyusun petikan putusan/ ekstra vonis dalam perkara pidana (Pasal 226 KUHAP/Pasal 196 Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) (Dokkumen Konsep)
11. Menyusun konsep pencabutan / perkara digugurkan sesuai panduan penulisan (template) putusan (Dokkumen Konsep)
12. Menyusun konsep pengumuman putusan perkara in-absentia (Dokkumen Konsep)

13. Menyusun konsep akta berkekuatan hukum tetap terhadap putusan perkara (Dokumen Konsep)
14. Memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan dokumen elektronik putusan/petikan (amar putusan) (Dokumen Verifikasi)
15. Menyusun laporan putusan yang telah diminutasi (Dokumen Laporan)
16. Mengidentifikasi persesuaian hasil musyawarah dan ucapan dengan rol (kegiatan) sidang (tolak/kabul/tidak dapat diterima) perkara yang telah diputus untuk diinput ke dalam situs web info perkara (Dokumen Identifikasi)
17. Menyusun konsep anonimasi putusan untuk diunggah ke direktori putusan (Dokumen Konsep)
18. Menyusun draf petikan sesuai template putusan yang telah ditentukan (Dokumen Konsep)
19. Memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan salinan putusan/petikan (Dokumen Verifikasi)
20. Melakukan validasi dengan memberikan otentifikasi pada salinan putusan (Dokumen Validasi)
21. Melakukan validasi kesesuaian berkas perkara, putusan dan salinan putusan pada panitera muda (Dokumen Validasi)
22. Menginventarisasi bundel A dan/atau B bersama putusan asli (Dokumen Inventarisasi)
23. Menelaah perbaikan/renvoi salinan/petikan putusan (Dokumen Telaah)
24. Menyusun akta pemberitahuan isi putusan upaya hukum (Dokumen Konsep)
25. Menyusun resume persidangan melebihi waktu yang ditentukan (Dokumen Laporan)
26. Melakukan monitoring dan evaluasi e-laporan perkara (Dokumen Laporan)

27. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM (Surat Keputusan)

c. Panitera Pengganti Ahli Madya, meliputi:

1. Menyusun berita acara persidangan (BAP) pengadilan tingkat pertama:

- a) perkara tindak pidana korupsi (Dokumen Berita Acara)
- b) perkara tindak pidana perikanan (Dokumen Berita Acara)
- c) perkara tindak pidana terorisme (Dokumen Berita Acara)
- d) perkara tindak pidana HAM (Dokumen Berita Acara)
- e) perkara pelanggaran pemilu (Dokumen Berita Acara)
- f) perkara tindak pidana narkoba (Dokumen Berita Acara)
- g) perkara tindak pidana lingkungan hidup (Dokumen Berita Acara)
- h) perkara perselisihan hubungan industrial (Dokumen Berita Acara)
- i) perkara Kepailitan (Dokumen Berita Acara)
- j) perkara permohonan pembatalan putusan KPPU (Dokumen Berita Acara)
- k) perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase (Dokumen Berita Acara)
- l) Perkara permohonan sah dan berharganya konsinyasi (Dokumen Berita Acara)
- m) Permohonan keberatan hasil musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Dokumen Berita Acara)
- n) perkara gugatan lingkungan hidup (Dokumen Berita Acara)
- o) perkara ekonomi syariah (Dokumen Berita Acara)

- p) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat (Dokumen Berita Acara)
  - q) perkara pengadaan lokasi tanah untuk kepentingan umum (Dokumen Berita Acara)
  - r) perkara penyalahgunaan wewenang (Dokumen Berita Acara)
  - s) sengketa penetapan calon anggota legislatif (Dokumen Berita Acara)
  - t) Perkara Kepegawaian (Dokumen Berita Acara)
  - u) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup (Dokumen Berita Acara)
  - v) Perkara Perbedaan Pendapat (Dokumen Berita Acara)
  - w) Sengketa wewenang peradilan militer (Dokumen Berita Acara)
  - x) Perkara Tata Usaha Militer (Dokumen Berita Acara)
  - y) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat (Dokumen Berita Acara)
2. Menyusun Berita Acara/laporan pemeriksaan setempat (Dokumen Berita Acara)
3. Menyusun berita acara persidangan (BAP)/ Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan tingkat banding:
- a) Perkara tindak pidana umum (Dokumen Berita Acara)
  - b) Perkara tindak pidana anak (Dokumen Berita Acara)
  - c) perkara tindak pidana KUHPM (Dokumen Berita Acara)
  - d) Perkara perdata gugatan (Dokumen Berita Acara)
  - e) Perkara perdata permohonan (Dokumen Berita Acara)
  - f) perkara perdata perlawanan (Dokumen Berita Acara)
  - g) perkara perdata bantahan (Dokumen Berita Acara)
  - h) perkara Gugatan Sederhana (Dokumen Berita Acara)

- i) perkara keberatan Gugatan Sederhana (Dokumen Berita Acara)
  - j) perkara permohonan ikrar talak (Dokumen Berita Acara)
  - k) perkara Wakaf (Dokumen Berita Acara)
  - l) perkara hibah (Dokumen Berita Acara)
  - m) perkara wasiat (Dokumen Berita Acara)
  - n) perkara permohonan dispensasi nikah (Dokumen Berita Acara)
  - o) perkara permohonan isbath nikah terpadu (Dokumen Berita Acara)
  - p) perkara permohonan isbath hilal (Dokumen Berita Acara)
  - q) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Dokumen Berita Acara)
  - r) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Dokumen Berita Acara)
  - s) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Dokumen Berita Acara)
  - t) perkara perbuatan melawan hukum (Dokumen Berita Acara)
4. Menyusun kerangka konsep sesuai template putusan pengadilan tingkat pertama:
- a) perkara tindak pidana korupsi (Dokumen Konsep)
  - b) perkara tindak pidana perikanan (Dokumen Konsep)
  - c) perkara tindak pidana terorisme (Dokumen Konsep)
  - d) perkara tindak pidana HAM (Dokumen Konsep)
  - e) perkara pelanggaran pemilu (Dokumen Konsep)
  - f) perkara tindak pidana narkoba (Dokumen Konsep)
  - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup (Dokumen Konsep)

- h) perkara perselisihan hubungan industrial (Dokumen Konsep)
- i) perkara Kepailitan (Dokumen Konsep)
- j) perkara permohonan pembatalan putusan KPPU (Dokumen Konsep)
- k) perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase (Dokumen Konsep)
- l) Perkara permohonan sah dan berharganya konsinyasi (Dokumen Konsep)
- m) Permohonan keberatan hasil musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Dokumen Konsep)
- n) perkara gugatan lingkungan hidup (Dokumen Konsep)
- o) perkara ekonomi syariah (Dokumen Konsep)
- p) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat (Dokumen Konsep)
- q) perkara pengadaan lokasi tanah untuk kepentingan umum (Dokumen Konsep)
- r) perkara penyalahgunaan wewenang (Dokumen Konsep)
- s) sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PTTUN) (Dokumen Konsep)
- t) sengketa penetapan calon anggota legislatif (Dokumen Konsep)
- u) Perkara Kepegawaian (Dokumen Konsep)
- v) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup (Dokumen Konsep)
- w) Perkara Perbedaan Pendapat (Dokumen Konsep)
- x) Sengketa wewenang peradilan militer (Dokumen Konsep)
- y) Perkara Tata Usaha Militer (Dokumen Konsep)



- z) perkara pidana di pengadilan militer yang menarik perhatian masyarakat (Dokumen Konsep)
5. Menyusun konsep kerangka putusan/penetapan sesuai template pengadilan tingkat banding:
- a) Perkara tindak pidana umum (Dokumen Konsep)
  - b) Perkara tindak pidana anak (Dokumen Konsep)
  - c) perkara tindak pidana KUHPM (Dokumen Konsep)
  - d) Perkara perdata gugatan (Dokumen Konsep)
  - e) Perkara perdata permohonan (Dokumen Konsep)
  - f) perkara perdata perlawanan (Dokumen Konsep)
  - g) perkara perdata bantahan (Dokumen Konsep)
  - h) perkara permohonan ikrar talak (Dokumen Konsep)
  - i) perkara Wakaf (Dokumen Konsep)
  - j) perkara hibah (Dokumen Konsep)
  - k) perkara wasiat (Dokumen Konsep)
  - l) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Dokumen Konsep)
  - m) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Dokumen Konsep)
  - n) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Dokumen Konsep)
  - o) perkara perbuatan melawan hukum (Dokumen Konsep)
6. Menelaah status tahanan pada dokumen perkara pengadilan tingkat banding (Dokumen Telaah)
7. Menelaah kronologis dokumen perkara pengadilan tingkat banding (Dokumen Telaah)
8. Menelaah kelengkapan hasil mediasi (Dokumen Telaah)
9. Menelaah kelengkapan hasil diversi (Dokumen Telaah)
10. Mendukung administrasi proses penyelesaian perkara kepailitan/pemberesan (Dokumen Laporan)

11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan eksekusi (Dokumen Laporan)
12. Menelaah kelengkapan berkas rogatory/delegasi luar negeri (Dokumen Telaah)
13. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM (Surat Keputusan)
14. Menjadi assessor/ penilai Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas (Surat Keputusan)

d. Panitera Pengganti Ahli Utama, meliputi:

1. Menyusun berita acara persidangan (BAP) pengadilan tingkat banding:
  - a) Perkara tindak pidana umum (Dokumen Berita Acara)
  - b) Perkara tindak pidana anak (Dokumen Berita Acara)
  - c) perkara tindak pidana KUHPM (Dokumen Berita Acara)
  - d) Perkara perdata gugatan (Dokumen Berita Acara)
  - e) Perkara perdata permohonan (Dokumen Berita Acara)
  - f) perkara perdata perlawanan (Dokumen Berita Acara)
  - g) perkara perdata bantahan (Dokumen Berita Acara)
  - h) perkara permohonan ikrar talak (Dokumen Berita Acara)
  - i) perkara Wakaf (Dokumen Berita Acara)
  - j) perkara hibah (Dokumen Berita Acara)
  - k) perkara wasiat (Dokumen Berita Acara)
  - l) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara (Dokumen Berita Acara)
  - m) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (Dokumen Berita Acara)
  - n) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara (Dokumen Berita Acara)

- o) perkara perbuatan melawan hukum (Dokumen Berita Acara)
2. Menyusun kerangka konsep putusan pengadilan tingkat banding sesuai template:
- a) perkara tindak pidana korupsi (Dokumen Konsep)
  - b) perkara tindak pidana perikanan (Dokumen Konsep)
  - c) perkara tindak pidana terorisme (Dokumen Konsep)
  - d) perkara tindak pidana HAM (Dokumen Konsep)
  - e) perkara pelanggaran pemilu (Dokumen Konsep)
  - f) perkara tindak pidana narkoba (Dokumen Konsep)
  - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup (Dokumen Konsep)
  - h) perkara gugatan lingkungan hidup (Dokumen Konsep)
  - i) perkara ekonomi syariah (Dokumen Konsep)
  - j) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat (Dokumen Konsep)
  - k) sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PTTUN) (Dokumen Konsep)
  - l) sengketa penetapan calon anggota legislatif (Dokumen Konsep)
  - m) Perkara Kepegawaian (Dokumen Konsep)
  - n) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup (Dokumen Konsep)
  - o) Perkara Perbedaan Pendapat (Dokumen Konsep)
  - p) Sengketa wewenang peradilan militer (Dokumen Konsep)
  - q) Perkara Tata Usaha Militer (Dokumen Konsep)
  - r) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat (Dokumen Konsep)
3. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pengaduan teknis dan non teknis yustisial (Dokumen Laporan)

4. Menyusun konsep laporan hasil pembinaan dan pengawasan melalui teleconference terhadap pengadilan tingkat pertama (Dokumen Laporan)
5. Menyusun konsep laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap pengadilan tingkat pertama (Dokumen Laporan)
6. Menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengadilan tingkat pertama (Dokumen Konsep)
7. Menyusun berita acara pemeriksaan pengaduan teknis dan non teknis yustisial (Dokumen Berita Acara)
8. Menyusun konsep perbaikan putusan yang dimintakan perbaikan (Dokumen Konsep)
9. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM (Surat Keputusan)
10. Menjadi assessor/ penilai Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/ WBK-WBBM (Surat Keputusan)

### **I. Pengangkatan dalam Jabatan**

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui pengangkatan pertama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana di bidang hukum;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama tersebut di atas merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dari Calon PNS. Calon PNS tersebut setelah diangkat sebagai PNS dan mengikuti serta lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. PNS tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Panitera Pengganti. Panitera Pengganti yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Panitera Pengganti, tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya. Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana bidang hukum;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;

- f. memiliki pengalaman di bidang dukungan teknis penanganan perkara di pengadilan paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Muda; dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Madya.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Militer melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus prajurit TNI;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana bidang hukum;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman di bidang dukungan teknis penanganan perkara di pengadilan militer paling singkat 1 (satu) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui perpindahan jabatan lain tersebut di atas, harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang akan diduduki. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS/Prajurit TNI dimaksud, yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penanganan perkara di pengadilan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui penyesuaian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana di bidang hukum;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penanganan perkara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti di lingkungan peradilan militer melalui penyesuaian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Prajurit TNI;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana di bidang hukum;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penanganan perkara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui Penyesuaian tersebut di atas, dapat dilakukan apabila PNS/Prajurit TNI yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang dukungan teknis penanganan perkara berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang dimaksud, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi, dilaksanakan dalam hal pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti; atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi tersebut, berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi dimaksud, berlaku bagi Pejabat Fungsional Panitera Pengganti. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
- e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi tersebut di atas, harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Angka Kredit untuk



pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **J. Pelatihan**

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Panitera Pengganti diikutsertakan pelatihan. Pelatihan yang diberikan bagi Panitera Pengganti disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan kepada Panitera Pengganti tersebut, dalam bentuk pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis bidang dukungan teknis penanganan perkara. Selain pelatihan tersebut, Panitera Pengganti dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Program pengembangan kompetensi lainnya tersebut meliputi: mempertahankan keahlian sebagai Panitera Pengganti (*maintain rating*), seminar, lokakarya (*workshop*), atau konferensi. Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Panitera Pengganti diatur oleh Sekretariat Mahkamah Agung.

#### **K. Standar/Uji Kompetensi**

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi Pranata Peradilan meliputi: kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi Panitera Pengganti tersebut disusun oleh Sekretariat Mahkamah Agung.

#### **L. Jabatan Rangkap**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Panitera Pengganti dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana, kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,

dan Jabatan Pengawas yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dapat ditetapkan rangkap Jabatan Fungsional Panitera Pengganti. Penilaian kinerja bagi Panitera Pengganti yang rangkap jabatan dapat ditetapkan sesuai jabatan yang dirangkap dan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

#### **M. Formasi Jabatan Fungsional**

Penetapan kebutuhan PNS/anggota TNI dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yaitu: jumlah berkas perkara yang masuk ke Kepaniteraan Pengadilan, jumlah berkas putusan yang diminutasi dari Kepaniteraan Pengadilan, jumlah hakim di Pengadilan, jumlah tunggakan perkara yang harus diselesaikan oleh majelis, jenis perkara, dan jumlah permohonan terkait kewenangan Pengadilan di luar fungsi mengadili. Adapun pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung selaku pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pasal 431 Perma Nomor 7 Tahun 2015 telah mengelompokkan Panitera Pengganti sebagai jabatan fungsional. Kendati disebutkan sebagai jabatan fungsional oleh Perma, kenyataannya sistem pengelolaan fungsional Panitera Pengganti tidak sesuai dengan UU ASN dan PP Manajemen PNS yang notabene seharusnya memiliki jenjang jabatan semisal keahlian (ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama) dan dapat dihitung hasil kerjanya melalui satuan angka kredit. Pun kepangkatan Panitera Pengganti masih bersifat regular 4 (empat) tahun sekali seperti Pelaksana (staf) dan maksimal pangkat tertingginya jika bergelar Sarjana hanya sampai golongan III/d, padahal jabatan fungsional keahlian itu dapat mencapai pangkat tertinggi PNS yaitu IV/e (ahli utama) dan kenaikannya dapat dimungkinkan 2 (dua) tahun sekali bilamana angka kreditnya mencukupi. Demikian halnya dengan pembentukan dan penilaian kompetensi, pendidikan dan pelatihan fungsionalnya, serta penghargaan berupa tunjangan dan remunerasi Panitera Pengganti yang kurang sesuai dengan jabatan fungsional keahlian pada umumnya.

Mengingat bahwa peran Panitera Pengganti dalam penanganan administrasi perkara sangat krusial dalam membantu majelis hakim guna menyiapkan dan menyusun kerangka konsep putusan pengadilan. Dan menimbang bahwa putusan pengadilan berkualitas yang dihasilkan oleh majelis hakim itu tidak terlepas dari pendampingan dan perbantuan dari Panitera Pengganti baik dalam tahap persiapan, saat dan pasca persidangan. Apalagi di era kebijakan transparansi dan modernisasi pelayanan peradilan yang menuntut adanya kecepatan penyampaian informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi misalnya berupa “*one day minut*” dan “*one day publish*” dimana dalam satu hari putusan itu putus maka dalam hari itu juga diminutasi dan dipublikasikan, tentunya peningkatan kompetensi Panitera

Pengganti penting untuk diperhatikan dan diwujudkan. Dalam konteks ini keahlian hukum Panitera Pengganti harus terhubung dengan kegiatan fungsionalnya dalam penanganan administrasi perkara.

Berdasarkan problema dan tantangan kompetensi tersebut di atas, terhadap jabatan Panitera Pengganti perlu dibentuk dan ditetapkan sebagai jabatan fungsional keahlian agar masalah kompetensi, jenjang karir dan kepangkatan serta perbaikan tunjangan yang sesuai dapat terwujud. Selain itu, pembentukan jabatan fungsional keahlian tersebut didasarkan atas alasan bahwa jenis pekerjaan penanganan administrasi perkara pengadilan itu sangat membutuhkan atau disyaratkan keahlian (sarjana) hukum. Oleh karena itu diperlukan penerbitan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

Terbitnya Permenpan-RB tersebut di atas menegaskan status Penitera Pengganti sebagai jabatan fungsional yang berjenis keahlian. Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, keahlian dari Panitera Pengganti berjenjang dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Penjenjangan keahlian tersebut diukur dengan satuan angka kredit. Adapun angka kredit tersebut berasal dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan di pengadilan. Bentuk dukungan dari Panitera Pengganti tersebut dimulai dari penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan pengadilan di luar fungsi mengadili.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008
- Andi Hamzah, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2009)\Indra Rahmatullah, *Menerobos Sekat Administrasi Peradilan*, Refleksi Hukum Volume 1 Nomr 2, 2017
- Ansyahrul, Makalah “*Pengawasan Melekat di Lingkungan Peradilan*”, disampaikan pada Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan para Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretarisan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan se-DKI Jakarta tanggal 27 April 2008 di Bekasi, Jawa Barat.
- Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya* *Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Dio Ashar dkk, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016),
- Dory Reiling, *Technology for Juctice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*, (Leiden: Leiden University Press, 2009)
- Gustomo Try Budiharjo, *Peran Panitera Pengganti dalam Implementasi One Day Minute di PA Purwodadi*, diakses dari <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/> pada tanggal 1 Juni 2020 Pkl.07.06 WIB
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Pen.Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media, 2016).
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008)
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa, 2016)

- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah tanpa tahun, diakses dari <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/hlm.11>
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Mahmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang: Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998),
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undang: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013)
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta, 2004
- Mohammad Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Galang Press, 2008)
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- R. Muhammad Miharadi, *Paradoks Reformasi: Perlindungan Hukum Buruh Migran*
- R. Muhammad Miharadi dan Maman S. Mahayana (peny.), *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017)
- Ridwan Mansyur and D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ketujuh. (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No 4 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 48 tahun 2009.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Undang-Undang 31 Tahun 1997.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005

Perma 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Kode etik Panitera dan Jurusita

Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010),

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, diakses tanggal 5 April 2020.



**MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN LITBANG DIKLAT  
HUKUM DAN PERADILAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 01 /BLD/SK/I/2020**

**Tentang  
PENUNJUKAN TIM DALAM KEGIATAN PENELITIAN HUKUM  
"NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI"**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penelitian Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, khususnya bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi Pejabat Struktural, Hakim dan Peneliti pada Mahkamah Agung RI, serta Praktisi Hukum agar diperoleh pemikiran-pemikiran dan masukan yang berkualitas dan profesional, dipandang perlu untuk melakukan Penelitian dan Pengkajian Hukum di Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Penelitian Hukum tersebut perlu ditunjuk Tim Pelaksanaan Kegiatan;
- d. bahwa nama-nama tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi/Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan serta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelaksana kegiatan Penelitian Hukum tentang **"NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI"**;
- Pertama : Menunjuk Koordinator Peneliti, Peneliti 1, Peneliti 2, Peneliti 3, Sekretariat Peneliti dan Pengolah Data dalam kegiatan Penelitian Hukum tentang **"NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI"**;
- Kedua : Menugaskan penanggung jawab selaku penyelenggara penelitian untuk menunjuk Panitia Tim Pelaksana Penelitian;



- Ketiga : Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari tanggal 27 Januari s.d 17 April 2020 di Jawa Barat, Aceh, Maluku, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Yogyakarta;
- Keempat : Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian ini dibebankan dalam DIPA Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA - 005.06.1.610378/2020, Tanggal 12 November 2019;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 09 Januari 2020

---

**Kepala  
Badan Penelitian Dan Pengembangan &  
Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan  
Mahkamah Agung RI**



**Dr. Zarof Ricar, SH., S. Sos., M. Hum**

**Salinan Keputusan ini dikirimkan Kepada:**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
3. Bendahara Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

**PETIKAN**

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 01 /BLD/SK/I/2020  
Tanggal : 09 Januari 2020

Susunan Tim Penelitian dan Pengkajian dengan Topik tentang "NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Indonesia:

A. Penanggung Jawab

Dr.Hasbi Hasan, MH – Kapuslitbang Kumdil MA RI

B. Koordinator Peneliti

Budi Suhariyanto, SH., MH

C. Peneliti

1. Dr. Mul Irawan, S. Ag., M. Ag
2. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH
3. Muh. Ridha Hakim, SH., MH

D. Sekretariat Peneliti

1. Hudan Isnawan, SH., M. Si
2. Bintang Alvita Wahyuningtyas, SS
3. Susilawati Murbarani, SH

E. Pengolah Data

1. Tri Mulyani, A. Md
2. Dini Widaningsih
3. Bismo Anggoro

Kepala  
Badan Penelitian Dan Pengembangan &  
Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan  
Mahkamah Agung RI

  
Dr. Zarof Ricar, SH., S. Sos., M. Hum

---

Nomor : /BLD/SK/I/2020  
Tanggal : Januari 2020

Lokasi Penelitian Hukum tentang “NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI” pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI adalah :

**1. Jawa Barat, 27 Januari s.d 31 Januari 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Susilawati Murbarani, SH             | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Dini Widaningsih                     | (Pengolah Data)        |

**2. Aceh, 3 Februari s.d 7 Februari 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Hudan Isnawan, SH., M. Si            | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Tri Mulyani, A. Md                   | (Pengolah Data)        |

**3. Maluku, 10 Februari s.d 14 Februari 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Bintang Alvita Wahyuningtyas, SS     | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Tri Mulyani, A. Md                   | (Pengolah Data)        |

**4. Jawa Timur, 17 Februari s.d 21 Februari 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Susilawati Murbarani, SH             | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Dini Widaningsih                     | (Pengolah Data)        |

**5. Nusa Tenggara Timur, 24 Februari s.d 28 Februari 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Hudan Isnawa, SH., M. Si             | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Bismo Anggoro                        | (Pengolah Data)        |

**6. Sulawesi Selatan, 1 Maret s.d 6 Maret 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Bintang Alvita Wayuningtyas, SS      | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Tri Mulyani                          | (Pengolah Data)        |

**7. Sumatera Utara, 9 Maret s.d 13 Maret 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Susilawati Murbarani, SH             | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Tri Mulyani, A. Md                   | (Pengolah Data)        |

**8. Sulawesi Utara, 16 Maret s.d 20 Maret 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Hudan Isnawan, SH., M. Si            | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Bismo Anggoro                        | (Pengolah Data)        |

**9. Kalimantan Timur, 23 Maret s.d 27 Maret 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Hudan Isnawan, SH., M. Si            | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Bismo Anggoro                        | (Pengolah Data)        |

**10. Sumatera Barat, 30 Maret s.d 3 April 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Bintang Alvita Wayuningtyas, SS      | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Dini Widaningsih                     | (Pengolah Data)        |

**11. Kalimantan Barat, 6 April s.d 10 April 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Susilawati Murbarani, SH             | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Bismo Anggoro                        | (Pengolah Data)        |

**12. Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 April s.d 17 April 2020**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto, SH., MH            | (Koordinator Peneliti) |
| 2. Dr. Mul Irawan, S.Ag., M. Ag         | (Peneliti 1)           |
| 3. Tumbur Palti Daniel Hutapea, SH., MH | (Peneliti 2)           |
| 4. Muh. Ridha Hakim, SH., MH            | (Peneliti 3)           |
| 5. Hudan Isnawan, SH., M. Si            | (Sekretariat Peneliti) |
| 6. Dini Widaningsih                     | (Pengolah Data)        |

**Kepala  
Badan Penelitian Dan Pengembangan &  
Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan  
Mahkamah Agung RI**

  
**Dr. Zarof Ricar, SH., S. Sos., M. Hum**





## **PERJANJIAN KERJASAMA**

### **ANTARA**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN  
BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI  
DAN  
IKATAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA  
(I P A S P I)**

### **Tentang**

**Kerjasama Kegiatan Penelitian Penyusunan Naskah Akademik  
Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti**

**Nomor : 01A/Bld.2/Lit/PKS/1/2020**

**Nomor : B-7 3/IPASPI/I/2020**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia pada hari ini, Rabu, tanggal delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-01-2020) bertempat di Puslitbang Hukum dan Peradilan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Hasbi Hasan., MH**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 832/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH., MH.** Selaku Ketua II Pengurus Pusat (PP) Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI), berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IPASPI Nomor 04/SK/KU.IPASPI/V/2015, Tanggal 07 Mei 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI), yang beralamat di Jl. Letjend Soeprapto Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan organ Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan : penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, kerja sama antar lembaga di dalam dan luar negeri.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Indonesia yang melaksanakan tugas meningkatkan kedudukan dan kewenangan Panitera/Sekretaris Pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian tentang Kerjasama Kegiatan Penelitian Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, selanjutnya disebut dengan **"Perjanjian Kerjasama"**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerjasama Kegiatan Penelitian Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagai syarat diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- 2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Penelitian Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi dukungan Sumber Daya Manusia dan dukungan Anggaran Penelitian, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- b. Penyediaan sumber daya manusia oleh PARA PIHAK;
- c. Penyediaan data dan informasi oleh PARA PIHAK;
- d. Penyediaan anggaran penelitian oleh PARA PIHAK; dan
- e. Kegiatan lain yang saling menguntungkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3**  
**PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI**

- 1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penelitian Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga/organisasi;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manual maupun elektronik.

**PASAL 4**  
**PENGKAJIAN DAN PENELITIAN**

- 1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing Pihak.
- 2) Hasil pengkajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAI 6**  
**PEJABAT PELAKSANA**

- 1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut :
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Ikatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Indonesia.
- 2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan PARA PIHAK.
- 3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

**PASAI 7**  
**ADENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dan tambahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

- 2) Pengaturan atau perubahan dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

## PASAL 8 MASA BERLAKU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## PASAL 9 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 10 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Pusat Litbang Kumdil  
Mahkamah Agung RI



**Dr. Hasbi Hasan, MH**  
**NIP. 196705221993031003**

Ketua II  
Pengurus Pusat IPASPI



**Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH., MH.**  
**NIP. 19590315 198303 1 007**





## **PERJANJIAN KERJASAMA**

### **ANTARA**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN  
BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI  
DAN**

**BIRO KEPEGAWAIAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI**

### **Tentang**

**Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang  
Jabatan Fungsional Panitera Pengganti**

**Nomor : 01B/Bld.2/Lit/PKS/1/2020**

**Nomor : 22/BUA.2/Kontrak.07/7/2020**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI pada hari ini, Rabu, tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-07-2020) bertempat di Puslitbang Hukum dan Peradilan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Hasbi Hasan., MH**, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 832/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Supatmi, SH., MM.** Selaku Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 833/SEK/Kp.I/SK/XII/2018, Tanggal 14 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan organ Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan : penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, kerja sama antar lembaga di dalam dan luar negeri.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang melaksanakan tugas membina dan melaksanakan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, selanjutnya disebut dengan **"Perjanjian Kerjasama"**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerjasama Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- 2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi dukungan Sumber Daya Manusia dan dukungan Anggaran Penelitian, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- b. Penyediaan sumber daya manusia oleh PARA PIHAK;
- c. Penyediaan data dan informasi oleh PARA PIHAK;
- d. Penyediaan anggaran kegiatan oleh PARA PIHAK; dan
- e. Kegiatan lain yang saling menguntungkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3  
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga/organisasi;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manual maupun elektronik.

PASAL 4  
PENGKAJIAN

- 1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing Pihak.
- 2) Hasil pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6  
PEJABAT PELAKSANA

- 1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- 2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan PARA PIHAK.

PASAL 3  
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga/organisasi;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manual maupun elektronik.

PASAL 4  
PENGKAJIAN

- 1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing Pihak.
- 2) Hasil pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Menpan-RB Tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6  
PEJABAT PELAKSANA

- 1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- 2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan PARA PIHAK.

- 3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

#### PASAI 7 ADENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dan tambahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- 2) Pengaturan atau perubahan dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

#### PASAL 8 MASA BERLAKU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### PASAL 9 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10  
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kepala Pusat Litbang Kumdil  
Badan Litbang Diklat Kumdil  
Mahkamah Agung RI



**Dr. Hasbi Hasan, MH**  
**NIP. 196705221993031003**

Kepala Biro Kepegawaian  
Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI



**Supatmi, S.H., M.M.**  
**NIP. 196305271986032001**





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan di pengadilan, diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. bahwa untuk pembinaan dan pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan di pengadilan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan di pengadilan yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, penanganan kewenangan pengadilan di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Fungsional Panitera Pengganti yang selanjutnya disebut Panitera Pengganti adalah PNS atau prajurit TNI yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan di pengadilan.

7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Panitera Pengganti dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Panitera Pengganti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
10. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Panitera Pengganti baik perorangan atau kelompok di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.
12. Perkara adalah meliputi perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding serta termasuk pelaksanaan kewenangan Pengadilan di luar fungsi mengadili.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Panitera Pengganti adalah Sekretariat Mahkamah Agung.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab

##### Pasal 2

- (1) Panitera Pengganti berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding..
- (2) Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Panitera pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (3) Kedudukan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 3

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti merupakan jabatan karier PNS atau Prajurit TNI.

#### Bagian Kedua

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

##### Pasal 4

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan.

### BAB III

#### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Panitera Pengganti merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Panitera Pengganti Ahli Pertama;
  - b. Panitera Pengganti Ahli Muda;
  - c. Panitera Pengganti Ahli Madya; dan
  - d. Panitera Pengganti Ahli Utama.
- (3) Pangkat untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan di pengadilan.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. penanganan administrasi perkara;
  - b. penanganan persidangan;
  - c. penanganan hasil sidang;
  - d. penyusunan laporan penyelesaian perkara; dan
  - e. Penanganan kewenangan pengadilan di luar fungsi mengadili.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. penanganan administrasi perkara, meliputi:
    1. penelaahan kelengkapan dokumen;
    2. penelaahan kesesuaian isi dokumen perkara;
    3. penyusunan konsep persuratan; dan
    4. registrasi perkara;
  - b. penanganan persidangan, meliputi:
    1. persiapan sidang;
    2. pemberitahuan informasi dan dokumen persidangan; dan
    3. Pencatatan acara dan pembuktian persidangan
  - c. penanganan hasil sidang, meliputi:
    1. penerjemahan dokumen hasil sidang dalam bahasa putusan;
    2. proses minutasi perkara;
    3. penerapan Sistem Elektronik untuk Perkara yang Telah Putus;
    4. identifikasi dan otentifikasi petikan dan salinan putusan hasil sidang;
  - d. penyusunan laporan penyelesaian perkara, meliputi:
    1. laporan penanganan perkara; dan
    2. analisis masalah hukum lainnya;

- e. penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili, meliputi:
  - 1. menyusun laporan keterlambatan penanganan perkara sebagaimana ditetapkan dalam SOP;
  - 2. penanganan tindak lanjut putusan;
  - 3. pembinaan dan pengawasan kepada pengadilan di bawahnya; dan
  - 4. menjadi notulen pemeriksaan pengaduan teknis dan non teknis yustisial.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
  - a. Panitera Pengganti Ahli Pertama, meliputi:
    - 1. Menelaah kelengkapan dokumen fisik dan/atau elektronik:
      - a) perkara pelanggaran lalu lintas
      - b) perkara Praperadilan
      - c) Perkara tindak pidana ringan
      - d) Perkara tindak pidana umum
      - e) Perkara tindak pidana anak
      - f) perkara tindak pidana KUHPM
      - g) Perkara perdata gugatan
      - h) Perkara perdata permohonan
      - i) perkara perdata perlawanan
      - j) perkara perdata bantahan
      - k) perkara Gugatan Sederhana
      - l) perkara keberatan Gugatan Sederhana
      - m) perkara permohonan ikrar talak
      - n) perkara Wakaf
      - o) perkara hibah
      - p) perkara wasiat
      - q) perkara permohonan dispensasi nikah

- r) perkara permohonan isbath nikah terpadu
  - s) perkara permohonan isbath hilal
  - t) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
  - u) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
  - v) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
  - w) perkara perbuatan melawan hukum
  - x) perkara tindakan faktual
  - y) sidang di luar gedung pengadilan
  - z) perkara intervensi
  - aa) perkara verzet
  - bb) perkara derden verzet
  - cc) perkara permohonan banding
  - dd) perkara permohonan kasasi
  - ee) perkara permohonan peninjauan kembali
  - ff) permohonan prodeo
2. Menyusun berita acara persidangan (BAP)/ Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan tingkat pertama:
    - a) perkara pelanggaran lalu lintas
    - b) perkara Praperadilan
    - c) Perkara tindak pidana ringan
  3. Menyusun konsep kerangka putusan/penetapan sesuai template pengadilan tingkat pertama:
    - a) perkara pelanggaran lalu lintas
    - b) perkara Praperadilan
    - c) Perkara tindak pidana ringan
  4. Mengevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi jenis dokumen
  5. Menelaah status tahanan pada dokumen perkara pengadilan tingkat pertama
  6. Menelaah kronologis dokumen perkara pengadilan tingkat pertama
  7. Menyusun konsep pengumuman isbath nikah
  8. Menyusun konsep pengumuman isbath hilal
  9. Menyusun konsep surat teguran biaya
  10. Menyusun konsep surat keterangan tidak tambah panjar

11. Menyusun konsep relaas panggilan
12. Menyusun konsep relaas pemberitahuan putusan
13. Menyusun konsep surat pemberitahuan pemeriksaan setempat
14. Menyusun konsep penetapan sita jaminan
15. Menyusun konsep penetapan pencabutan sita jaminan
16. Menyusun konsep surat pengantar:
  - a) registrasi perkara banding
  - b) pengembalian berkas banding dari pengadilan tingkat banding
  - c) pengiriman kembali berkas banding
  - d) pengiriman berkas banding yang telah diputus
17. Menyusun konsep surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada atasan pihak
18. Mengidentifikasi kelengkapan data perkara pada SIPP
19. mengidentifikasi data perkara ke dalam aplikasi pengolah data
20. Mengidentifikasi kelengkapan berkas pada pemeriksaan persiapan
21. Menyusun rancangan penetapan hari sidang (*court calender*)
22. Menelaah data penetapan hari sidang
23. Menyusun konsep memorandum penggantian majelis hakim
24. Menyusun konsep memorandum penggantian panitera pengganti
25. Menelaah ketersediaan/kebutuhan Alih bahasa
26. Menginventarisasi dokumen untuk kebutuhan persidangan
27. Menginventarisasi alat bukti (barang bukti/bukti surat) untuk kebutuhan persidangan
28. Mengidentifikasi bahan materi persidangan
29. Mengidentifikasi data berkas perkara pada buku agenda panitera pengganti dengan buku agenda majelis hakim



30. Mengidentifikasi data tanggal distribusi/proses perkara ke aplikasi info perkara
31. Menelaah kesesuaian identitas para pihak, saksi, ahli dan advokat
32. Menelaah kesesuaian bukti pada dokumen perkara saat persidangan
33. Mengidentifikasi kelengkapan berkas perkara yang meliputi Bundel A, surat gugatan/permohonan, SKUM, Surat Kuasa Khusus, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita, penetapan hari sidang, relaas, BAS, alat bukti
34. Menyusun konsep surat pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir
35. Mengidentifikasi limitasi waktu penyelesaian perkara sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan agar segera diminutasi
36. Memverifikasi berkas perkara yang telah selesai minutasi untuk dikembalikan kepada panitera muda
37. Mengidentifikasi tanggal minutasi perkara di dalam aplikasi
38. Menelaah dokumen perkara yang akan diminutasi untuk mendapat koreksi dan paraf dari majelis hakim
39. Menelaah berkas minutasi perkara yang telah dikoreksi sebelum diteruskan ke panitera muda
40. Memverifikasi kesesuaian tahapan dan berkas perkara dalam SIPP
41. Menvalidasi kesesuaian data perkara antara putusan dan petikan dengan situs web info perkara terkait data: nomor perkara/ tanggal siding/ tanggal musyawarah/tanggal pembacaan putusan
42. Mengidentifikasi data putusan ke dalam aplikasi direktori putusan
43. Menelaah surat permohonan perbaikan/ renvoi salinan/ petikan putusan

44. Menyusun kelengkapan akta permohonan upaya hukum
  45. Mengidentifikasi tanggal minutası perkara pada aplikasi SIPP
  46. Mengidentifikasi tanggal pengiriman putusan pada aplikasi info perkara
  47. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM
- b. Panitera Pengganti Ahli Muda, meliputi:
1. Menelaah kelengkapan dokumen fisik dan/atau elektronik perkara tingkat banding:
    - a) Perkara tindak pidana ringan
    - b) Perkara tindak pidana umum
    - c) Perkara tindak pidana anak
    - d) perkara tindak pidana KUHPM
    - e) Perkara perdata gugatan
    - f) Perkara perdata permohonan
    - g) perkara perdata perlawanan
    - h) perkara perdata bantahan
    - i) perkara permohonan ikrar talak
    - j) perkara Wakaf
    - k) perkara hibah
    - l) perkara wasiat
    - m) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
    - n) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
    - o) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
    - p) perkara perbuatan melawan hukum
    - q) perkara tindakan faktual
  2. Menelaah kelengkapan dokumen fisik dan/atau elektronik perkara tingkat pertama:
    - a) perkara tindak pidana korupsi
    - b) perkara tindak pidana perikanan
    - c) perkara tindak pidana terorisme
    - d) perkara tindak pidana HAM
    - e) perkara pelanggaran pemilu
    - f) perkara tindak pidana narkoba
    - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup

- h) perkara perselisihan hubungan industrial
  - i) perkara Kepailitan
  - j) perkara permohonan pembatalan putusan KPPU
  - k) perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase
  - l) Perkara permohonan sah dan berharganya konsinyasi
  - m) Permohonan keberatan hasil musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  - n) perkara gugatan lingkungan hidup
  - o) perkara ekonomi syariah
  - p) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat
  - q) perkara pengadaan lokasi tanah untuk kepentingan umum
  - r) perkara penyalahgunaan wewenang
  - s) sengketa penetapan calon anggota legislatif
  - t) Perkara Kepegawaian
  - u) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup
  - v) Perkara Perbedaan Pendapat
  - w) Sengketa wewenang peradilan militer
  - x) Perkara Tata Usaha Militer
  - y) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat
3. Mengevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi jenis dokumen pengadilan tingkat banding
  4. Menyusun konsep putusan sela sesuai panduan penulisan (*template*)
  5. Menyusun konsep penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa (*skorsing*)
  6. Menyusun konsep penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan

7. Menyusun Berita Acara/laporan pemeriksaan setempat
8. Menyusun berita acara persidangan (BAP)/ Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan tingkat pertama:
  - a) Perkara tindak pidana umum
  - b) Perkara tindak pidana anak
  - c) perkara tindak pidana KUHPM
  - d) Perkara perdata gugatan
  - e) Perkara perdata permohonan
  - f) perkara perdata perlawanan
  - g) perkara perdata bantahan
  - h) perkara Gugatan Sederhana
  - i) perkara keberatan Gugatan Sederhana
  - j) perkara permohonan ikrar talak
  - k) perkara Wakaf
  - l) perkara hibah
  - m) perkara wasiat
  - n) perkara permohonan dispensasi nikah
  - o) perkara permohonan isbath nikah terpadu
  - p) perkara permohonan isbath hilal
  - q) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
  - r) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
  - s) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
  - t) perkara perbuatan melawan hukum
  - u) perkara tindakan faktual
  - v) sidang di luar gedung pengadilan
  - w) perkara intervensi
  - x) perkara verzet
  - y) perkara derden verzet
  - z) perkara permohonan peninjauan kembali
9. Menyusun konsep kerangka putusan/penetapan sesuai template pengadilan tingkat pertama:
  - a) Perkara tindak pidana umum
  - b) Perkara tindak pidana anak
  - c) perkara tindak pidana KUHPM

- d) Perkara perdata gugatan
  - e) Perkara perdata permohonan
  - f) perkara perdata perlawanan
  - g) perkara perdata bantahan
  - h) perkara Gugatan Sederhana
  - i) perkara keberatan Gugatan Sederhana
  - j) perkara permohonan ikrar talak
  - k) perkara Wakaf
  - l) perkara hibah
  - m) perkara wasiat
  - n) perkara permohonan dispensasi nikah
  - o) perkara permohonan isbath nikah terpadu
  - p) perkara permohonan isbath hilal
  - q) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
  - r) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
  - s) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
  - t) perkara perbuatan melawan hukum
  - u) perkara tindakan faktual
  - v) sidang di luar gedung pengadilan
  - w) perkara intervensi
  - x) perkara verzet
  - y) perkara derden verzet
  - z) perkara permohonan peninjauan kembali
10. Menyusun petikan putusan/ ekstra vonis dalam perkara pidana (Pasal 226 KUHAP/Pasal 196 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer )
11. Menyusun konsep pencabutan / perkara digugurkan sesuai panduan penulisan (template) putusan
12. Menyusun konsep pengumuman putusan perkara in-absentia
13. Menyusun konsep akta berkekuatan hukum tetap terhadap putusan perkara

14. Memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan dokumen elektronik putusan/petikan (amar putusan)
15. Menyusun laporan putusan yang telah diminutasi
16. Mengidentifikasi persesuaian hasil musyawarah dan ucapan dengan rol (kegiatan) sidang (tolak/kabul/tidak dapat diterima) perkara yang telah diputus untuk diinput ke dalam situs web info perkara
17. Menyusun konsep anonimasi putusan untuk diunggah ke direktori putusan
18. Menyusun draf petikan sesuai template putusan yang telah ditentukan
19. Memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan salinan putusan/petikan
20. Melakukan validasi dengan memberikan otentifikasi pada salinan putusan
21. Melakukan validasi kesesuaian berkas perkara, putusan dan salinan putusan pada panitera muda
22. Menginventarisasi bundel A dan/atau B bersama putusan asli
23. Menelaah perbaikan/renvoi salinan/petikan putusan
24. Menyusun akta pemberitahuan isi putusan upaya hukum
25. Menyusun resume persidangan melebihi waktu yang ditentukan
26. Melakukan monitoring dan evaluasi e-laporan perkara
27. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM

c. Panitera Pengganti Ahli Madya, meliputi:

1. Menyusun berita acara persidangan (BAP) pengadilan tingkat pertama:

- a) perkara tindak pidana korupsi
  - b) perkara tindak pidana perikanan
  - c) perkara tindak pidana terorisme
  - d) perkara tindak pidana HAM
  - e) perkara pelanggaran pemilu
  - f) perkara tindak pidana narkoba
  - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup
  - h) perkara perselisihan hubungan industrial
  - i) perkara Kepailitan
  - j) perkara permohonan pembatalan putusan KPPU
  - k) perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase
  - l) Perkara permohonan sah dan berharganya konsinyasi
  - m) Permohonan keberatan hasil musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  - n) perkara gugatan lingkungan hidup
  - o) perkara ekonomi syariah
  - p) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat
  - q) perkara pengadaan lokasi tanah untuk kepentingan umum
  - r) perkara penyalahgunaan wewenang
  - s) sengketa penetapan calon anggota legislatif
  - t) Perkara Kepegawaian
  - u) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup
  - v) Perkara Perbedaan Pendapat
  - w) Sengketa wewenang peradilan militer
  - x) Perkara Tata Usaha Militer
  - y) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat
2. Menyusun Berita Acara/laporan pemeriksaan setempat

3. Menyusun berita acara persidangan (BAP)/ Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan tingkat banding:
  - a) Perkara tindak pidana umum
  - b) Perkara tindak pidana anak
  - c) perkara tindak pidana KUHPM
  - d) Perkara perdata gugatan
  - e) Perkara perdata permohonan
  - f) perkara perdata perlawanan
  - g) perkara perdata bantahan
  - h) perkara Gugatan Sederhana
  - i) perkara keberatan Gugatan Sederhana
  - j) perkara permohonan ikrar talak
  - k) perkara Wakaf
  - l) perkara hibah
  - m) perkara wasiat
  - n) perkara permohonan dispensasi nikah
  - o) perkara permohonan isbath nikah terpadu
  - p) perkara permohonan isbath hilal
  - q) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
  - r) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
  - s) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
  - t) perkara perbuatan melawan hukum
4. Menyusun kerangka konsep sesuai template putusan pengadilan tingkat pertama:
  - a) perkara tindak pidana korupsi
  - b) perkara tindak pidana perikanan
  - c) perkara tindak pidana terorisme
  - d) perkara tindak pidana HAM
  - e) perkara pelanggaran pemilu
  - f) perkara tindak pidana narkoba
  - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup
  - h) perkara perselisihan hubungan industrial
  - i) perkara Kepailitan



- j) perkara permohonan pembatalan putusan KPPU
  - k) perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase
  - l) Perkara permohonan sah dan berharganya konsinyasi
  - m) Permohonan keberatan hasil musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  - n) perkara gugatan lingkungan hidup
  - o) perkara ekonomi syariah
  - p) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat
  - q) perkara pengadaan lokasi tanah untuk kepentingan umum
  - r) perkara penyalahgunaan wewenang
  - s) sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PTTUN)
  - t) sengketa penetapan calon anggota legislatif
  - u) Perkara Kepegawaian
  - v) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup
  - w) Perkara Perbedaan Pendapat
  - x) Sengketa wewenang peradilan militer
  - y) Perkara Tata Usaha Militer
  - z) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat
5. Menyusun konsep kerangka putusan/penetapan sesuai template pengadilan tingkat banding:
- a) Perkara tindak pidana umum
  - b) Perkara tindak pidana anak
  - c) perkara tindak pidana KUHPM
  - d) Perkara perdata gugatan
  - e) Perkara perdata permohonan
  - f) perkara perdata perlawanan
  - g) perkara perdata bantahan
  - h) perkara permohonan ikrar talak
  - i) perkara Wakaf

- j) perkara hibah
- k) perkara wasiat
- l) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
- m) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
- n) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
- o) perkara perbuatan melawan hukum
- 6. Menelaah status tahanan pada dokumen perkara pengadilan tingkat banding
- 7. Menelaah kronologis dokumen perkara pengadilan tingkat banding
- 8. Menelaah kelengkapan hasil mediasi
- 9. Menelaah kelengkapan hasil diversi
- 10. Mendukung administrasi proses penyelesaian perkara kepailitan/pemberesan
- 11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan eksekusi
- 12. Menelaah kelengkapan berkas rogatory/delegasi luar negeri
- 13. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM
- 14. Menjadi assessor/ penilai akreditasi/Zona Integritas
- d. Panitera Pengganti Ahli Utama, meliputi:
  - 1. Menyusun berita acara persidangan (BAP) pengadilan tingkat banding:
    - a) Perkara tindak pidana umum
    - b) Perkara tindak pidana anak
    - c) perkara tindak pidana KUHPM
    - d) Perkara perdata gugatan
    - e) Perkara perdata permohonan
    - f) perkara perdata perlawanan
    - g) perkara perdata bantahan
    - h) perkara permohonan ikrar talak
    - i) perkara Wakaf
    - j) perkara hibah

- k) perkara wasiat
  - l) pemeriksaan persiapan perkara gugatan tata usaha negara
  - m) Perkara Gugatan Tata Usaha Negara
  - n) Perkara Permohonan Tata Usaha Negara
  - o) perkara perbuatan melawan hukum
2. Menyusun kerangka konsep putusan pengadilan tingkat banding sesuai template:
- a) perkara tindak pidana korupsi
  - b) perkara tindak pidana perikanan
  - c) perkara tindak pidana terorisme
  - d) perkara tindak pidana HAM
  - e) perkara pelanggaran pemilu
  - f) perkara tindak pidana narkoba
  - g) perkara tindak pidana lingkungan hidup
  - h) perkara gugatan lingkungan hidup
  - i) perkara ekonomi syariah
  - j) perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat
  - k) sengketa Pemilihan Kepala Daerah (PTTUN)
  - l) sengketa penetapan calon anggota legislatif
  - m) Perkara Kepegawaian
  - n) perkara gugatan administrasi lingkungan hidup
  - o) Perkara Perbedaan Pendapat
  - p) Sengketa wewenang peradilan militer
  - q) Perkara Tata Usaha Militer
  - r) perkara pidana di peradilan militer yang menarik perhatian masyarakat
3. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pengaduan teknis dan non teknis yustisial
4. Menyusun konsep laporan hasil pembinaan dan pengawasan melalui *teleconference* terhadap pengadilan tingkat pertama
5. Menyusun konsep laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap pengadilan tingkat pertama

6. Menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengadilan tingkat pertama
7. Menyusun berita acara pemeriksaan pengaduan teknis dan non teknis yustisial
8. Menyusun konsep perbaikan putusan yang dimintakan perbaikan
9. Menjadi Anggota Tim Akreditasi Penjamin Mutu/Zona Integritas/WBK-WBBM
10. Menjadi assessor/ penilai akreditasi/Zona Integritas

#### Bagian Keempat Hasil Kerja

##### Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:

- a. Panitera Pengganti Ahli Pertama, meliputi:
  1. berkas perkara
  2. dokumen berita acara
  3. dokumen konsep
  4. dokumen evaluasi
  5. dokumen telaah
  6. dokumen telaah
  7. dokumen konsep
  8. dokumen konsep
  9. dokumen konsep
  10. dokumen konsep
  11. dokumen konsep
  12. dokumen konsep
  13. dokumen konsep
  14. dokumen konsep
  15. dokumen konsep
  16. dokumen konsep
  17. dokumen identifikasi
  18. dokumen identifikasi
  19. dokumen identifikasi

20. dokumen konsep
  21. dokumen telaah
  22. dokumen konsep
  23. dokumen konsep
  24. dokumen telaah
  25. dokumen inventarisasi
  26. dokumen inventarisasi
  27. dokumen inventarisasi
  28. dokumen inventarisasi
  29. dokumen inventarisasi
  30. dokumen telaah
  31. dokumen telaah
  32. dokumen identifikasi
  33. dokumen konsep
  34. dokumen identifikasi
  35. dokumen verifikasi
  36. dokumen identifikasi
  37. dokumen telaah
  38. dokumen telaah
  39. dokumen verifikasi
  40. dokumen validasi
  41. dokumen identifikasi
  42. dokumen telaah
  43. dokumen telaah
  44. dokumen identifikasi
  45. dokumen identifikasi
  46. dokumen surat keputusan
- b. Panitera Pengganti Ahli Muda, meliputi:
1. berkas perkara
  2. berkas perkara
  3. dokumen evaluasi
  4. dokumen konsep
  5. dokumen konsep
  6. dokumen konsep
  7. dokumen berita acara
  8. dokumen berita acara
  9. dokumen konsep
  10. dokumen konsep
  11. dokumen konsep

12. dokumen konsep
  13. dokumen konsep
  14. dokumen verifikasi
  15. dokumen laporan
  16. dokumen identifikasi
  17. dokumen konsep
  18. dokumen konsep
  19. dokumen verifikasi
  20. dokumen validasi
  21. dokumen validasi
  22. dokumen inventarisasi
  23. dokumen telaah
  24. dokumen konsep
  25. dokumen laporan
  26. dokumen laporan
  27. Surat Keputusan
- c. Panitia Pengganti Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen berita acara
  2. dokumen berita acara
  3. dokumen berita acara
  4. dokumen konsep
  5. dokumen konsep
  6. dokumen telaah
  7. dokumen telaah
  8. dokumen telaah
  9. dokumen telaah
  10. dokumen laporan
  11. dokumen laporan
  12. dokumen telaah
  13. surat keputusan
  14. surat keputusan
- d. Panitia Pengganti Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen berita acara
  2. dokumen konsep
  3. dokumen laporan
  4. dokumen laporan
  5. dokumen laporan
  6. dokumen konsep

7. dokumen berita acara
8. dokumen konsep
9. Surat Keputusan
10. Surat Keputusan

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Panitera Pengganti yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Panitera Pengganti yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Panitera Pengganti yang melaksanakan tugas Panitera Pengganti yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Panitera Pengganti yang melaksanakan tugas Panitera Pengganti yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dilakukan melalui pengangkatan:
  - a. pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;
  - c. penyesuaian; atau
  - d. promosi.
- (2) Pengangkatan Prajurit TNI ke dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dilakukan melalui pengangkatan:
  - a. perpindahan dari jabatan lain; atau
  - b. penyesuaian.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana di bidang hukum;



- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dari Calon PNS.
  - (5) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan mengikuti serta lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
  - (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Panitera Pengganti.
  - (7) Panitera Pengganti yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
  - (8) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

### Bagian Ketiga

#### Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS atau prajurit TNI;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana bidang hukum;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan militer paling singkat 1 (satu) tahun bagi yang berstatus Prajurit TNI;
  - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 6 (enam) bulan terakhir bagi yang berstatus Prajurit TNI ;
  - j. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Madya; dan
    - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Ahli Utama.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS atau Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai PNS atau prajurit TNI;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana di bidang hukum;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan militer paling singkat 1 (satu) tahun bagi yang berstatus Prajurit TNI;

- h. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - i. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 6 (enam) bulan terakhir bagi yang berstatus Prajurit TNI;.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS atau prajurit TNI yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
  - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
  - (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui penyesuaian diatur oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
  - a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti; atau
  - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pejabat Fungsional Panitera Pengganti.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin PNS.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS atau prajurit TNI yang diangkat menjadi Panitera Pengganti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Panitera Pengganti bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Panitera Pengganti dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Panitera Pengganti dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua  
SKP

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Pada awal tahun, Panitera Pengganti wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Panitera Pengganti berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua  
Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Panitera Pengganti setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Panitera Pengganti Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Panitera Pengganti Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Panitera Pengganti Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Panitera Pengganti Ahli Utama.
- (2) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengganti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
- (3) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Panitera Pengganti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:



- a. 10 (sepuluh) untuk Panitera Pengganti Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Panitera Pengganti Ahli Muda;  
dan
  - c. 30 (dua puluh) untuk Panitera Pengganti Ahli Madya.
- (2) Panitera Pengganti Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 200% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Panitera Pengganti mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Panitera Pengganti.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

#### Bagian Kedua

##### Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 29

Usul Penetapan Angka Kredit Panitera Pengganti diajukan oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada pengadilan kepada Panitera Pengadilan yang membidangi kepaniteraan di lingkungan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan.

#### Bagian Ketiga

##### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada sekretariat Mahkamah Agung untuk Angka Kredit Panitera Pengganti Ahli Pertama dan Panitera Pengganti Ahli Muda di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung; dan

- b. Sekretaris Mahkamah Agung untuk Angka Kredit Panitera Pengganti Ahli Madya dan Panitera Pengganti Ahli Utama di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

#### Bagian Keempat

#### Tim Penilai

#### Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;

- f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkara dan unsur non teknis yang membidangi kesekretariatan di Kepaniteraan Mahkamah Agung, unsur kepegawaian di Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama di kepaniteraan Mahkamah Agung.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada kesekretariatan Mahkamah Agung.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Panitera Pengganti.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Panitera Pengganti yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Panitera Pengganti; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Panitera Pengganti.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Panitera

Pengganti, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Panitera Pengganti.

- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Panitera Pengganti ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB IX

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

### Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, untuk:
  - a. Panitera Pengganti dengan pendidikan sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Panitera Pengganti dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Panitera Pengganti dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Panitera Pengganti dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
  - b. keanggotaan dalam tim penilai;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti; atau
  - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jenjang Jabatan

### Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Panitera Pengganti yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain.

- (4) Syarat kinerja dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Panitera Pengganti dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang hukum;
  - penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
  - penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
  - penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
  - pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan; dan
  - kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Panitera Pengganti yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Panitera Pengganti wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- 6 (enam) bagi Panitera Pengganti Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi

Panitera Pengganti Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Panitera Pengganti Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Panitera Pengganti Ahli Utama.

#### Pasal 38

- (1) Panitera Pengganti yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

#### Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Panitera Pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak



tercapai, Panitera Pengganti tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

#### Pasal 41

Panitera Pengganti yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional.

### BAB X

#### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNSIONAL PANITERA PENGGANTI

#### Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
  - a. jumlah berkas perkara yang masuk ke Kepaniteraan Pengadilan;
  - b. jumlah berkas putusan yang diminutasi dari Kepaniteraan Pengadilan;
  - c. jumlah Hakim di setiap pengadilan;
  - d. jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh majelis;
  - e. jenis perkara; dan
  - f. jumlah permohonan terkait kewenangan pengadilan di luar fungsi mengadili.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung selaku pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri.

### BAB XI

#### KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu

#### Standar Kompetensi

#### Pasal 43

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti harus memenuhi standar kompetensi sesuai

dengan jenjang jabatan.

- (2) Kompetensi Panitera Pengganti meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Panitera Pengganti diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitera Pengganti dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mempertahankan keahlian sebagai Panitera Pengganti (*maintain rating*);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

## BAB XIII

### JABATAN RANGKAP

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Panitera Pengganti dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana, kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang dapat ditetapkan dalam rangkap Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana pada ayat (1), dalam hal telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dapat ditetapkan dalam jabatan rangkap setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (4) Penilaian kinerja bagi Panitera Pengganti yang rangkap jabatan dapat ditetapkan sesuai jabatan yang dirangkap dan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

## BAB XIV

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 46

- (1) Panitera Pengganti diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
  - e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Panitera Pengganti; atau
  - b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.
- (4) Panitera Pengganti yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan selama diberhentikan.
- (6) Terhadap Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (7) Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

#### Pasal 47

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 48

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Panitera Pengganti yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Panitera Pengganti pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf q kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p, kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh instansi pembina.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti diatur oleh Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XIV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 50

- (1) Jabatan Fungsional Panitera Pengganti wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Panitera Pengganti wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti diatur oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

#### Pasal 51

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.
- (2) Ketentuan mengenai hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Panitera Pengganti diatur oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Panitera Pengganti melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



ISBN 978-602-5700-19-4



9 786025 700194